



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bowo Marsi S.E Bin Paring
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Belakang SMA 1 RT.004 RW.001 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam / sebagai Pengumpul Data Survei

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 4 Mei 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua PN, sejak tanggal tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 3 Juni 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua PN, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 3 Juli 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagar Alam;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 16 Juli 2024;

Halaman 1 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Pagar Alam, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024;

7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

9. Perpanjangan I Penahanan oleh Ketua Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

10. Perpanjangan II Penahanan oleh Ketua Tinggi Palembang, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Sulastrianah, S.H., Sobriyan Midarsyah, S.H., Sri Lestari, S.H., M.H., Ir. Samsul Bahri, S.H., Mahardika, S.H., dan Tini Gustari, S.H., dari Law Office Sulastrianah, S.H., & Rekan *Advocate/Legal Consultant* yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1409 C Kota Palembang, sebagaimana surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: 3014/Pid/SK 2024/PN PLG tertanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 39/Pid.Sus – TPK/2024/PN.Plg tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Hakim nomor: 39/Pid.Sus - TPK/2024/PN.Plg tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



1. Menyatakan Terdakwa Bowo Marsi, S.E. bin Paring tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31. Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Bowo Marsi, S.E. bin Paring terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31. Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bowo Marsi, S.E. bin Paring berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) subsidair selama 6 (Enam) Bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Terdakwa Bowo Marsi, S.E. bin Paring untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.391.266.833,00 (*tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu enam puluh enam rupiah delapan ratus tiga puluh sen*), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka dapat disita harta benda Terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Fotocopy Legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.017-17.41189321 tanggal 12 September 2017.
2. Fotocopy Legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Fak-tur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pajak: 021.017-17.41189326 tanggal 15 November 2017.
Fotocopy Legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Fak-tur
4. Pajak: 020.017-17.41189330 tanggal 05 Desember 2017.
Fotocopy Legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Fak-tur
5. Pajak: 020.017-17.41189331 tanggal 06 Desember 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Produk
Satgas Fisik PTSL Nomor : 496/100.2/PTSL/XII/2017 tanggal 06 Desember
2017.
6. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Awal Pekerjaan Pengukuran,
Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2017 Oleh PT. ADICCON MULYA tanggal 21 Agustus 2017.
7. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel dokumen kontrak Nomor : 110/100.1-
16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan
Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017
oleh PT. ADICCON MULYA.
8. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 68/100.1-
16.72/IX/2017 tanggal 26 September 2017.
9. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 72/100.1-
16.72/XI/2017 tanggal 15 November 2017.
10. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 497/100.2/BAP-
PTSL/XII/2017 Bulan Desember 2017.
11. Fotocopy Legalisir Tahap Tender dengan Kode Tender : 2065065 dan Nama
Tender : Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Kota Pagar Alam.
12. Fotocopy Legalisir Informasi Tender dengan Kode Tender : 2065065 dan
Nama Tender : Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Kota Pagar Alam.
13. Fotocopy Legalisir Berita Acara Verifikasi Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan
dan Informasi Bidang Tanah Kode Lelang : 2065065 Nomor:
83/BA/BUKTI/VERIFIKASI/PTSL-I/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017.
14. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor :
83/BA-HASIL/PTSL-I/VIII/2017 Tanggal 04 Agustus 2017.
15. Fotocopy Legalisir Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket
Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah pada Kantor Pertanahan
Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 nomor 111/100.1-16.72/VIII/2017
tanggal 14 Agustus 2017.
16. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 112/100.1-
16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Paket Pekerjaan : Pengerjaan
Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2017.
17. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor
: 447.A/100.2/PTSL/XI/2017 tanggal 13 November 2017.
18. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Dokumen Pekerjaan Pengukuran,
Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2017.
19. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DIPA : DIPA-
056.01.2.637546/2017 tanggal 07 Desember 2016, Nomor dan Tanggal
SPK/Kontrak : 110/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

Halaman 4 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term Of Reference* (TOR) Kegiatan Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 10.000 Bidang Tahun Anggaran 2017.
21. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 110/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 antara Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dengan PT. ADICCON MULYA Paket Pekerjaan Jasa Lainnya : Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 dengan nilai kontrak Rp. 2.392.170.000,00 (Dua milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Tahun Anggaran 2017.
22. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Pendirian dan Perubahannya PT ADICCON MULYA.
23. Asli Buku Tanah Nomor 965 atas nama Omaid.
24. Asli Buku Tanah Nomor 1088 atas nama Toni Idimansyah.
25. Asli Gambar Ukur Nomor : 187,188,189/2-0558-17/XI/2017.
26. Asli Gambar Ukur Nomor : 190,191/2-0558-17/XI/2017.
27. Asli 1(Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 01/100.1-16.72/KEP/I/2017 Tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2017 pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tanggal 03 Januari 2017.
28. Asli 1(Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 64.b/16.72/PTSL/VIII/2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tanggal 15 Agustus 2017.
29. Asli 1(Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 40.a-16.72-PRONA-2017 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 Tanggal 12 Juni 2017.
30. Asli 1(Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 67/100.2/PTSL/IX/2017 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 40.A-16.72-PRONA-2017 Tanggal 12 Juni 2017 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 tanggal 04 September 2017.
31. Asli 1(Satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 07/2/100.2/IX/2017.
32. Asli 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 42-16.72-PTSL-2017 tanggal 05 Juli 2017 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.
33. Asli 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 70/100.2/PTSL/X/2017 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 42-16.72-

Halaman 5 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PTSL-2017 tanggal 05 Juli 2017 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.
34. Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1576/KEP-16.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Bowo Marsi.
35. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 124/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
36. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Mahfuz
37. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 172/KEP-16.2/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan atas nama Lesy Oktavia.
38. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 268/SK-100.KP.02.08/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan atas nama Yeri Lewis.
39. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 172/KEP-16.2/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Pelaksana Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera selatan atas nama Yogi Armansyah Putra.
40. Fotocopy Legalisir Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 Nomor 111/100.1-16.72/VIII/2017 Tanggal 14 Agustus 2017.
41. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 176/KEP/300-8/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Revisi Ketiga Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 85/KEP/16-300-8/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan Program Pengelolaan Pertanahan nasional Tahun 2017

Halaman 6 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor: 00106/637546/LS-PTSLII/2017 tanggal 13 September 2017.
43. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00142/637546/LS-PTSL.II/2017. Tanggal 08 Agustus 2017.
44. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00092/637546/LS-PTSL/2017 tanggal 25 Agustus 2017.
45. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00156/637546/LS-PTSL.II/2017 tanggal 17 November 2017.
46. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00179/637546/LS-PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017
47. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00159/637546/LS-PTSL.II/2017 tanggal 24 November 2017.
48. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00182/637546/LA-PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017.
49. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00129/637546/LS-PTSL.II/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
50. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor 00139/637546/LS-PTSL.II/2017 tanggal 07 November 2017.
51. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00126/637546/LS-PTSL.II/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
52. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00143/637546/LS-PTSL.II/2017 tanggal 08 November 2017.
53. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00160/637546/LS.PTSL.II/2017 tanggal 24 November 2017.
54. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00157/637546/LS-PTSL.II/2017 tanggal 17 November 2017.
55. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00183/637546/LS-PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017.
56. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00180/ 637546/LS-PTSL.II/ 2017 tanggal 07 Desember 2017
57. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor 00140/637546/LS-PTSL.II/2017 tanggal 07 November 2017.
58. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00130/637546/LS-PTSL.II/2-17 tanggal 19 Oktober 2017.
59. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00111/637546/PTSL-II/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibayarkan kepada Pihak Ketiga yaitu PT. ADICCON MULYA.
60. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00154/LS- PTSL.II/637546/2017 tanggal 16 November 2017 yang dibayarkan kepada Pihak Ketiga yaitu PT. ADICCON MULYA
61. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00185/637546/LS- PTSL-II/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibayarkan kepada Pihak Ketiga yaitu PT. ADICCON MULYA
62. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00186/637546/LS- PTSL-II/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibayarkan kepada Pihak Ketiga yaitu PT. ADICCON MULYA.
63. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00128/637546/LS-

Halaman 7 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. PTSL.I/ 2017 tanggal 19 Oktober 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00158/637546/LS-
65. PTSL.II/2017 tanggal 17 November 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00158/637546/LS-
66. PTSL.II/2017 tanggal 17 November 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00144/637546/LS-
67. PTSL.II/2017 tanggal 08 November 2017
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00144/637546/LS-
68. PTSL.II/2017 tanggal 08 November 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00161/637546/LS-
69. PTSL.II/2017 tanggal 24 November 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00161/637546/LS-
70. PTSL.II/2017 tanggal 24 November 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00181/637546/LS-
71. PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00181/637546/LS-
72. PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00184/637546/LS-
73. PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00184/637546/LS-
74. PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00131/ 637546/LS-
75. PTSL.II/ 2017 tanggal 19 Oktober 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00131/ 637546/LS-
76. PTSL.II/ 2017 tanggal 19 Oktober 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00141/ 637546/LS-
77. PTSL.II/ 2017 tanggal 07 November 2017
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00141/ 637546/LS-
78. PTSL.II/ 2017 tanggal 07 November 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00141/637546/LS-
79. PTSL.II/2017 tanggal 07 November 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00141/637546/LS-
80. PTSL.II/2017 tanggal 07 November 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00182/ 637546/LS-
81. PTSL.II/ 2017 tanggal 07 Desember 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00131/637546/LS-
82. PTSL.II/2017 tanggal 19 Oktober 2017
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00193/637546/GU- NIHIL-
83. RM/2017 tanggal 15 Desember 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00118/GU-RM/637546/2017
84. tanggal 05 Oktober 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00118/GU-RM/637546/2017
85. tanggal 05 Oktober 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00110/637546/ GU- RM/
86. 2017 tanggal 20 September 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00155/637546/LS-
87. PTSL.II/2017 tanggal 21 November 2017
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00118/GU-

Halaman 8 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RM/637546/ 2017 tanggal 05 Oktober 2017
88. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 706/SK-KP.02.08/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
89. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 172/KEP-16.2/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
90. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 89/KEP-100.3.21/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun 2089. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 608/SK-100.KP.02.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral Melalui Mekanisme Penyetaraan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
92. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Revisi Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 03/JUKNIS-300/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.
93. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Penetapan NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2017 Propinsi Sumatera Selatan, Kab/Kota Pagar Alam, Kecamatan Dempo Utara, Kelurahan Agung Lawangan.
94. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Dokumen Warkah atas nama Omaidi.
95. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Dokumen Warkah atas nama Toni Idimansyah.
96. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Dokumen Warkah atas nama Sawawi
97. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
98. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
99. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Bagan Organisasi Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.
100. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 65.a/KEP-16.2/IX/2017 tanggal 04 September 2017 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam atas

Halaman 9 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Bowo Marsi.
101. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 931/KEP-16.2/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan atas nama Bowo Marsi.
102. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 171/KEP-16.2/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan atas nama Yusdiono, S.ST.
103. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 430/SPH-16/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan atas nama Mahfuz. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32/SK-16.UP.02.03/VII/2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Mahpuz tanggal 15 Juli 2019. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 171/KEP-16.2/V/2017 atas nama Suadun, S.H. tanggal 23 Mei 2017.

Seluruhnya Terlampir dalam berkas perkara;

- Asli Rekening koran dengan nomor rekening 1.525.322.293 atas nama Ferza
2. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 408/PGA/5/B/SP3K/2022 Perihal Permohonan Kredit Saudara Ferza;
3. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 293/PGA/KUR/2022 tanggal 12 April 2023 Oleh Pihak Bank (PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Pagar Alam) dan Pihak Debitur (Ferza);
4. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Jaminan tanggal 12 April 2022 dari Junaidi (Sebagai Pemilik Jaminan) dan Yuliana (Sebagai Suami/ Istri Pemilik Jaminan) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Cabang Pagar Alam berupa (SHM/ SHGB/SPORADIK/BPKB) untuk jaminan/ agunan berupa "SHM No. 01263/ Agung Lawangan tanggal 25/OB/2020, SU No. 01276/ Agung Lawangan/2020 tanggal 25 Agustus 2020 an. Junaidi (Paman Pemohon)";
5. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 12 April 2022 dari Junaidi (Sebagai Pemilik Jaminan) dan Yuliana (Sebagai Suami/ Istri Pemilik Jaminan) untuk menyerahkan aset-aset miliknya berupa "SHM No. 01263/ Agung Lawangan tanggal 25/OB/2020, SU No. 01276/ Agung Lawangan/2020 tanggal 25 Agustus 2020 an. Junaidi

Halaman 10 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. (Paman Pemohon)" kepada Bank Sumsel Babel Kota Pagar Alam;
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Jaminan tanggal 09 Agustus 2023 berupa ASLI DOKUMEN JAMINAN: SHM NO 01263/ AGUNG LAWANGAN TGL 25-08-2020 SU NO 01276/ AGUNG LAWANGAN/ 2020 TGL 25-08-2020 AN JUNAIDI dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Cabang Pagar Alam Kepada Sdr. Junaidi;
7. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Junaidi;
8. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar *Screen Capture* Bukti Rekening Pinjaman Tutup (Paid Off Rekening) dengan Nomor Rekening : 1525322293 An. Ferza;
9. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Sertipikat Hak Milik (SHM) No 01263 An. Junaidi;
10. 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV Penyerahan Jaminan Kredit An. Ferza
11. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.
12. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Revisi ke 01 tanggal 11 Mei 2020 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.
13. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Revisi ke 02 tanggal 19 Juni 2020 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.
14. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Revisi ke 03 tanggal 30 Juli 2020 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.
15. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Revisi ke 04 tanggal 21 Oktober 2020 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.
16. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Revisi ke 05 tanggal 26 November 2020 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.
17. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 02/SK-16.72.KU.02/II/2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Tanggal 02 Januari 2020.
18. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar

Halaman 11 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alam Nomor : 17/SK-16.72/PTSL/I/2020 Tentang Perubahan Pertama Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020.
19. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 11/SK-16.72/PTSL/I/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pagar Alam tanggal 02 Januari 2020.
20. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000025 dengan nomor invoice 00010T/637546/2020.
21. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000249 dengan nomor invoice 00083T/637546/2020.
22. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000132 dengan nomor invoice 00046T/637546/2020.
23. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303001096 dengan nomor invoice 00292T/637546/2020.
24. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000024 dengan nomor invoice 00009T/637546/2020.
25. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000232 dengan nomor invoice 00075T/637546/2020.
26. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000324 dengan nomor invoice 00098T/637546/2020.
27. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000248 dengan nomor invoice 00082T/637546/2020.
28. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000479 dengan nomor invoice 00132T/637546/2020.
29. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303001061 dengan nomor invoice 00275T/637546/2020.
30. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000480 dengan nomor invoice 00134T/637546/2020.
31. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303001060 dengan nomor invoice 00277T/637546/2020.
32. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303001097 dengan nomor invoice 00294T/637546/2020.
33. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303001098 dengan nomor invoice 00293T/637546/2020.
34. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000478 dengan nomor invoice 00133T/637546/2020.
35. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303001078 dengan nomor invoice 00283T/637546/2020.
36. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303001059 dengan nomor invoice 00276T/637546/2020.
37. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 205/SK-KP.02.08/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.



38. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 11/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pagar Alam.
39. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 12/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020.
40. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 17/SK-16.72/PTSL/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perubahan Pertama Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam tahun 2020.
41. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 28.A/SK-16.72/PTSL/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Penanggungjawab dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020
42. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 425/SK-KP.02.05/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan
43. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 134/KEP-2.100-16/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
44. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 74/KEP-100.3.21/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pendidikan Sarjana Formasi Tahun 2008 Badan Pertanahan Republik Indonesia.
45. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 11/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pagar Alam.
46. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 7923/KPTS/BKD.II/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan An. Hery Mulyono AP, M.Si.
47. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistematis Lengkap Nomor : 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.
48. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 150 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020.
49. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Petikan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/137/KPTS/BKPSDM/2022 tanggal 03 Agustus 2022 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.
50. Asli Gambar Ukur Nomor : 72/2020.
51. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel dokumen warkah atas nama Junaidi.
52. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 11/SK-16.72/PTSL/I/2020 bulan Januari tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pagar Alam.
53. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap Petikan Keputusan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/KEP-300.15.2/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pengangkatan Asisten Surveyor Kadaster Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.
54. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap Surat Pengantar Penugasan Asisten Surveyor Kadaster untuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tanggal 21 Januari 2019.
55. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Petikan Keputusan Keputusan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 231/KEP-300.15.2/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Asisten Surveyor Kadaster Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.
56. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Surat Pengantar Penempatan Surveyor Kadaster Berlisensi dan Asisten Surveyor Berlisensi tanggal 21 November 2019.
57. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 13/SK-16.72/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Dilingkungan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2020.
58. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Petikan Keputusan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 608/SK-100.KP.02.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral Melalui Mekanisme Penyetaraan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
59. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap peta kerja kelurahan Agung Lawangan

Halaman 14 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2020.
60. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap peta citra kelurahan Agung Lawangan tahun 2020.
61. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap peta pendaftaran kelurahan Agung Lawangan tahun 2020.
62. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap peta administrasi kelurahan Agung Lawangan tahun 2020
63. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
64. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
65. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Bagan Organisasi Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
66. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Pengantar Penugasan Asisten Surveyor Kadaster untuk Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor 304/4-16.200/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 an. Ika Nur Islami.
67. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jab-atan Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
68. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 228/SK-16.UP.02.03/VI/2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan An. Syifa Utami, S.T. tanggal 18 Juni 2019.
69. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ru-ang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 483/KEP-300.15.2/XII/2018 tentang Pengangkatan Asisten Surveyor Kadaster An. Putri Oktavia tanggal 10 Desember 2018.
70. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Pengantar Penempatan Surveyor Kadaster Berlisensi dan Asisten Surveyor Berlisensi Nomor 3621/16-200.IP.01.01/XI/2019 An. Fadel Krisna Bayu tanggal 21 November 2019.
71. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ru-ang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1111/SK-PU.04.01/VI/2023 tentang Pengangkatan Asisten Surveyor Kadastral An. Iga Dwi Yulia tanggal 26 Juni 2023.
72. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/KEP-100.2.2/II/2018 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di

Halaman 15 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



- Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Per-tanahan Nasional Formasi Tahun 2017 An. Rizky Hermi Amalia, A.P. tanggal 02 Januari 2018.
73. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ru-ang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/KEP-100.2.2/II/2018 An. Meylinda Chani-ago tanggal 02 Januari 2018.
74. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor 13/SK-16.72/II/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2020 An. Mediansah Putra tanggal 02 Januari 2020
75. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor 13/SK-16.72/II/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2020 An. Savriyani, A.Md.Kom. tanggal 02 Januari 2020.
76. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama pemohon Junaidi tanggal 28 Agustus 2023.
77. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 268/SK-100.KP.02.08/VI/2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 Juni 2019.
78. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Peta RT/ RW Skala 1:120.000 DGN 1995 Indonesia TM-3 Zone 48-1 Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

Digunakan Untuk Perkara a.n Terdakwa Nuryanti,S.T Binti Erman Sori;

2. Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas nama Toni Idimansyah Sebidang tanah dengan luas 5.600M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1088 atas nama Toni Idimansyah
3. Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 965 atas nama Omaidi
4. Sebidang tanah dengan luas 15.259M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 965 Atas nama Omaidi
5. Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 933 atas nama Sawawi.
6. Sebidang tanah dengan luas 18.480M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 933 atas nama Sawawi.

Dikembalikan kepada negara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

- Asli 1 (Satu) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01263 atas nama Junaidi.
2. Sebidang Tanah berdasarkan SHM nomor 1263 tahun 2020 dengan luas 13.380M² atas nama Junaidi

Digunakan Untuk Perkara a.n Terdakwa Nuryanti,S.T Binti Erman Sori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa Bowo Marsi, S.E. Bin Paring, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memulihkan nama baik Terdakwa Bowo Marsi Bin Paring dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan / Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis di persidangan hari Senin tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS – 03 / L.6.18/Ft.2/06/2024 & No. Reg.Perkara : PDS – 05 / L.6.18/Ft.2/06/2024 tanggal 08 Agustus 2024, sebagai berikut:

P R I M A I R :

----- Bahwa ia Terdakwa BOWO MARSI S.E Bin PARING selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Selatan Nomor : 1576/KEP-16.2/V/2012 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 16 Mei 2012 dan sekaligus sebagai (Satgas Fisik) Pengumpul data survey pengukuran dan pemetaan dari Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Fisik Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor No : 70/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.2/PTSL/X/2017 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor 42-16.72-PTSL-2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor : 17/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 Tentang Perubahan Pertama Surat Nomor : 12/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020 secara bersama-sama dengan saksi YOGI ARMANSYAH PUTRA S.T Bin SYAHRAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan saksi NURYANTI S.T.,M.Si Binti ERMAN SORI (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada Bulan Juli tahun 2017 dan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya di waktu tahun 2017 dan tahun 2020, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan yang beralamatkan di Jalan Laskar Wanita Mentarjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP Jis. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jis. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Manado, dan Pengadilan Negeri Mataram, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum menerbitkan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik (SHM) a.n Toni Idamansyah Nomor 965, SHM a.n SAWAWI Nomor 933, SHM a.n OMAIDI Nomor 956 pada tahun 2017, selanjutnya pada tahun 2020 menerbitkan 1 (satu) Sertipikat Hak Milik a.n JUNAIDI Nomor 01263, di Kawasan Hutan Lindung Bukit Dingen yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 1*

Halaman 18 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 03/JUKNIS-300/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017, dan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 1 /Juknis-100.HK.02.01/III/2020 Tanggal 30 Maret 2020, Surat Menteri Kehutanan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 988/Menhut-VII/2001 tanggal 9 Juli 2001, Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 04/SE/01/1996, kemudian Surat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593/01206/I tanggal 26 Maret 1997, Surat Gubernur Nomor : 593/5493/I tanggal 15 Desember 1998, Surat Gubernur Nomor : 593/1661/I tanggal 16 April 2001 kepada Bupati dan Wali Kota Se Provinsi Sumatera Selatan dan setelah dilakukan pengecekan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah menerima permohonan dan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam atas penggunaan Kawasan Hutan dimaksud melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Saksi Toni Idamansyah Bin Yasminli sebesar Rp. 93.563.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), Saksi Omaidi bin Bahuri sebesar Rp. 257.150.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Sawawi Bin Mulani sebesar Rp. 289.308.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah tiga ratus delapan ribu rupiah, dan Saksi Junaidi Bin Wagimun sebesar Rp. 213.769.000 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Penilaian Nomor LAP : 0034/1/PRO-02/KNL.0403/02.00.00/2024 tanggal 11 Januari 2024 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Lahat, Laporan Penilaian Nomor LAP : 0035/1/PRO-02/KNL.0403/02.00.00/2024 tanggal 06 Januari 2024 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Lahat, Laporan Penilaian Nomor LAP : 0033/1/PRO-02/KNL.0403/02.00.00/2024 tanggal 06 Januari 2024 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Lahat, dalam Laporan Penilaian Nomor LAP : 0036/1/PRO-02/KNL.0403/02.00.00/2024 tanggal 11 Januari 2024 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Lahat dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 19 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



• Bahwa pada tahun 2017 terdapat Kegiatan Percepatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam, kemudian Saksi Nexon SH, Bin Menaning, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 40.a-16.72-Prona-2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 di Kota Pagar Alam dimana salah satunya lokasi kegiatan PTSL ini di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, kemudian menindaklanjuti kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam membentuk Tim Ajudikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dengan Nomor : 42-16.72-PTSL-2017 Tanggal 05 Juli 2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017, dengan susunan Keanggotaan Satuan Tugas Fisik Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 yaitu :

1. Yogi Armansyah Putra, S.T : Ketua Satgas Fisik
2. Untung Surya Darman : Anggota
3. Bowo Marsi : Anggota
4. Putri Oktavia : Anggota

Bahwa setelah membentuk Tim Ajudikasi tersebut, kemudian Tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam melakukan sosialisasi guna membahas / memperkenalkan program PTSL di Kelurahan Agung Lawangan bersama Perangkat Lurah Agung Lawangan, Ketua RT, Ketua RW Kelurahan Agung Lawangan, dan pihak Ketiga yaitu PT. Adiccon Mulya selaku Assisten Surveyor Kadaster berdasarkan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya : Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 Nomor : 110/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya ketua RT dan ketua RW diminta oleh pihak BPN Kota Pagar Alam dan Saksi Misbahuddin Bin Ruslam (Alm) selaku PLT Lurah Agung Lawangan Tahun 2017 untuk memberitahukan kepada warga di Kelurahan Agung Lawangan terkait adanya kegiatan PTSL untuk mengikuti program PTSL tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilaksanakan sosialisasi ketua RT.06 Saksi Hardika Fitrah bertemu dengan saksi Omaidi bin Bahuri (warga Kelurahan Agung Lawangan), kemudian ketua RT.02 yaitu Saksi Tedy Tamara Bin Syukri bertemu dengan saksi Sawawi Bin Mulani dan saksi Toni Idamansyah Bin Yasminli sebagai pendaftar PTSL untuk mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan berupa *Fotocopy* Kartu Keluarga, *Fotocopy* KTP dan Surat Keterangan Waris atau Hibah dan disertakan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) yang ditandatangani oleh Lurah Agung Lawangan yaitu saksi Misbahuddin Bin Ruslam (Alm), kemudian dokumen tersebut diberikan kepada pihak Tim Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam untuk diteliti, setelah berkas tersebut diteliti, Tim Ajudikasi yaitu Satgas Fisik PTSL Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam memberikan daftar peserta PTSL kepada pihak ketiga yaitu PT. Addicon Mulya untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi Omaidi bin Bahuri, saksi Sawawi Bin Mulani dan saksi Toni Idamansyah Bin Yasminli, setelah tanah tersebut diukur oleh pihak ketiga selanjutnya dituangkan ke dalam gambar ukur kemudian diserahkan kepada Tim Satgas Fisik yaitu Terdakwa dan saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan untuk dilakukan validasi atau *quality control* terhadap hasil ukur tersebut dalam bentuk *file autocad* (hasil gambar ukur).

Bahwa *file autocad* tersebut di *Ploting* (Timpang Susun) dengan peta kerja menggunakan *system Transverse Mercator 3* yaitu koordinat nasional yang digunakan oleh Kantor Pertanahan se Indonesia dengan tujuan menentukan koordinat suatu bidang tanah, dan juga bisa digunakan untuk mengetahui dimana letak bidang tanah dan bisa dioverlaykan dengan data KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), Kawasan hutan lindung atau peta RTRW selain itu untuk mengetahui suatu bidang tanah masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya dan divalidasi oleh saksi Iga Dwi Yulia Binti Komri yang merupakan Asisten Surveyor Kadaster (non ASN) yang tidak termasuk di dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dengan Nomor : 42-16.72-PTSL-2017 Tanggal 05 Juli 2017 atas perintah Terdakwa dan Saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan, sedangkan tugas validasi tersebut merupakan tugas Terdakwa. Bahwa kemudian saksi Iga Dwi Yulia Binti Komri memberikan hasil validasi tersebut kepada saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan untuk dilakukan validasi atau *quality control* ulang untuk memastikan tanah milik saksi Omaidi bin Bahuri, saksi Sawawi Bin Mulani dan saksi Toni Idamansyah

Halaman 21 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Yasminli tidak masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya, kemudian setelah saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan melakukan validasi dan *quality control* tanah milik saksi Omaidi bin Bahuri, saksi Sawawi Bin Mulani dan saksi Toni Idamansyah Bin Yasminli diberikan NIB (nomor induk bidang), setelah itu tanah yang telah diukur oleh pihak ketiga dan divalidasi oleh saksi Iga Dwi Yulia Binti Komri dan saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan tersebut dimasukkan ke dalam daftar usulan pemberian hak kepada pemilik tanah dan diterbitkan menjadi Sertipikat Hak Milik a.n Omaidi bin Bahuri Nomor 965 tanggal 11 Desember 2017, Sertipikat Hak Milik a.n Toni Idamansyah Bin Yasminli Nomor 1088 tanggal 18 Desember 2017, Sertipikat Hak Milik a.n Sawawi Bin Mulani Nomor 933 tanggal 19 Desember 2017 yang ketiga beralamatkan di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam.

Bahwa Sertipikat Hak Milik a.n Omaidi bin Bahuri Nomor 965 tanggal 11 Desember 2017, Sertipikat Hak Milik a.n Toni Idamansyah Bin Yasminli Nomor 1088 tanggal 18 Desember 2017, Sertipikat Hak Milik a.n Sawawi Bin Mulani Nomor 933 tanggal 19 Desember 2017 terbit, setelah dilakukan pengecekan Lokasi serta pencocokan koordinat peta dengan Lokasi ketiga Sertipikat tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LAPANGAN DALAM KEGIATAN DUGAAN PENYIMPANGAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG MASUK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 DAN TAHUN 2020 pada hari Kamis tanggal 10 Mei tahun 2023 yang ditandatangani oleh antara lain sebagai berikut :

1.	Fuad Harianto, S.ST	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kota Pagar Alam
2.	Rizky Tri Saputra	Tim Pengukur BPN Kota Pagar Alam
3.	Hermansyah, S.Hut	Staf UPTD KPH Wilayah X Dempo

Setelah diambil titik koordinat menggunakan GPS Handheld merk Garmin dan aplikasi Avenza Maps, didapatkan hasil koordinat antara lain :

BPN			KPH	
SHM	Longitude (X)	Latitude (Y)	X	Y
965	103.14214190400	4.07686173138	293721	9549199
1088	103.13908468900	4.07771311035	293415	9549090
933	9549001.7239	4.078095	296459	555336

Dan setelah dilakukan *ploting* dan pencocokan di dalam peta Kawasan hutan berdasarkan surat permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II



Palembang Nomor : R-17/6.18/Fd.1/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Permintaan Perkembangan Penentuan Titik Koordinat dan Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang Nomor : S-417/BPKHTL II/PPKH/PLA.2/6/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang hasilnya titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Pagar Alam dan Terdakwa pada saat melakukan proses penerbitan SHM tersebut Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tidak mempunyai rekomendasi penggunaan Kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan bertentangan dengan Peraturan Menteri ATR Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 yaitu tidak Menjalankan Prosedur Dan Memasukkan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Data Fisik Bidang Tanah Pada Aplikasi KKP dan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 03/JUKNIS-300/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017 pada Poin C ke-7 tentang Penyiapan dan Analisa Data Bidang Tanah, sehingga mengakibatkan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas nama Toni Idamansyah Bin Yasminli tanggal 18 Desember 2017, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 965 atas nama Omaid bin Bahuri tanggal 13 Desember 2017 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 933 atas nama Sawawi Bin Mulani Bin Mulani tanggal 20 Desember 2017 dan setelah dilakukan *ploting* dan pencocokan masuk ke dalam kawasan hutan Lindung bukit Dingen Kota Pagar Alam negara mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp.640.021.000,- (enam ratus empat puluh juta dua puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada tahun 2020, terdapat Kegiatan Percepatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam, kemudian Saksi ISNU BALADIPA,SH.,MM BIN H. ABDUL MU'IN MENDALO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 11/SK-16.72/PTSL/II/2020 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 di Kota Pagar Alam yang ditandangani oleh dimana salah satunya lokasi kegiatan PTSL ini di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, kemudian menindaklanjuti kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam membentuk Tim Ajudikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor 17/SK-16.72/PTSL/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 Tentang Perubahan Pertama Surat Nomor : 12/SK-16.72/PTSL/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020, dengan susunan Keanggotaan Satuan Tugas Fisik Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 yaitu :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| 1. Nuryanti, S.T., M.Si | : | Ketua Satgas Fisik |
| 2. Yogi Armansyah, ST | : | Anggota |
| 3. Syifa Utami, S.T | : | Anggota |
| 4. Bowo Marsi | : | Anggota |
| 5. Rizky Helmi Amelia, AP | : | Anggota |
| 6. Iga Dwi Yulia | : | Anggota |
| 7. Ika Nur Islami | : | Anggota |
| 8. Fadel Krisna Bayu | : | Anggota |
| 9. Putri Oktavia, S.Pd | : | Anggota |
| 10. Mediansyah Putra | : | Anggota |
| 11. Savriyani, A.Md | : | Anggota |
| 12. Andi Febriansyah | : | Anggota |
| 13. Agus Ginanjar Saputro | : | Anggota |

Bahwa setelah membentuk Tim Ajudikasi tersebut, kemudian Tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam melakukan sosialisasi guna membahas / memperkenalkan program PTSL di Kelurahan Agung Lawangan bersama Perangkat Lurah Agung Lawangan, Ketua RT, dan Ketua RW Kelurahan Agung Lawangan, selanjutnya ketua RT dan ketua RW diminta oleh pihak BPN Kota Pagar Alam dan Saksi Dadi Sastrawan bin Anwar Manap (Alm) selaku Lurah Agung Lawangan Tahun 2020 untuk memberitahukan kepada warga di Kelurahan Agung Lawangan terkait adanya kegiatan PTSL untuk mengikuti program PTSL tersebut.

Bahwa setelah dilaksanakan sosialisasi, Saksi Hardika Fitrah selaku ketua RT.06 di Kelurahan Agung Lawangan bertemu dengan saksi Junaidi Bin Wagimun (warga Kelurahan Agung Lawangan) sebagai pendaftar PTSL untuk mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan berupa Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan Surat Keterangan Waris atau Hibah dan disertakan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) yang ditandatangani oleh Lurah Agung Lawangan yaitu saksi Dadi Sastrawan bin Anwar Manap (Alm), kemudian dokumen tersebut diberikan kepada pihak Tim Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam untuk diteliti, setelah berkas tersebut diteliti, Tim Ajudikasi yaitu Terdakwa sebagai Satgas Fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSL (petugas ukur) Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi Junaidi Bin Wagimun, setelah tanah tersebut diukur oleh Terdakwa selanjutnya dituangkan ke dalam gambar ukur kemudian dilakukan Validasi oleh Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan dan dilakukan pengecekan oleh saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan, selanjutnya gambar ukur yang sudah saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan cek langsung saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan serahkan kepada Saksi Nuryanti ST binti Erman Sori (Alm) untuk dilakukan validasi atau *quality control* ulang terhadap hasil ukur tersebut dalam bentuk *file autocad* (hasil gambar ukur).

Bahwa *file autocad* tersebut di *Plotting* (Timpang Susun) dengan peta kerja menggunakan *system Transverse Mercator 3* yaitu koordinat nasional yang digunakan oleh Kantor Pertanahan se-Indonesia dengan tujuan menentukan koordinat suatu bidang tanah, dan juga bisa digunakan untuk mengetahui dimana letak bidang tanah dan bisa *dioverlaykan* (mencocokkan) dengan data KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), Kawasan hutan lindung atau peta RTRW selain itu untuk mengetahui suatu bidang tanah yang telah diukur masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya dan divalidasi oleh Saksi Iga Dwi Yulia Binti Komri atas perintah Terdakwa dan saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan yang termasuk di Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dengan Nomor : 17/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 16 Januari 2020, sedangkan tugas validasi tersebut merupakan tugas dari Terdakwa dan Saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan, karena Terdakwa dan saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan yang memiliki akses penuh terhadap aplikasi KKP.

Bahwa kemudian saksi Iga Dwi Yulia Binti Komri memberikan hasil validasi tersebut kepada Terdakwa dan kemudian hasil validasi tersebut diserahkan kepada saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan, selanjutnya diserahkan kepada saksi Nuryanti ST binti Erman Sori (Alm) untuk dilakukan validasi atau *quality control* ulang untuk memastikan tanah milik saksi Junaidi Bin Wagimun tidak masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya, kemudian tanah milik saksi Junaidi Bin Wagimun diberikan NIB (nomor induk bidang), setelah itu tanah yang telah diukur dan divalidasi seharusnya merupakan tugas pokok dan fungsi Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai akun KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) akan tetapi dilakukan oleh saksi Iga Dwi Yulia Binti Komri yang tidak mempunyai

Halaman 25 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) memasukkan ke dalam daftar usulan pemberian hak kepada pemilik tanah dan diterbitkan menjadi Sertipikat Hak Milik a.n Omaid bin Bahuri Nomor 01263 tanggal 25 Agustus 2020 beralamatkan di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam.

Bahwa Sertipikat Hak Milik a.n Junaidi Bin Wagimun Nomor 01263 tanggal 25 Agustus 2020, terbit dan dilakukan pengecekan Lokasi serta pencocokan koordinat peta dengan Lokasi ketiga Sertipikat tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LAPANGAN DALAM KEGIATAN DUGAAN PENYIMPANGAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG MASUK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 DAN TAHUN 2020 pada hari Kamis tanggal 10 Mei tahun 2023 yang ditandatangani oleh antara lain sebagai berikut :

1.	Fuad Harianto, S.ST	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kota Pagar Alam
2.	Rizky Tri Saputra	Tim Pengukur BPN Kota Pagar Alam
3.	Hermansyah, S.Hut	Staf UPTD KPH Wilayah X Dempo

Setelah diambil titik koordinat menggunakan GPS Handheld merk Garmin dan aplikasi Avenza Maps, didapatkan hasil koordinat antara lain :

BPN			KPH	
SHM	Longitude (X)	Latitude (Y)	X	Y
1263	103.14506736 500	-4.07384555437	294019	9549518

Dan setelah dilakukan *ploting* dan pencocokan di dalam peta Kawasan hutan berdasarkan surat permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang Nomor : R-17/6.18/Fd.1/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Permintaan Perkembangan Penentuan Titik Koordinat dan Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang Nomor : S-417/BPKHTL II/PPKH/PLA.2/6/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang hasilnya titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Pagar Alam dan Terdakwa pada saat melakukan proses penerbitan SHM tersebut Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tidak mempunyai rekomendasi penggunaan Kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrin bertentangan dengan Peraturan Menteri ATR Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yaitu tidak melaksanakan Pemetaan Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran Dan Peta Bidang Tanah selanjutnya tidak Menjalankan Prosedur Dan Memasukkan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Data Fisik Bidang Tanah Pada Aplikasi KKP, sedangkan perbuatan Saksi Nuryanti S.T Binti Erman Sori (Alm) bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yaitu tidak melaksanakan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu, sehingga mengakibatkan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01263 atas nama Junaidi Bin Wagimun tanggal 25 Agustus 2020 dan setelah dilakukan *ploting* dan pencocokan masuk ke dalam kawasan hutan Lindung bukit Dingen Kota Pagar Alam negara mengalami kerugian sejumlah Total Rp.213.769.000,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa BOWO MARSI, S.E Bin PARING selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Selatan Nomor : 1576/KEP-16.2/V/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 16 Mei 2012 dan sekaligus sebagai (Satgas Fisik) Pengumpul data survey pengukuran dan pemetaan dari Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Fisik Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor No : 70/100.2/PTSL/X/2017 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor 42-16.72-PTSL-2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Susunan Panitia Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis

Halaman 27 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor 17/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perubahan Pertama Surat Nomor : 12/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020 secara bersama-sama dengan saksi YOGI ARMANSYAH PUTRA S.T Bin SYAHRAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan saksi NURYANTI S.T Binti ERMAN SORI (Alm) (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada Bulan Juli tahun 2017 dan pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya di waktu tahun 2017 dan tahun 2020, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan yang beralamatkan di Jalan Laskar Wanita Mentarjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP Jis. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jis. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Manado, dan Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada tahun 2017 telah menerbitkan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik (SHM) a.n Toni Idamansyah Nomor 965, SHM a.n SAWAWI Nomor 933, dan SHM a.n OMAIDI Nomor 956, selanjutnya pada tahun 2020 telah menerbitkan 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor a.n JUNAIDI Nomor 01263, di Kawasan Hutan Lindung Bukit Dingen dan setelah dilakukan pengecekan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah menerima permohonan dan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam atas penggunaan Kawasan Hutan dimaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Halaman 28 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Toni Idamansyah Bin Yasminli sebesar Rp.93.563.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), Saksi Omaid bin Bahuri sebesar Rp.257.150.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Sawawi Bin Mulani sebesar Rp.289.308.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah tiga ratus delapan ribu rupiah, dan Saksi Junaidi Bin Wagimun sebesar Rp.213.769.000 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Penilaian Nomor LAP: 0034/1/PRO-02/KNL.0403/02.00.00/2024 tanggal 11 Januari 2024 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Lahat, Laporan Penilaian Nomor LAP : 0035/1/PRO-02/KNL.0403/02.00.00/2024 tanggal 06 Januari 2024 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Lahat, Laporan Penilaian Nomor LAP : 0033/1/PRO-02/KNL.0403/02.00.00/2024 tanggal 06 Januari 2024 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Lahat, dalam Laporan Penilaian Nomor LAP : 0036/1/PRO-02/KNL.0403/02.00.00/2024 tanggal 11 Januari 2024 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Lahat dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 terdapat Kegiatan Percepatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam, kemudian Saksi Nexon SH, Bin Menaning, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 40.a-16.72-Prona-2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 di Kota Pagar Alam dimana salah satunya lokasi kegiatan PTSL ini di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, kemudian menindaklanjuti kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam membentuk Tim Ajudikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dengan Nomor : 42-16.72-PTSL-2017 Tanggal 05 Juli 2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017, dengan susunan Keanggotaan Satuan Tugas Fisik Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara

Halaman 29 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017
yaitu :

1. Yogi Armansyah Putra, S.T : Ketua Satgas Fisik
2. Untung Surya Darman : Anggota
3. Bowo Marsi : Anggota
4. Putri Oktavia : Anggota

Bahwa setelah membentuk Tim Ajudikasi tersebut, kemudian Tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam melakukan sosialisasi guna membahas / memperkenalkan program PTSL di Kelurahan Agung Lawangan bersama Perangkat Lurah Agung Lawangan, Ketua RT, Ketua RW Kelurahan Agung Lawangan, dan pihak Ketiga yaitu PT. Adiccon Mulya selaku Asisten Surveyor Kadaster berdasarkan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya : Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 Nomor : 110/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya ketua RT dan ketua RW diminta oleh pihak BPN Kota Pagar Alam dan Saksi Misbahuddin Bin Ruslam (Alm) selaku PLT Lurah Agung Lawangan Tahun 2017 untuk memberitahukan kepada warga di Kelurahan Agung Lawangan terkait adanya kegiatan PTSL untuk mengikuti program PTSL tersebut.

Bahwa setelah dilaksanakan sosialisasi ketua RT.06 Saksi Hardika Fitrah bertemu dengan saksi Omaid bin Bahuri (warga Kelurahan Agung Lawangan), kemudian ketua RT.02 yaitu Saksi Tedy Tamara Bin Syukri bertemu dengan saksi Sawawi Bin Mulani dan saksi Toni Idamansyah Bin Yasminli sebagai pendaftar PTSL untuk mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan berupa *Fotocopy* Kartu Keluarga, *Fotocopy* KTP dan Surat Keterangan Waris atau Hibah dan disertakan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) yang ditandatangani oleh Lurah Agung Lawangan yaitu saksi Misbahuddin Bin Ruslam (Alm), kemudian dokumen tersebut diberikan kepada pihak Tim Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam untuk diteliti, setelah berkas tersebut diteliti, Tim Ajudikasi yaitu Satgas Fisik PTSL Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam memberikan daftar peserta PTSL kepada pihak ketiga yaitu PT. Addicon Mulya untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi Omaid bin Bahuri, saksi Sawawi Bin Mulani dan saksi Toni Idamansyah Bin Yasminli, setelah tanah tersebut diukur oleh pihak ketiga selanjutnya dituangkan ke dalam gambar ukur kemudian diserahkan kepada Tim Satgas Fisik yaitu Terdakwa dan saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan untuk dilakukan validasi atau *quality*

Halaman 30 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



control terhadap hasil ukur tersebut dalam bentuk *file autocad* (hasil gambar ukur).

Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan username dan password aplikasi KKP milik Terdakwa dan Saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan kepada saksi Iga Dwi Yulia binti Komri, kemudian saksi Iga Dwi Yulia binti Komri mengakses aplikasi KKP yang merupakan kewenangan penuh terdakwa dan Saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan untuk melakukan *Ploting* (Timpang Susun) *file autocad* dengan peta kerja menggunakan *system Transverse Mercator 3* yaitu koordinat nasional yang digunakan oleh Kantor Pertanahan se Indonesia dengan tujuan menentukan koordinat suatu bidang tanah, dan juga bisa digunakan untuk mengetahui dimana letak bidang tanah dan bisa dioverlaykan dengan data KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), Kawasan hutan lindung atau peta RTRW selain itu untuk mengetahui suatu bidang tanah masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya yang mana berdasarkan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 03/JUKNIS-300/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017 pada Halaman 8 (delapan) Poin C adalah tugas dan tanggung jawab dari terdakwa dan saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan selaku Satgas Fisik serta mempunyai profil dan kewenangan untuk melakukan akses aplikasi KKP yang tidak dimiliki oleh saksi Iga Dwi Yulia binti Komri, namun yang melaksanakan validasi adalah saksi Iga Dwi Yulia Binti Komri yang merupakan Asisten Surveyor Kadaster yang sama sekali tidak memiliki kewenangan dan tidak termasuk di dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dengan Nomor : 42-16.72-PTSL-2017 Tanggal 05 Juli 2017.

Bahwa kemudian saksi Iga Dwi Yulia Binti Komri memberikan hasil validasi tersebut kepada saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan untuk dilakukan validasi atau *quality control* ulang untuk memastikan tanah milik saksi Omaidi bin Bahuri, saksi Sawawi Bin Mulani dan saksi Toni Idamansyah Bin Yasminli tidak masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya, kemudian tanah milik saksi Omaidi bin Bahuri, saksi Sawawi Bin Mulani dan saksi Toni Idamansyah Bin Yasminli diberikan NIB (nomor induk bidang), setelah itu tanah yang telah diukur oleh pihak ketiga dan divalidasi oleh saksi Iga Dwi Yulia Binti Komri dan saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan tersebut dimasukkan ke dalam daftar usulan



pemberian hak kepada pemilik tanah dan diterbitkan menjadi Sertipikat Hak Milik a.n Omaidi bin Bahuri Nomor 965 tanggal 11 Desember 2017, Sertipikat Hak Milik a.n Toni Idamansyah Bin Yasminli Nomor 1088 tanggal 18 Desember 2017, Sertipikat Hak Milik a.n Sawawi Bin Mulani Nomor 933 tanggal 19 Desember 2017 yang ketiga beralamatkan di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam.

Bahwa Sertipikat Hak Milik a.n Omaidi bin Bahuri Nomor 965 tanggal 11 Desember 2017, Sertipikat Hak Milik a.n Toni Idamansyah Bin Yasminli Nomor 1088 tanggal 18 Desember 2017, Sertipikat Hak Milik a.n Sawawi Bin Mulani Nomor 933 tanggal 19 Desember 2017 terbit dan dilakukan pengecekan Lokasi serta pencocokan koordinat peta dengan Lokasi ketiga Sertipikat tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LAPANGAN DALAM KEGIATAN DUGAAN PENYIMPANGAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG MASUK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 DAN 2020 pada hari Kamis tanggal 10 Mei tahun 2023 yang ditandatangani oleh antara lain sebagai berikut :

1.	Fuad Harianto, S.ST	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kota Pagar Alam
2.	Rizky Tri Saputra	Tim Pengukur BPN Kota Pagar Alam
3.	Hermansyah, S.Hut	Staf UPTD KPH Wilayah X Dempo

Setelah diambil titik koordinat menggunakan GPS Handheld merk Garmin dan aplikasi Avenza Maps, didapatkan hasil koordinat antara lain:

BPN			KPH	
SHM	Longitude (X)	Latitude (Y)	X	Y
965	103.14214190 400	4.07686173138	293721	9549199
1088	103.13908468 900	4.07771311035	293415	9549090
933	9549001.7239	4.078095	296459	555336

Dan setelah dilakukan *ploting* dan pencocokan di dalam Peta Kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 6/2016 tanggal 17 Juni 2016 dan Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang Nomor : S-417/BPKHTL II/PPKH/PLA.2/6/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang hasilnya titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Pagar Alam dan Terdakwa pada saat melakukan proses penerbitan SHM tersebut Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rekomendasi penggunaan Kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrana pada kegiatan PTSL tahun 2017 mengakibatkan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas nama Toni Idamansyah Bin Yasminli tanggal 18 Desember 2017, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 965 atas nama Omaidi bin Bahuri tanggal 13 Desember 2017 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 933 atas nama Sawawi Bin Mulani Bin Mulani tanggal 20 Desember 2017 dan setelah dilakukan *ploting* dan pencocokan masuk ke dalam kawasan hutan Lindung bukit Dingen Kota Pagar Alam negara mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp.640.021.000,- (enam ratus empat puluh juta dua puluh satu ribu rupiah).

• Bahwa kemudian pada tahun 2020, terdapat Kegiatan Percepatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam, kemudian Saksi ISNU BALADIPA,SH.,MM BIN H. ABDUL MU'IN MENDALO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 11/SK-16.72/PTSL/I/2020 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 di Kota Pagar Alam yang ditandatangani oleh dimana salah satunya lokasi kegiatan PTSL ini di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, kemudian menindaklanjuti kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam membentuk Tim Ajudikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor 17/SK-16.72/PTSL/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 Tentang Perubahan Pertama Surat Nomor : 12/SK-16.72/PTSL/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020, dengan susunan Keanggotaan Satuan Tugas Fisik Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 yaitu :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| 1. Nuryanti, S.T., M.Si | : | Ketua Satgas Fisik |
| 2. Yogi Armansyah, ST | : | Anggota |
| 3. Syifa Utami, S.T | : | Anggota |
| 4. Bowo Marsi | : | Anggota |
| 5. Rizky Helmi Amelia, AP | : | Anggota |
| 6. Iga Dwi Yulia | : | Anggota |
| 7. Ika Nur Islami | : | Anggota |

Halaman 33 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|---------|
| 8. | Fadel Krisna Bayu | : | Anggota |
| 9. | Putri Oktavia, S.Pd | : | Anggota |
| 10. | Mediansyah Putra | : | Anggota |
| 11. | Savriyani, A.Md | : | Anggota |
| 12. | Andi Febriansyah | : | Anggota |
| 13. | Agus Ginanjar Saputro | : | Anggota |

Bahwa setelah membentuk Tim Ajudikasi tersebut, kemudian Tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam melakukan sosialisasi guna membahas / memperkenalkan program PTSL di Kelurahan Agung Lawangan bersama Perangkat Lurah Agung Lawangan, Ketua RT, dan Ketua RW Kelurahan Agung Lawangan, selanjutnya ketua RT dan ketua RW diminta oleh pihak BPN Kota Pagar Alam dan Saksi Dadi Sastrawan bin Anwar Manap (Alm) selaku Lurah Agung Lawangan Tahun 2020 untuk memberitahukan kepada warga di Kelurahan Agung Lawangan terkait adanya kegiatan PTSL untuk mengikuti program PTSL tersebut.

Bahwa setelah dilaksanakan sosialisasi Saksi Hardika Fitrah selaku ketua RT.06 di Kelurahan Agung Lawangan bertemu dengan saksi Junaidi Bin Wagimun (warga Kelurahan Agung Lawangan) sebagai pendaftar PTSL untuk mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan berupa *Fotocopy* Kartu Keluarga, *Fotocopy* KTP dan Surat Keterangan Waris atau Hibah dan disertakan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) yang ditandatangani oleh Lurah Agung Lawangan yaitu saksi Dadi Sastrawan bin Anwar Manap (Alm), kemudian dokumen tersebut diberikan kepada pihak Tim Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam untuk diteliti, setelah berkas tersebut diteliti, Tim Ajudikasi yaitu Terdakwa sebagai Satgas Fisik PTSL (petugas ukur) Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam melakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi Junaidi Bin Wagimun, setelah tanah tersebut diukur oleh Terdakwa selanjutnya dituangkan ke dalam gambar ukur kemudian dilakukan Validasi oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan untuk diserahkan kepada Saksi Nuryanti S.T Binti Erman Sori (Alm) untuk dilakukan validasi atau *quality control* ulang terhadap hasil ukur tersebut dalam bentuk *file autocad* (hasil gambar ukur).

Bahwa *file autocad* tersebut di *Ploting* (Timpang Susun) dengan peta kerja menggunakan *system Transverse Mercator 3* yaitu koordinat nasional yang digunakan oleh Kantor Pertanahan se-Indonesia dengan tujuan menentukan koordinat suatu bidang tanah, dan juga bisa digunakan untuk mengetahui dimana letak bidang tanah dan bisa dioverlaykan (mencocokkan) dengan data KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), Kawasan hutan lindung atau



peta RTRW selain itu untuk mengetahui suatu bidang tanah yang telah diukur masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya dan divalidasi oleh saksi Iga Dwi Yulia Binti Komri atas perintah Terdakwa dan Saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan yang termasuk di Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dengan Nomor : 17/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 16 Januari 2020, sedangkan tugas validasi tersebut merupakan tugas Terdakwa .

Bahwa kemudian saksi Iga Dwi Yulia Binti Komri memberikan hasil validasi tersebut kepada Terdakwa dan kemudian hasil validasi tersebut diserahkan kepada saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan, selanjutnya diserahkan kepada Saksi Nuryanti S.T Binti Erman Sori (Alm) untuk dilakukan validasi atau *quality control* ulang guna memastikan lokasi tanah yang telah di ukur tidak masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya. Kemudian setelah dilakukan validasi atau *quality control* diberikan NIB (Nomor Induk Bidang) untuk dicantumkan ke dalam surat ukur, selanjutnya Saksi Nuryanti S.T Binti Erman Sori (Alm) selaku Kasi Infrastruktur Pertanahan menggunakan kewenangannya untuk mendatangi surat ukur nomor 01276/Agung Lawangan/2020 dilampirkan didalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01263 atas nama Junaidi Bin Wagimun tanggal 25 Agustus 2020 tanpa memastikan lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan atau tidak.

Bahwa Sertipikat Hak Milik a.n Junaidi Bin Wagimun Nomor 01263 tanggal 25 Agustus 2020, terbit dan dilakukan pengecekan Lokasi serta pencocokan koordinat peta dengan Lokasi ketiga Sertipikat tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LAPANGAN DALAM KEGIATAN DUGAAN PENYIMPANGAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG MASUK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 DAN 2020 pada hari Kamis tanggal 10 Mei tahun 2023 yang ditandatangani oleh antara lain sebagai berikut :

1. Fuad Harianto, S.ST Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kota Pagar Alam
 2. Rizky Tri Saputra Tim Pengukur BPN Kota Pagar Alam
 3. Hermansyah, S.Hut Staf UPTD KPH Wilayah X Dempo
- Setelah diambil titik koordinat menggunakan GPS merk didapatkan hasil koordinat antara lain :

BPN			KPH	
SHM	Longitude (X)	Latitude (Y)	X	Y
1263	103.14506736	-	294019	9549518
	500	4.07384555437		



Dan setelah dilakukan *ploting* dan pencocokan di dalam Peta Kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6600 /MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dan Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang Nomor : S-417/BPKHTL II/PPKH/PLA.2/6/2023 tanggal 26 Juni 2023, yang hasilnya titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Pagar Alam dan Terdakwa pada saat melakukan proses penerbitan SHM tersebut Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tidak mempunyai rekomendasi penggunaan Kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Saksi Nuryanti S.T Binti Erman Sori (Alm) dan saksi Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan pada kegiatan PTSL tahun 2020 mengakibatkan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01263 atas nama Junaidi Bin Wagimun tanggal 25 Agustus 2020 dan setelah dilakukan *ploting* dan pencocokan masuk ke dalam kawasan hutan Lindung bukit Dingen Kota Pagar Alam negara mengalami kerugian sejumlah Total Rp. 213.769.000,- (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Bowo Marsi, S.E. Bin Paring menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan (Eksepsi) yang telah diputus dengan Putusan Sela pada persidangan hari Rabu tanggal 11 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Bowo Marsi, S.E. Bin Paring tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDS-03/L.6.18/Ft.2/06/2024 dan No. Reg.Perkara: PDS-05/L.6.18/Ft.2/06/2024 atas nama Terdakwa Bowo Marsi, S.E. Bin Paring tersebut di atas;

4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi - saksi yaitu :

1) Isnu Baladipa, S.H.,M.H bin H. Abdul Mu'in, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dugaan adanya penyimpangan dalam penerbitan Serfitikat Hak Milik (SHM) yag masuk dalam kawasan hutan di Kota Pagar Alam Tahun 2020;
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, yang diangkat menjadi Kepala Kantor BPN Kota Pagar Alam dari Tahun 2019 bulan Oktober Tahun 2019 - bulan Maret Tahun 2020 berdasarkan dengan Keputusan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bdan Pertahanan Nasional Nomor: 425/SK-KP.02.05/X/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan beserta lampirannya yang dimana saksi berada di Nomor Urut 6;
- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi pokok selaku Kepala Kantor BPN Provinsi Sumatera Selatan yakni melaksanakan pengordinasian, pembinaan dan pelaksaan kegiatan ketatausahaan, survei, pengukuran, pemetaan, penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, pentaan pertanhanan, pengadaan tanah, pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara;
- Bahwa Program PTSL dimulai pada bulan Juli untuk membuat ajudikasi. Adapun struktur tim ajudikasi yakni ada Ketua, Wakil I, Wakil II, Sekretaris, Para Lurah setempat, dan Anggota;
- Bahwa penentuan lokasi dilakukan di awal, yakni pada saat tim ajudikasi dibentuk;

Halaman 37 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukannya penentuan lokasi, terlebih dahulu diadakan rapat yang diikuti oleh semua tim. Selanjutnya penetapan lokasi disetujui setelah adanya rapat dari Para Pihak;
- Bahwa sebelum dilakukannya kegiatan tersebut terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan pada Tahun 2017 dan Tahun 2020;
- Bahwa pada Tahun 2017 tidak dilakukan survei lapangan;
- Bahwa pada saat penetapan lokasi tersebut, kami tidak mengetahui apabila tanah tersebut dalam keadaan sengketa di hutan lindung;
- Bahwa Sdr Bowo dan Sdr Yogi termasuk kedalam tim adjudikasi. Sdr Yogi pada saat itu menjabat selaku Wakil I, Ketua Satgas fisik pada Tahun 2017;
- Bahwa Sdr Yogi pada saat itu menjabat selaku Wakil I, Ketua Satgas fisik pada Tahun 2017. Yang menjadi petugas ukur dalam program PTSL yakni Sdr Bowo;
- Bahwa pada Tahun 2017 yang melakukan pengukuran terhadap objek tanah yakni pihak ke-3 yang mana pada saat itu berkoordinasi dengan Satgas fisik;
- Bahwa Pihak ke-3 dalam hal ini bertugas memberikan peta bidang ke Satgas, lalu Satgas melakukan verifikasi apakah pemeriksaan tersebut bisa dilanjutkan atau tidak;
- Bahwa adapun bentuk hasil fisik yakni berupa peta bidang;
- Bahwa bentuk dari verifikasi adalah dengan mencocokkan peta bidang dengan overlay melalui aplikasi KKP. Setelah lulus dari KKP, maka peta bidang di tandatangan dan dilanjutkan ke set yuridis untuk melakukan penggunaan hasil data yuridis. Apabila hal tersebut tidak lulus verifikasi di KKP, maka peta bidang tidak diteruskan;
- Bahwa NIB merupakan singkatan dari Nomor Induk Bidang. Apabila peta bidang yang diverifikasi di KKP dan keluar NIB nya, maka peta bidang tersebut dapat dilakukan;
- Bahwa apabila penggunaan tentang peta bidang oleh Tim Yuridis, maka sertifikat tersebut diterbitkan dan di tandatangan oleh Ketua;
- Bahwa pada Tahun 2020 saksi belum ke tahap pengukuran, melainkan hanya sosialisasi saja;

Halaman 38 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang diajukan untuk mengikuti kegiatan program PTSL yakni mempersiapkan identitas pemilik tanah dan alas hak berupa SKT;
- Bahwa apabila Para Pihak Pemohon ada keberatan terhadap penetapan lahan atau bidang, maka pengajuan PTSL objek tersebut dipending;
- Bahwa Program kegiatan PTSL pada Tahun 2017 mempunyai target sebesar 10.000 (sepuluh ribu), akan tetapi untuk dana tambahan hanya tercapai 5000 (lima ribu) bidang, untuk sisanya dikembalikan kepada Kanwil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa sisa objek tersebut dikembalikan kepada Kanwil, setahu saksi ada beberapa bidang yang bermasalah;
- Bahwa tidak ada yang meminta uang kepada pihak pemohon. Sebelumnya juga sudah ditekankan oleh warga untuk tidak memberikan uang kepada pihak BPN, namun hanya boleh memberikan makanan, minum dan juga rokok;
- Bahwa Aplikasi KKP tidak bisa membaca apabila kawasan tersebut adalah kawasan hutan. Hanya saja ada NIB baru bisa terbaca;
- Bahwa apabila terjadi kekeliruan terhadap penerbitan SHM, maka itu adalah kesalahan administrasi ke sertifikat tersebut dibatalkan;
- Bahwa yang menjadi alasan mengapa petugas kehutanan tidak diikutsertakan dalam melakukan pengukuran tersebut adalah karena memang secara aturan tidak memasukkan petugas kehutanan didalam TIM Ajudikasi;
- Bahwa pada Tahun 2017 Tim Ajudikasi ada dibentuk 2 (dua) Tim;
- Bahwa PBB juga termasuk kedalam syarat untuk pengajuan program PTSL. PBB dikeluarkan oleh Dispenda;
- Bahwa yang diajukan untuk mengikuti program PTSL yakni dari usulan Lurah, yang mana usulan tersebut dari warga-warga;
- Bahwa kegiatan pada Tahun 2020 itu ada 2 (dua) kegiatan yakni pemetaan dan penyempitan sertifikat;
- Bahwa biaya 1 (satu) bidang tanah yakni sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa target pada Tahun 2020 yakni sebesar 6000 (enam ribu);

Halaman 39 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun orang yang bertanggung jawab terhadap pengukuran objek tanah adalah Satgas Fisik;
- Bahwa warna biru adalah gambar ukur yang dibuat untuk petugas ukur ulang. Adapun orang yang melakukan pengukuran ulang terhadap objek tanah yakni Sdr Bowo;
- Bahwa untuk sertifikat menggunakan dana secara ekonomis dan ada nilainya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada memberitahukan pihak setempat seperti RT, RW dan Lurah untuk menayakan kawasan hutan lindung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

2) Nexon, S.H. bin Menaning, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan perihal dugaan penyimpangan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk kedalam kawasan hutan di Kota Pagar Alam pada Tahun 2017;
- Bahwa saksi merupakan pensiunan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa dasar diangkatnya saksi selaku Kepala Kantor BPN Kota Pagar Alam dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 124/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republic Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yakni:
 - Melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaporan
 - Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan
 - Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat
 - Pelaksanaan penataan pertanahan

Halaman 40 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan pengadaan
- Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan
- Dan melakukan pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan;
- Bahwa pada Tahun 2017 ada program PTSL dalam penerbitan sertifikat SHM dan program tersebut menggunakan dana APBN dalam hal ini dibebankan kepada DIPA Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dengan Nomor SP DIPA-056.01.2.637546;
- Bahwa Program PTSL dimulai pada bulan Juli untuk membuat adjudikasi. Tim adjudikasi dari kota bukan dari pusat. Adapun struktur tim adjudikasi yakni ada Ketua, Wakil I, Wakil II, Sekretaris, Para Lurah setempat, dan Anggota;
- Bahwa penentuan lokasi dilakukan di awal, yakni pada saat tim adjudikasi dibentuk. Sebelum dilakukannya penentuan lokasi, terlebih dahulu diadakan rapat yang diikuti oleh semua tim. Selanjutnya penetapan lokasi disetujui setelah adanya rapat dari Para Pihak;
- Bahwa sebelum dilakukannya kegiatan tersebut terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan pada Tahun 2017 dan Tahun 2020;
- Bahwa pada Tahun 2017 tidak dilakukan survei lapangan;
- Bahwa pada saat penetapan lokasi tersebut, saksi tidak mengetahui apabila tanah tersebut dalam keadaan sengketa di hutan lindung;
- Bahwa Sdr Bowo dan Sdr Yogi termasuk kedalam tim adjudikasi. Sdr Yogi pada saat itu menjabat selaku Wakil I, Ketua Satgas fisik pada Tahun 2017;
- Bahwa Sdr Yogi selaku Kasi Pengukuran Kadistra dan dalam hal ini yang menjadi petugas ukur dalam program PTSL yakni Sdr Bowo;
- Bahwa pada Tahun 2017 yang melakukan pengukuran terhadap objek tanah yakni pihak ke-3 yang mana pada saat itu berkoordinasi dengan Satgas fisik. Pihak ke-3 dalam hal ini bertugas memberikan peta bidang ke Satgas, lalu Satgas melakukan verifikasi apakah pemeriksaan tersebut bisa dilanjutkan atau tidak;
- Bahwa adapun bentuk hasil fisik yakni berupa peta bidang;
- Bahwa untuk bentuk dari verifikasi adalah dengan mencocokkan peta bidang dengan overlay melalui aplikasi KKP;

Halaman 41 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lulus dari KKP, maka peta bidang ditanda tangan dan dilanjutkan ke satgas yuridis untuk melakukan penggunaan hasil data yuridis. Apabila hal tersebut tidak lulus verifikasi di KKP, maka peta bidang tidak diteruskan;
- Bahwa NIB merupakan singkatan dari Nomor Induk Bidang. Apabila peta bidang yang diverifikasi di KKP dan keluar NIB nya, maka peta bidang tersebut dapat dilakukan. Sedangkan penggunaan tentang peta bidang oleh Tim Yuridis, maka sertifikat tersebut diterbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua;
- Bahwa pada Tahun 2020 saksi belum ke tahap pengukuran, melainkan hanya sosialisasi saja;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada memberitahukan pihak setempat seperti RT, RW dan Lurah untuk menayakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa untuk warna biru pada peta tersebut merupakan gambar ukur yang dibuat oleh pihak ketiga;
- Bahwa Buku warkah dokumen data fisik merupakan buku tanah yang ditanda tangani oleh Ketua Satgas Fisik;
- Bahwa yang menanda tangani sertifikat adalah Ketua Ajudikasi. Namun saksi tidak mengetahui ada berapa sertifikat yang diterbitkan dan berapa sertifikat yang bermasalah;
- Bahwa Aplikasi KKP tidak memperlihatkan bentuk-bentuk dari lahan;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tidak mendapatkan untung sama sekali dari program PTSL;
- Bahwa seingat saksi pada Tahun 2017 Cuma ada 3 (tiga) sertifikat yang bermasalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

3) Sumardi bin Gianto (alm), di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini untuk memberikan keterangan perihal dugaan penyimpangan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan di hutan Kota Pagar Alam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT Adiccon Mulya sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;

Halaman 42 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menjadi dasar saksi diangkat sebagai pegawai di PT Adiccon Mulya akan tetapi mulai bekerja di perusahaan tersebut semenjak adanya kegiatan PTSL pada BPN Kota Pagar Alam pada Tahun 2017 dan saksi mulai bekerja pada bulan Agustus Tahun 2017;
- Bahwa saksi merupakan Asisten Surveyor Kadaster yang mempunyai keterampilan dalam menyelenggarakan proses survei dan pemetaan pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah di bawah supervisi seorang surveyor kadaster dan bertanggungjawab mutlak atas data survei dan pemetaan yang dihasilkan;
- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab selaku Asisten Surveyor Kadaster yakni melakukan pengukuran pada suatu bidang tanah dan penggambaran bidang tanah yang dituangkan dalam peta digital;
- Bahwa PT Adiccon Mulya ditunjuk selaku penyedia jasa layanan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah yang akan dilakukan pengukuran tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa yang datang pada saat melakukan pengukuran yakni pemilik tanah selaku Pemohon, Ketua RT, Ketua RW, dan orang yang berbatasan dengan objek tanah tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengukur objek tanah tersebut yakni berupa meteran dan alat penentu koordinat;
- Bahwa langkah yang dilakukan yakni setelah kita sudah dapat koordinat, maka selanjutnya dilakukan pengukuran dan dimasukkan ke laptop untuk digambar melalui Autocad, setelah itu baru diserahkan kepada Sdr Bowo;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tidak ada complain dari pihak-pihak tertentu;
- Bahwa langkah yang dilakukan yakni pengajuan, sosialisasi dari BPN ke Desa, setelah itu baru pengukuran pemasangan patok, setelah ada kesepakatan tentang lahan maka langsung diukur;
- Bahwa data lahan yang akan diukur didapat dari BPN (Tim Ajudikasi dari Satgas Fisik). Yang menyerahkan data pengukuran tersebut adalah Sdr Yogi;
- Bahwa data BPN diperoleh dari Lurah yang menanyakan kepada warga sekitar yang akan mengajukan untuk ikut program PTSL;

Halaman 43 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang ikut dalam program PTSL yakni PT Adiccon Mulya yang ikut dalam kegiatan sosialisasi dan Sdr Yogi serta Sdr Bowo ada pada saat sosialisasi. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di Balai Desa;
- Bahwa pihak BPN tidak ikut dalam kegiatan pengukuran tersebut;
- Bahwa produk dari hasil kegiatan mengukur objek tanah yakni berupa sketsa. Softcopy diserahkan kepada pihak BPN yakni Sdr Bowo dan gambar ukur juga diserahkan kepada pihak BPN tetapi tidak tahu diserahkan kepada siapa;
- Bahwa lahan tersebut berupa bukit-bukit. Pada Aplikasi KKP tersebut terbaca objek tanah yang sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa apabila diberikan peta untuk melakukan pengukuran, namun pada peta tersebut terdapat kawasan hutan, maka lahan hutan tersebut bisa dipilot dan tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi dan Tim Assisten Kadaster dari PT Adiccon Mulya bisa mengukur bidang tanah yakitu peta kerja dengan jenis peta garis yang dikasih oleh Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam. Peta Garis ini bisa digunakan secara manual yaitu dengan cara dicetak melalui Aplikasi Autocad yang dikasih oleh Tim Ajudikasi yaitu Sdr Yogi dan Sdr Bowo;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam arahan tersebut. Akan tetapi saksi dan Tim sudah diwakilkan oleh coordinator lapangan yaitu sdr Syafingi;
- Bahwa mekanisme dari pengukuran bidang tanah dalam kegiatan PTSL yakni:
 - Membawa daftar nama Pemohon;
 - Mempersiapkan formulis gambar ukur yang telah disiapkan oleh Tim Ajudikasi BPN Kota Pagar Alam;
 - Menggunakan alat ukur yang menggunakan meteran dan GPS;
 - Mengukur bidang tanah yang ditunjukkan dan hasil tersebut dituangkan ke dalam gambar ukur;
 - Setelah dituangkan secara manual digambar ukur dan digambar digital menggunakan Aplikasi Autocad, selanjutnya Tim Asisten Kadasster memberikan hasil gambar ukur tersebut kepada pihak Tim Ajudikasi untuk diverifikasi dan divalidasi oleh pihak BPN (yang dimana dianalisa oleh sdr Bowo);

Halaman 44 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya peta bidang hasil ukuran secara keseluruhan;
- Bahwa tidak ada ada Berita Acara pengekuruan antara Asisten Surveryor dari PT Adiccon Mulya, dengan pemilik tanah, perangkat lurah dan pihak BPN Kota Pagar Alam;
- Bahwa apabila dalam pelaksanaan pengukuran kami dari Tim Asisten Kadaster mempunyai pedoman yaitu Peraturan Direktur Jendral Infrastruktur Keagrariaan Kementrian Agrarian Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor:03/Juknis-300/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Bahwa pengukuran suatu bidang tanah pada Kawasan Kota Pagar Alam, saksi selaku asisten kadaster dari PT. Adiccon Mulya menggunakan metode Terestris/suplesi yaitu pengukuran secara langsung di lapangan dengan mengambil data ukuran sudut dan jarak;
- Bahwa selama menjadi tim asisten kadaster tidak ada satupun pihak BPN Kota Pagar Alam yang terlibat untuk melakukan pengukuran terhadap suatu bidang tanah secara menyeluruh yang berdasarkan daftar-daftar pemohon yang diserahkan dari Pihak BPN Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi sering berkoordinasi dalam kegiatan penyerahan gambar digital dari hasil pengukuran, dan jika hasil ukur telah di verifikasi dan validasi oleh BPN, maka data yang telah kami ukur tersebut akan kami cetak peta bidang untuk diserahkan ke BPN lagi;
- Bahwa apabila ada suatu bidang tanah di wilayah Kota Pagar Alam masuk dalam Kawasan Hutan Kota Pagar Alam maka saksi dan tim asisten kadaster tidak melakukan pengukuran dan akan melaporkan kepada pihak BPN Kota Pagar Alam, dan apabila memang bidang tanah sudah diukur pihak BPN yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau memberitahu kepada asisten kadaster jika bidang tanah tersebut dibatalkan pengukurannya;
- Bahwa sebenarnya dalam pengukuran bidang tanah dari kegiatan PTSL Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tahun 2017 lebih baik didampingi oleh Dinas Kehutanan atau pihak - pihak yang terkait memahami tentang Kawasan Hutan Kota Pagar Alam, karena untuk

Halaman 45 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari kesalahan pengukuran, dan Dinas Kehutanan lebih memahami tentang masalah Kawasan hutan;

- Bahwa objek tanah yang saksi ukur adalah objek tanah milik Sdr Toni dan Sdr Junaidi. Yang menunjuk batas-batas objek tanah tersebut adalah pemohon atau pemilik tanah;
- Bahwa melihat objek tanah tersebut dalam keadaan sudah bersih dan sudah ditanami sayur-sayuran;
- Bahwa peta dasar adalah adalah peta yang sudah terbit dan dimiliki oleh warga desa;
- Bahwa pada lahan tidak ada batas tanda, melainkan hanya ada batas pohon sebagai penanda;
- Bahwa yang memberikan honor adalah dari Adicon;
- Bahwa semua bidang ukur saksi serahkan kepada Sdr Bowo untuk divalidasi agar bisa dikeluarkan PPL (tahapannya);
- Bahwa setelah dilakukan validasi, tahapan selanjutnya adalah dikeluarkanlah NIB yang dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa maksud dari tanda garis putus-putus adalah untuk jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

4) Iga Dwi Yulia, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dan jabatan saksi adalah sebagai Asisten surveyor kadastral;
- Bahwa tugas saksi selaku Asisten surveyor kadastral adalah memvalidasi pemetaan baik dalam kegiatan rutin maupun kegiatan PTSL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan PTSL pada tahun 2017 karena saksi tidak termasuk dalam tim, yang saksi tahu hanya kegiatan PTSL pada tahun 2020 yang mana di kegiatan tersebut saksi sebagai anggota satuan tugas fisik;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi baru masuk kerja di BPN tetapi saksi ada disuruh sdr Yogi untuk melakukan pemetaan;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran bidang meskipun pada tahun 2020 saksi termasuk dalam tim satuan tugas fisik pada kegiatan PTSL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan pada pemetaan tersebut adalah saksi mendownload bidang tanah yang telah diukur melalui aplikasi autocad. Setelah itu sdr Yogi selaku Qc melakukan pengecekan apakah tanah tersebut tumpang tindih atau tidak barulah bidang tanah tersebut mendapatkan NIB melalui aplikasi Geo KKP;
- Bahwa tidak semua bidang tanah yang diukur mendapatkan NIB;
- Bahwa apabila tanah yang diukur tersebut telah memiliki NIB maka tidak bisa mendapatkan NIB lagi, dengan kata lain tanah tersebut akan tumpang tindih;
- Bahwa tanah tersebut telah mempunyai NIB dari aplikasi autocad, disanalah fungsi qc dari sdr Yogi selaku kasubsi;
- Bahwa dalam aplikasi bisa saja terlihat bahwa kawasan yang diukur tersebut terdapat kawasan hutan apabila pihak kehutanan ada memberikan peta kawasan bidang;
- Bahwa Dinas Kehutanan tidak ada memberikan peta kawasan hutan pada kawasan yang dilakukan pengukuran;
- Bahwa apabila ada peta kawasan hutan, maka peta tersebut dimasukan di aplikasi autocad dan bisa dilakukan blok terhadap kawasan hutan, bidang yang telah memiliki NIB serta bidang diluar kawasan yang akan diukur karena telah terlebih dahulu di blok dalam aplikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa salah satu bidang ukur tersebut ada kawasan hutan lindungnya;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa bidang tanah yang diukur pada tahun 2017 dan tahun 2020 pada kegiatan PTSL;
- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama pemilik bidang tanah yang diukur tersebut;
- Bahwa saksi bukanlah ASN sehingga saksi tidak pernah mengikuti rapat dalam pelaksanaan kegiatan PTSL ini;
- Bahwa saksi bukanlah ASN sehingga pada tahun 2017 saksi tidak memiliki akun Geo KKP;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi ada menggunakan aplikasi Geo KKP, tetapi dikarenakan saksi bukan ASN maka saksi menggunakan akun Geo KKP milik Bowo;
- Bahwa ketika saksi membuka dan menggunakan akun Geo KKP milik terdakwa, saksi selalu didampingi oleh terdakwa;

Halaman 47 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan pemetaan selalu dilakukan pendaftaran terhadap bidang tanah yang akan diukur;
- Bahwa tujuan dilakukannya pendaftaran tersebut agar tidak terjadinya tumpang tindih serta tidak adanya kesalahan administrasi;
- Bahwa yang dimaksud kesalahan administrasi tersebut adalah batas-batas tanah tersebut tidak keluar dari wilayah kelurahan yang akan diukur serta tidak adanya kawasan hutan lindung yang mana pada saat itu tidak bisa diketahui apakah kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengukuran pada kegiatan PTSL tahun 2017 dan tahun 2020;
- Bahwa kita bisa melihat siapa yang melakukan pengukuran terhadap bidang tanah dengan melihat paraf yang terdapat digambar ukur;
- Bahwa saksi bukan tim adjudikasi tetapi saksi merupakan anggota satuan tugas fisik pada tahun 2020;
- Bahwa saksi lebih banyak terlibat di kegiatan PTSL tahun 2020, karena pada PTSL tahun 2017 saksi hanya membantu sekedarnya saja dikarenakan nama saksi tidak ada di dalam SK sebagai panitia kegiatan PTSL tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2020 nama saksi ada di dalam SK panitia kegiatan PTSL sebagai anggota satuan tugas fisik;
- Bahwa pada SK panitia kegiatan PTSL tahun 2020 sdr Nuryanti sebagai ketua Satuan tugas fisik yang mana tupoksi kerjanya adalah sebagai QC (*quality control*);
- Bahwa saudara Bowo dan Sdr Yogi merupakan QC pada kegiatan PTSL tahun 2020;
- Bahwa yang melakukan pengukuran pada kegiatan PTSL tahun 2017 adalah pihak ketiga sedangkan untuk pengukuran 2020 dilakukan oleh pihak BPN sendiri;
- Bahwa pada kegiatan PTSL 2020 masih mengerjakan pekerjaan yang terpending pada kegiatan PTSL tahun 2017;
- Bahwa sebagai panitia kegiatan PTSL saksi mendapatkan honorarium yang mana dibayarkan secara bertahap;
- Bahwa saksi mengetahui tentang sertifikat yang bermasalah tersebut yang mana pada tahun 2017 ada 3 (tiga) sertifikat dan tahun

Halaman 48 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 ada 1 (satu) sertifikat. Namun Saksi tidak mengetahui kelanjutan dari 4 (empat) sertifikat tersebut apakah sudah dibatalkan atau belum;

- Bahwa aplikasi KKP merupakan standar BPN dan dalam aplikasi KKP tidak bisa melihat bahwa hamparan tanah tersebut merupakan hutan lindung;
- Bahwa dengan mendapatkan peta kawasan hutan lindung dari Dinas Kehutanan dan di input di aplikasi KKP maka kita bisa melihat bahwa hamparan tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa dulunya Dinas Kehutanan tidak pernah memberikan peta tersebut, tetapi pada tahun 2023 barulah Dinas Kehutanan memberikan peta kawasan hutan kepada BPN;
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak BPN apabila mendapatkan peta kawasan hutan adalah BPN bisa memfloting peta, yang mana peta pendaftaran, peta administrasi dan peta kawasan hutan di input di aplikasi KKP pada saat pemetaan dan langsung di floting, sehingga bisa diketahui tanah yang mana yang bisa diterbitkan sertifikatnya dan tidak bermasalah;
- Bahwa benar saksi yang menginput data ke aplikasi KKP dan saksi tidak memiliki akun KKP karena saksi merupakan ASKN, yang memiliki akun KKP adalah ASN. Akun KKP yang saksi gunakan adalah akun KKP milik sdr Yogi dan Bowo;
- Bahwa sdr Yogi dan terdakwa sendiri yang memberikan username serta password secara lisan kepada saksi. Saksi membuka akun KKP tersebut dengan didampingi oleh sdr Yogi dan Bowo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5) Yeri Lewis, S.H. bin Sjahroedin (alm), di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir ke persidangan untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada BPN Kota Pagar Alam, dengan tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan;

Halaman 49 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk kegiatan PTSL tahun 2020 saksi termasuk dalam susunan kepanitiaan sebagai Ketua Ajudikasi;
- Bahwa saudara Bowo, sdr Yogi dan sdr Nuryanti termasuk didalam susunan panitia PTSL tahun 2020;
- Bahwa dalam susunan panitia tersebut saudara Bowo dan sdr Yogi merupakan anggota satuan tugas fisik, sedangkan sdr Nuryanti merupakan Ketua yang merangkap sebagai anggota satuan tugas fisik;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ada SHM yang bermasalah, tetapi setelah adanya perkara ini barulah saksi mengetahui bahwa ada 4 SHM yang bermasalah. Salah satu SHM yang bermasalah tersebut atasnama Junaidi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan milik sdr Juanidi termasuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa selaku ketua ajudikasi saksi ada menadatangani SHM yang akan terbit. Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap lahan yang SHM nya akan saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap lahan tersebut dikarenakan pada SHM sudah ada paraf masing-masing petugas dan pemikiran saksi lahan tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa selaku panitia ajudikasi, saksi mendapatkan honorarium. Namun lupa berapa honorarium yang saksi terima selaku ketua ajudikasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6) Mahfuz bin Muhammad Nuh, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Penataan Pertanahan pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam, dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu:
 - a. Pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan, dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan



penggunaan tanah, pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi;

b. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan;

c. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek penetapan/penegasan pengeluaran tanah pendayagunaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform;

d. Pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah;

e. Pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat;

f. Pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah;

g. Pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu, dan

h. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penataan pertanahan;

- Bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah Sisteniatis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota PagarAlam dengan target awal sesuai dengan DIPA Kantor Pertanahan Kota Pagaralam Tahun Anggaran 2017 adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) bidang, sedangkan untuk hasil yang terealisasi saksi sudah lupa jumlahnya;

- Bahwa turan yang terkait dengan program kegiatan PTSL pada tahun 2017 ada 3 yaitu:

1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dirubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap:

3) Selanjutnya dirubah lagi dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal 17 Juli 2017, yang mana berlaku sejak tanggal di Undangkan yaitu 14 Agustus 2017;

- Bahwa dikarenakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pagar Alam mulai dilaksanakan dipertengahan tahun maka kami mempedomani aturan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal 17 Juli 2017, yang mana berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 14 Agustus 2017;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu:

Pasal 1: PTSL dilaksanakan untuk seluruh objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Pasal 2: Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah, yang belum ada hak atas tanah nya maupun bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah asset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah Desa, Tanah Negara, Tanah Masyarakat Hukum Adat, kawasan Hutan, tanah objek Landreform, tanah transmigrasi, dan tanah lainnya;

- Bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 bahwa setiap bidang tanah yang ada di wilayah Kota Pagaralam harus terpetakan semua tanpa terkecuali sehingga seluruh bidang tanah yang masuk dalam Surat keputusan Penetapan Lokasi (PENLOK) program PTSL Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 52 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan Kota Pagaralan dapat terpetakan seluruhnya baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanah nya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah asset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah Desa, Tanah Negara, Tanah Masyarakat Hukum Adat, Kawasan Hutan, tanah objek Landreform, tanah transmigrasi, dan tanah lainnya, dengan tujuan menjadi desa/kelurahan Lengkap;

- Bahwa terkait adanya kawasan hutan yang tidak terpetakan pada tahun 2017 seharusnya menjadi tanggung jawab satgas fisik dan pihak ketiga yang melakukan pengukuran program tersebut, dimana tim pengukuran yaitu satgas fisik seharusnya sudah mengetahui pada saat tahapan pengukuran;
- Bahwa dasar dalam menetapkan Lokasi kecamatan dapat ikut dalam kegiatan PTSL adalah berdasarkan Data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) pada kantor BPN kota Pagar Alam, dimana dalam KKP tersebut Memuat gambar bidang-bidang tanah dan Nomor Identifikasi Bidang, serta data-data terkait bidang tanah. Setelah data tersebut dilakukan pengecekan didapatkanlah daerah mana saja yang bidang tanahnya masih banyak yang belum di sertifikatkan, dan menjadi pertimbangan untuk dicalonkan sebagai daerah yang ikut dalam kegiatan PTSL. Setelah ditentukan kecamatan mana saja yang ikut PTSL, lalu BPN Kota Pagar Alam mengusulkan kepada Kanwil BPN Sumatera Selatan, yang kemudian dikeluarkan Surat Keputusan dari Kanwil BPN Sumatera Selatan perihal Kecamatan mana yang dapat masuk. Lalu setelah mendapatkan SK tersebut BPN kota Pagar A'am selanjutnya menentukan Kelurahan dalam kecamatan dalam SK Kanwil BPN Sumatera Selatan mana saja yang layak mengikuti kegiatan PTSL dan dikeluarkan lah SK berkenaan dengan Penetapan Lokasi sebagaimana yang tercantum dalam SK penetapan Panitia Ajudikasi BPN kota Pagar Alam;
- Bahwa mekanismenya dengan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh Kepala Kantor serta panitia adjudikasi dan melibatkan instansi terkait, seperti pemerintah daerah setempat, serta tokoh masyarakat. Sosialisasi sendiri menyampaikan mengenai gambaran umum dan teknis kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap



(PTSL) masyarakat terlebih dahulu harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

- Memiliki bidang tanah yang belum terdaftar dan memiliki batas-batas yang jelas.
- Memiliki identitas pemilik yang ditunjukkan pada saat pengukuran.
- Memiliki Alas Hak Kepemilikan;

Syarat-syarat tersebut dilengkapi terlebih dahulu guna selanjutnya dilakukan pengukuran oleh Tim Satgas Fisik

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dari Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis, yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Adapun syarat untuk mendapatkan sertifikat dalam Kegiatan PTSL antara lain adanya surat kepemilikan tanah, Kartu Identitas, Dan Persyaratan lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan Tanah sebagaimana persyaratan yang telah kami sampaikan saat Penyuluhan Kegiatan PTSL;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan PTSL sebagai Ketua Tim Ajudikasi, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dari Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Adapun syarat untuk mendapatkan sertifikat dalam Kegiatan PTSL antara lain adanya surat kepemilikan tanah, Kartu Identitas, Dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan Tanah sebagaimana persyaratan yang telah disampaikan saat Penyuluhan Kegiatan PTSL;
- Bahwa saksi mendapatkan honor terkait jabatan saksi selaku Ketua Ajudikasi II;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

7) Misbahudin bin Ruslan (alm), di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi menjabat menjadi PLH Lurah Agung Lawangan selama 2 (Dua) Bulan dimulai dari tanggal 04 November 2017 s/d 04 Januari 2018 berdasar Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/208/Dp.U/2017 tanggal 04 November 2017, dengan tugas pokok dan fungsi:

- 1) Melakukan Penyelenggaraan dan evaluasi di bidang pemerintahan;
 - 2) Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi ekonomi dan pembangunan;
 - 4) Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - 5) Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
 - 6) Pengelolaan urusan kesekretariatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Omaidi dan Toni Idimansyah, akan tetapi Saudara Omaidi dan Toni Idamansyah memang betul warga dari Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam
 - Bahwa penerbitan Sporadik telah diatur dalam BAB III tentang biaya dan rincian kegiatan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Pagar Alam Pagar Alam Nomor 27 tahun 2017 tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Kota Pagar Alam, yang dimana ayat (1) mengatur setiap persiapan pendaftaran tanah sistematis dikenakan biaya persiapan dan ayat (2) mengatur biaya persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Jika para pemohon mengikuti kegiatan ini biasanya membayar biaya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Perwako karena telah diatur dalam pasal 6 Peraturan Walikota Pagar Alam Pagar Alam Nomor 27 tahun 2017 tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Kota Pagar Alam;
 - Bahwa syarat-syarat penerbitan Sporadik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:
 - 1) Formulir dari BPN;
 - 2) Foto copy E-KTP Pemohon;
 - 3) Bukti lunas PBB tahun berjalan;
 - 4) Surat Tanah;

Halaman 55 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



- 5) Alas hak berupa, surat baik dari camat maupun notaris;
 - 6) Surat pernyataan tidak sengketa;
 - 7) Asal Usul Tanah;
- Bahwa jika para pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen yang lengkap, Lurah berhak mengeluarkan SPORADIK, pihak Lurah atau perangkat Lurah akan menyerahkan dokumen-dokumen SPORADIK kepada pihak BPN Kota Pagar Alam yang dilampirkan dengan Surat Pengantar dari Lurah Agung Lawangan;
 - Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibebankan kepada pemohon dan dikolektifkan oleh Saudara Panli dari perangkat Lurah, dan uang tersebut dipakai untuk Konsumsi, fotocopy dokumen, materai, transportasi, dan sarana prasarana. dan sisanya dibagikan kepada Saudara Panli, Saudara Feri, dan Saksi sendiri dan besarnya Saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa kegiatan PTSL dilakukan secara kolektif, jadi Saksi tidak tau pasti berapa kali ikut kegiatan PTSL;
 - Bahwa untuk pengumpulan data, ada 2 orang staf (PNS) yaitu saudara Panli dan saudara Peri yang mengumpulkan data. Saksi hanya mengecek kelengkapan dari data tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik);
 - Bahwa Sprodik adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massa. Sporadik di Agung Lawangan diajukan secara kolektif;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau di Agung Lawangan masih kawasan hutan;;
 - Bahwa form sporadik dari BPN ditambah PBB, KTP, Kartu Keluarga dan tidak sengketa alas hak;
 - Bahwa saksi tidak ikut ke lapangan karena hanya RT RW dan pemilik tanah;
 - Bahwa Dinas Kehutanan tidak ikut dalam PTSL cuma RT, RW dan perangkat lurah;
 - Bahwa saksi ikut tanda tangan sporadik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas - batas wilayah Agung Lawangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

8) Dadi Satrawan bin Anwar Manap (alm), di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi menjabat menjadi sebagai Lurah Agung Lawangan berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 821.2/8/KPTS/BKPSDM/2020 tentang Pengukuhan, Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam tanggal 9 Januari 2020, dengan tugas pokok dan fungsinya:
 - 1) Melakukan Penyelenggaraan dan evaluasi di bidang pemerintahan;
 - 2) Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi ekonomi dan pembangunan;
 - 4) Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - 5) Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan;
 - 6) Pengelolaan urusan kesekretariatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Omaidi dan Toni Idimansyah, akan tetapi Saudara Omaidi dan Toni Idamansyah memang betul warga dari Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa penerbitan Sporadik telah diatur dalam BAB III tentang biaya dan rincian kegiatan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Pagar Alam Pagar Alam Nomor 27 tahun 2017 tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Kota Pagar Alam, yang dimana ayat (1) mengatur setiap persiapan pendaftaran tanah sistematis dikenakan biaya persiapan dan ayat (2) mengatur biaya

Halaman 57 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Jika para pemohon mengikuti kegiatan ini biasanya membayar biaya sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Perwako karena telah diatur dalam pasal 6 Peraturan Walikota Pagar Alam Pagar Alam Nomor 27 tahun 2017 tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Kota Pagar Alam;

- Bahwa syarat - syarat penerbitan Sporadik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

- 1) Formulir dari BPN;
- 2) Foto copy E-KTP Pemohon;
- 3) Bukti lunas PBB tahun berjalan;
- 4) Surat Tanah;
- 5) Alas hak berupa, surat baik dari camat maupun notaris;
- 6) Surat pernyataan tidak sengketa;
- 7) Asal Usul Tanah;

- Bahwa jika para pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen yang lengkap, Lurah berhak mengeluarkan SPORADIK, pihak Lurah atau perangkat Lurah akan menyerahkan dokumen-dokumen SPORADIK kepada pihak BPN Kota Pagar Alam yang dilampirkan dengan Surat Pengantar dari Lurah Agung Lawangan;

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibebankan kepada pemohon dan dikolektifkan oleh Saudara Panli dari perangkat Lurah, dan uang tersebut dipakai untuk Konsumsi, fotocopy dokumen, materai, transportasi, dan sarana prasarana. dan sisanya dibagikan kepada Saudara Panli, Saudara Feri, dan Saksi sendiri dan besarnya Saksi tidak ingat lagi;

- Bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam selama 2 (dua) kali tahun 2020 dan tahun 2021;

- Bahwa untuk pengumpulan data, ada anggota Saksi yang mengumpulkan berkas-berkas tersebut yaitu saudara Panli dan saudara Peri yang mengumpulkan data. Saksi hanya mengecek kelengkapan dari data tersebut;

Halaman 58 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) melalui program PTSL;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah tahun 2020 di Agung Lewatan setelah Misbar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di Agung Lewatan masih ada kawasan hutan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Agung Lewatan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi lupa siapa saja pada tahun 2020 yang mengajukan permohonan untuk ikut PTSL;
- Bahwa diukur lahan terlebih dahulu baru melengkapi berkas dan dibawa ke kantor Lurah (Kasi Pemerintahan) baru diserahkan ke BPN. Saksi tidak ikut serta dalam pengukuran;
- Bahwa sosialisasi dilakukan di Kantor Lurah. Yang ikut ke lapangan adalah RT, RW, pemilik tanah, dan BPN;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas wilayah. Belum ada diajak oleh Dinas Kehutanan mengenai batas-batas wilayah hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wilayah kehutanan yang ada di wilayah saksi;
- Bahwa kondisi tanah Sdr Junaidi adalah kebun bukan hutan;
- Bahwa saksi tahu Talang Squad dan ada jalan menuju ke sana;
- Bahwa Dinas Kehutanan tidak ikut dalam PTSL cuma RT, RW dan perangkat lurah;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan sporadik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

9) Omaidi bin Bahuri, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2017;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah bahwa SHM milik saksi termasuk dalam sertifikat yang bermasalah dalam kegiatan PTSL;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung, sedangkan SHM nya telah diterbitkan pada kegiatan PTSL tahun 2017;

Halaman 59 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penerbitan SHM tersebut, tidak ada pihak yang menjelaskan bahwa tanah/lahan saksi tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran atau pun mengumpulkan syarat-syarat serta ketika penerbitan SHM pun tidak ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa lahan milik saksi tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa luas lahan milik saksi adalah 15.259 m². Saksi mendapatkan lahan tersebut dari warisan orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana orang tua saksi mendapatkan tanah tersebut, tetapi tanah tersebut sudah bertahun-tahun dikuasai oleh orang tua saksi;
- Bahwa tanah tersebut memiliki PBB dan tiap tahun PBB tersebut saksi bayarkan;
- Bahwa SHM saksi terbit ketika saksi mengikuti kegiatan PTSL tahun 2017. Pada saat itu dilakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak BPN yang mendatangi saksi;
- Bahwa benar pada saat saksi mengikuti kegiatan PTSL, ada syarat-syarat yang saksi lampirkan. Syarat-syarat yang saksi lampirkan tersebut antara lain Kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat pernyataan tidak sengketa, surat pengukuran fisik atas hak atas bidang tanah, surat pernyataan penugasan fisik bidang tanah (sporadik), surat keterangan hibah, surat acara pengukuran serta uang sejumlah kurang lebih Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak Dinas Kehutanan yang mendatangi lahan saksi;
- Bahwa SHM milik saksi belum dibatalkan dan tidak disita serta lahan tersebut masih saksi kuasai, saksi tanami dengan tanaman kopi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa ada pihak dari Kejaksaan yang memeriksa lahan milik saksi tersebut;
- Bahwa lahan tersebut saksi kuasai sejak tahun 1998;

Halaman 60 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak saksi kecil tanaman tersebut sudah ada di lahan saksi tersebut tetapi lahan tersebut tadinya dikuasai oleh orang tua saksi. Selama saksi menguasai dan menanam kopi, tidak ada pihak dari pemerintahan yang melarang saksi;

- Bahwa saksi bersedia apabila SHM milik saksi diambil dan dibatalkan oleh Negara asalkan tanaman di atas lahan tersebut masih milik saksi dan saksi masih bisa mengelolah lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

10) Toni Idamansyah bin Yasmihli, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2017;

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah bahwa SHM milik saksi termasuk dalam sertifikat yang bermasalah dalam kegiatan PTSL;

- Bahwa tanah milik saksi tersebut dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung, sedangkan SHM nya telah diterbitkan pada kegiatan PTSL tahun 2017;

- Bahwa sebelum dilakukan penerbitan SHM tersebut, tidak ada pihak yang menjelaskan bahwa tanah/lahan saksi tersebut merupakan kawasan hutan lindung;

- Bahwa ketika dilakukan pengukuran atau pun mengumpulkan syarat-syarat serta ketika penerbitan SHM pun tidak ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa lahan milik saksi tersebut merupakan kawasan hutan lindung;

- Bahwa di lahan saksi tersebut tidak ada batas-batas atau tanda bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa luas lahan milik saksi adalah 5.600 m². Saksi mendapatkan lahan tersebut dari warisan orang tua saksi, yang orang tua (bapak) saksi dapatkan dari mertuanya;

- Bahwa tanah tersebut memiliki PBB dan tiap tahun PBB tersebut saksi bayarkan;

- Bahwa SHM saksi terbit ketika saksi mengikuti kegiatan PTSL tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dilakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi tersebut karena saksi tidak mengenal mereka, tetapi ketika pengukuran tanah milik saksi tersebut disaksikan oleh pihak RT dan RW;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran terhadap lahan/tanah milik saksi tidak ada pihak dari Dinas Kehutanan yang melakukan pemotretan satelit terhadap lahan milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah adanya pemeriksaan terhadap perkara ini barulah ada pihak yang memotret lahan milik saksi. Namun saksi tidak mengetahui siapakah yang memotret lahan milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak BPN yang mendatangi saksi;
- Bahwa benar pada saat saksi mengikuti kegiatan PTSL, ada syarat - syarat yang saksi lampirkan. Syarat - syarat yang saksi lampirkan tersebut antara lain Kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat pernyataan tidak sengketa, surat pengukuran fisik atas hak atas bidang tanah, surat pernyataan penugasan fisik bidang tanah (sporadik), surat keterangan hibah, surat acara pengukuran serta uang sejumlah kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak Dinas Kehutanan yang mendatangi lahan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SHM milik saksi sudah dibatalkan atau belum;
- Bahwa SHM milik saksi telah disita kira-kira pada tahun 2023;
- Bahwa lahan tersebut masih saksi kuasai dan saksi tanami dengan tanaman kopi dan pohon juar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa ada pihak dari Kejaksaan yang memeriksa lahan milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan lahan tersebut dikuasai oleh orang tua saksi tetapi sejak saksi kecil lahan tersebut sudah dikuasai oleh orang tua saksi;
- Bahwa sejak saksi kecil tanaman tersebut sudah ada di lahan saksi tersebut tetapi lahan tersebut tadinya dikuasai oleh orang tua saksi;

Halaman 62 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menguasai dan menanam kopi serta pohon juar, tidak ada pihak dari pemerintahan yang melarang saksi;
- Bahwa saksi bersedia apabila SHM milik saksi diambil dan dibatalkan oleh Negara asalkan tanaman di atas lahan tersebut masih milik saksi dan saksi masih bisa mengelolah lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

11) Sawawi bin Mulani, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2017;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah bahwa SHM milik saksi termasuk dalam sertifikat yang bermasalah dalam kegiatan PTSL;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung, sedangkan SHM nya telah diterbitkan pada kegiatan PTSL tahun 2017;
- Bahwa sebelum dilakukan penerbitan SHM tersebut, tidak ada pihak yang menjelaskan bahwa tanah/lahan saksi tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran atau pun mengumpulkan syarat - syarat serta ketika penerbitan SHM pun tidak ada pihak - pihak yang menyatakan bahwa lahan milik saksi tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa di lahan saksi tersebut tidak ada batas - batas atau tanda bahwa lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa luas lahan milik saksi adalah 1 Hektare. Saksi mendapatkan lahan tersebut dari nenek saksi. Berdasarkan cerita, nenek saksi mendapatkan tanah tersebut dari perkebunan yang sudah ada;
- Bahwa tanah tersebut memiliki PBB dan tiap tahun PBB tersebut saksi bayarkan kurang lebih sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Terakhir saksi membayarkan PBB tanah tersebut adalah tahun 2023 dan bukti pembayaran PBB tersebut ada dan masih dipegang oleh RT;

Halaman 63 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM saksi terbit ketika saksi mengikuti kegiatan PTSL tahun 2017;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi tersebut tidak ada pihak BPN yang mendatangi saksi;
- Bahwa benar pada saat saksi mengikuti kegiatan PTSL, ada syarat - syarat yang saksi lampirkan. Syarat - syarat yang saksi lampirkan tersebut antara lain Kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat pernyataan tidak sengketa, surat pengukuran fisik atas hak aats bidang tanah, surat pernyataan penugasan fisik bidang tanah (sporadik), surat keterangan hibah, surat acara pengukuran serta uang sejumlah kurang lebih Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak Dinas Kehutanan yang mendatangi lahan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SHM milik saksi sudah dibatalkan atau belum;
- Bahwa lahan tersebut masih saksi kuasai dan saksi tanami dengan tanaman kopi yang mana tanaman tersebut ditanami oleh nenek saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak yang memfoto lahan milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan lahan tersebut saksi kuasai;
- Bahwa sejak saksi kecil tanaman tersebut sudah ada karena tanaman kopi tersebut ditanam oleh nenek saksi;
- Bahwa selama saksi menguasai dan menanam kopi, tidak ada pihak dari pemerintahan yang melarang saksi;
- Bahwa saksi bersedia apabila SHM milik saksi diambil dan dibatalkan oleh Negara asalkan tanaman di atas lahan tersebut masih milik saksi dan saksi masih bisa mengelola lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

12) Junaidi bin Wagimun, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 64 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2020;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah bahwa SHM milik saksi termasuk dalam sertifikat yang bermasalah dalam kegiatan PTSL;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung, sedangkan SHM nya telah diterbitkan pada kegiatan PTSL tahun 2020;
- Bahwa sebelum dilakukan penerbitan SHM tersebut, tidak ada pihak yang menjelaskan bahwa tanah/lahan saksi tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran atau pun mengumpulkan syarat - syarat serta ketika penerbitan SHM pun tidak ada pihak - pihak yang menyatakan bahwa lahan milik saksi tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa pada lahan milik saksi tersebut tidak ada tanda atau batas - batas yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa luas tanah milik saksi adalah 13.380 m². Saksi mendapatkan lahan tersebut dari orang tua saksi dari jual beli dengan bapak tiri saksi;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari bapak tiri saksi seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Saksi menguasai lahan tersebut sejak tahun 1999 dan saksi tidak mengetahui darimana orang tua saksi mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut memiliki PBB dan PBB tersebut selalu saksi bayarkan;
- Bahwa SHM saksi terbit ketika saksi mengikuti kegiatan PTSL tahun 2020;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengukuran terhadap tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak BPN yang mendatangi saksi pada saat pengukuran;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti kegiatan PTSL, ada syarat - syarat yang saksi lampirkan. Syarat - syarat yang saksi lampirkan

Halaman 65 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut antara lain Kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat pernyataan tidak sengketa, surat pengukuran fisik atas hak atas bidang tanah, surat pernyataan penugasan fisik bidang tanah (sporadik), surat keterangan jual beli, surat acara pengukuran;

- Bahwa tidak ada pihak Dinas Kehutanan yang mendatangi lahan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SHM milik saksi tersebut sudah dibatalkan atau belum;
- Bahwa SHM milik saksi tersebut tidak di sita, tapi saksi kembalikan kepada BPN kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu. Pada waktu itu ada 3 (tiga) orang pegawai BPN yang datang kerumah saksi salah satunya bernama sdr Aris, dan pada saat itulah saksi menyerahkan / mengembalikan SHM milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada tanda terima penyerahan ketika saksi menyerahkan SHM milik saksi tersebut;
- Bahwa lahan tersebut masih saksi kuasai dan saksi tanami dengan tanaman kopi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga jual tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak yang memfoto lahan milik saksi tersebut;
- Bahwa lahan tersebut saksi kuasai sejak tahun 1999;
- Bahwa pada saat kegiatan PTSL atau pun sesudah kegiatan, saksi tidak ada memberikan sesuatu kepada pegawai BPN atau pun kepada terdakwa;
- Bahwa lahan milik saksi tersebut bukan termasuk dalam kawasan kibuk. Saksi tidak mengetahui apakah ada kelompok tani yang mengelola kawasan hutan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan saksi masuk kawasan hutan setelah adanya pemeriksaan dari Kejaksaan;
- Bahwa SHM saksi tersebut diagunkan tetapi telah saksi ambil dari Bank dengan dibantu sisa pembayaran dari pihak BPN sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah SHM diambil maka SHM tersebut saksi serahkan kepada pihak BPN;
- Bahwa SHM milik saksi di sita oleh pihak BPN bukan Kejaksaan;
- Bahwa selama saksi menguasai dan menanam kopi, tidak ada pihak dari pemerintahan yang melarang saksi;



- Bahwa saksi bersedia apabila SHM milik saksi diambil dan dibatalkan oleh Negara asalkan tanaman di atas lahan tersebut masih milik saksi dan saksi masih bisa mengelolah lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

13) Hermansyah, S.Hut, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2020;
- Bahwa pekerjaan dan jabatan saksi sebagai staf perencanaan pada UPTD KPH Wilayah X Dempo Pagar Alam;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai staf perencanaan adalah mengumpulkan data dan bahan untuk perencanaan dan pemanfaatan hutan di UPTD KPH Wilayah X Dempo Kota Pagar Alam, yang mana data – data tersebut berupa titik koordinat, foto-foto kondisi hutan, pidotensi - potensi hutan dan data tersebut dikumpulkan selanjutnya dilakukan kegiatan perencanaan;
- Bahwa saksi sebagai anggota dalam struktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Dempo Kota Pagar Alam;
- Bahwa penetapan suatu Kawasan Hutan yang ada di Kota Pagar Alam dan sejarah penunjukan hutan KPH Wilayah X Dempo Kota Pagar Alam, sebagai berikut:

Fungsi	Nama Kelompok Hutan	Luas			
		TGHK	SK.76	SK.822	SK.866
HL	Bukit Jambul Gunung patah	18.874,93	22.510,00	23.301,47	23.748,36
HL	Bukit Dingin	1.466,64	1.844,00	2.280,36	2.280,36
Total		20.341,57	20.341,57	25.581,83	26.064,72

Sumber : Hasil analisis tim BPKH wilayah Palembang, 2015.

Keterangan : Dasar penunjukan kawasan hutan nomor:

- 1) KEMENLHK 410/kpts-II/1986 tanggal 29 desember 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).



- 2) KEMENLHK dan Perkebunan No.76/kpts-II/2001 tanggal 15 maret 2001 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Sumsel.
- 3) KEMENHUT No.822/Menhut-II/ 2013 tanggal 19 november 2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 210.559 Ha, perubahan fungsi kawasan hutan kurang lebih 44.229 Ha dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.
- 4) KEMENHUT No. 886/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Sumsel tanggal 29 september 2014 dan hasil overlay batas administrasi Kota Pagar Alam;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok KPH wilayah X Dempo Kota Pagar Alam berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007, yaitu:
 - a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
 - 1) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - 2) pemanfaatan hutan;
 - 3) penggunaan kawasan hutan;
 - 4) rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
 - 5) perlindungan hutan dan konservasi alam.
 - b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
 - e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan;
 - Bahwa masih terdapat Kawasan Hutan di Kota Pagar Alam yaitu di Hutan Lindung Bukit Dingin dan Hutan Lindung Bukit Jambul Gunung Patah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan saksi tidak ikut pada saat penentuan tapal batas hutan pada tahun 1997. Di lapangan tersebut ada kopi dan pohon pelindung kopi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pengaduan tentang kinerja Terdakwa terhadap PTSL;
- Bahwa sertifikat yang bermasalah sudah di blokir dan sedang diajukan ke pusat untuk dibatalkan;
- Bahwa Hutan lindung yang masuk dalam bukit dingin \pm 2.000 (dua ribu) Hektar;
- Bahwa Hutan Kemasyarakatan (Hkm) merupakan hutan lindung yang telah mendapatkan izin untuk dipergunakan untuk keperluan atau kepentingan masyarakat;
- Bahwa Hutan Kemasyarakatan (Hkm) diberikan atas perintah dari masyarakat;
- Bahwa yang menentukan itu merupakan kawasan hutan adalah adanya patok bukan berdasarkan tanaman diatasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas hutan;
- Bahwa lokasi tanah bukan di pinggir jalan dan ada juga yang bukit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bahwa tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan karena dapat peta yang dikasih oleh BPKH;
- Bahwa Aplikasi Avenza Maps tidak bisa membaca apakah lokasi tersebut sudah ada NIB atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) dan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);
- Bahwa Hutan lindung Pagaralam rata-rata isinya tanaman kopi di bukit dingin;
- Bahwa Hutan Kemasyarakatan boleh digunakan selama 30 (tiga puluh) tahun tetapi tidak boleh diwariskan, tidak boleh dimiliki dan tidak boleh digadaikan kecuali tanaman yang diatasnya;
- Bahwa kawasan rimau termasuk kawasan hutan dan sekarang lagi diusulkan oleh Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang mana kawasan tersebut dikuasai oleh Pemerintah Kota Pagaralam;
- Bahwa kawasan PTPN termasuk dalam kawasan hutan tetapi sudah ditetapkan sebagai HGU berdasarkan kesepakatan bersama;
- Bahwa saksi sudah ke lokasi tempat yang bermasalah tetapi saksi tidak tahu apakah ada patok kawasan hutan atau tidak karena saksi hanya mencari titik koordinat ;

Halaman 69 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pagaralam rata-rata sudah kebun kopi bukan berbentuk hutan lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

14) Hery Mulyono bin Tajuid, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kepala KPH Wilayah X Dempo pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Fungsi Kepala KPH Wilayah X Dempo pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada pasal 9 adalah:
 - a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan, serta rumah tangga;
 - b. Pelaksanaan tata hutan pada wilayah kerja;
 - c. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pemnafaatn dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja;
 - e. Pelaksanaan rehailitasi dan reklamsi hutan di wilayah kerja;
 - f. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah kerja;
 - g. Pelaksanaan kegiatan pegelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah kerja;
 - h. Pelaksnaan pemantaaun dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja;
 - i. Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan, dalam pengelolaan hutan diwilayah kerja;
 - j. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan di wilayah kerja;
 - k. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - l. Pengembangan dan pengelolaan system informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah kerja;

Halaman 70 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



m. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan diluar kawasan hutan; dan

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan;

- Bahwa penetapan suatu Kawasan Hutan yang ada di Kota Pagar Alam dan sejarah penunjukan hutan KPH Wilayah X Dempo Kota Pagar Alam, sebagai berikut:

Fungsi	Nama Kelompok Hutan	Luas			
		TGHK	SK.76	SK.822	SK.866
HL	Bukit Jambul Gunung patah	18.874,93	22.510,00	23.301,47	23.748,36
HL	Bukit Dingin	1.466,64	1.844,00	2.280,36	2.280,36
Total		20.341,57	20.341,57	25.581,83	26.064,72

Sumber : Hasil analisis tim BPKH wilayah Palembang, 2015.

Keterangan : Dasar penunjukan kawasan hutan nomor:

- 1) KEMENLHK 410/kpts-II/1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).
 - 2) KEMENLHK dan Perkebunan No.76/kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Sumsel.
 - 3) KEMENHUT No.822/Menhut-II/ 2013 tanggal 19 November 2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 210.559 Ha, perubahan fungsi kawasan hutan kurang lebih 44.229 Ha dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.
 - 4) KEMENHUT No. 886/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Sumsel tanggal 29 September 2014 dan hasil overlay batas administrasi Kota Pagar Alam;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok KPH wilayah X Dempo Kota Pagar Alam berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007, yaitu:
- a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
 - 1) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;



- 2) pemanfaatan hutan;
- 3) penggunaan kawasan hutan;
- 4) rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
- 5) perlindungan hutan dan konservasi alam.

b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;

c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;

d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;

e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan;

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pemeriksaan adalah dari Kejaksaan. Hasil titik koordinat diserahkan kepada Kejaksaan lalu BPKH;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ikut pada saat penentuan tapal batas hutan pada tahun 1997;

- Bahwa Hutan Kemasyarakatan (Hkm) atas usulan masyarakat;

- Bahwa tidak ada pengaduan tentang kinerja Terdakwa terhadap PTSL;

- Bahwa sertifikat yang bermasalah sudah diblokir dan sedang diajukan ke pusat untuk dibatalkan;

- Bahwa ada 9 (sembilan) Hutan Kemasyarakatan (Hkm) yang terbit di Pagar Alam;

- Bahwa Hutan Kemasyarakatan (Hkm) itu walaupun ada izin untuk digunakan tetapi tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dibuat sertifikat;

- Bahwa saksi ikut saat pengukuran 4 (empat) titik. Di 4 (empat) titik tersebut saksi tidak mengetahui apakah ada patok hutan;

- Bahwa tapal batas bukan wewenang saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

15) Ayanto Hakim Basri, S.H.,M.H. bin H.Malsim, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Kota Pagar Alam dari tahun 2020 dan tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 205/SK-KP.02.08/VI/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Peranahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan beserta lampirannya, di mana saksi berada di Nomor Urut 2 pada lampiran tersebut;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala Kantor BPN Kota Pagar Alam berdasarkan Permen 13 Tahun 2019, adalah melaksanakan pengordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, survei, penguk uran, dan pemetaan, penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, penataan pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara;
- Bahwa Program PTSL dalam penerbitan sertifikat SHM dan program tersebut menggunakan dana APBN dalam hal ini dibebankan kepada DIPA Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam yang mana untuk kegiatan PTSL Tahun 2020 DIPA yang dipergunakan sebagai acuan untuk kegiatan PTSL Tahun Anggaran 2020 revisi DIPA ke-05 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546.2020 yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 2020 dimana terhadap jumlah bidang target PTSL semula 6.000 bidang (DIPA AWAL+DIPA Revisi Ke-05) menjadi 2017 bidang karena ada pengurangan sebanyak 3.983 bidang;
- Bahwa ada 5 kali revisi SIPA Tahun Anggaran 2020, awalnya Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546.2020 yang dikeluarkan tanggal 12 November 2019 atas nama Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran saudara Askolani adalah DIPA Awal sebagai acuan kegiatan PTSL Pertama tahun 2020 sebanyak 6000 (enam ribu) bidang, selanjutnya ada beberapa kali revisi yaitu:
 - 1) Revisi DIPA Ke-01 Nomor SP DIPA-056.01.2.637546.2020 yang dikeluarkan pada tanggal 11 mei 2020 untuk kegiatan PTSL sebanyak 2017 (dua ribu tujuh belas) bidang;

Halaman 73 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Ada revisi DIPA ke-02 Nomor SP DIPA-056.01.2.637546.2020 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2020 untuk kegiatan PTSL sebanyak 2017 (dua ribu tujuh belas) bidang;

3) Ada revisi DIPA ke-03 Nomor SP DIPA-056.01.2.637546.2017 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2020 untuk kegiatan PTSL sebanyak 2017 (dua ribu tujuh belas) bidang;

4) Ada revisi DIPA ke-04 Nomor SP DIPA-056.01.2.637546.2017 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2020 untuk kegiatan PTSL sebanyak 2017 (dua ribu tujuh belas) bidang;

5) Ada revisi DIPA ke-05 Nomor SP DIPA-056.01.2.637546.2017 yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 2020 untuk kegiatan PTSL sebanyak 2017 (dua ribu tujuh belas) bidang;

- Bahwa 5 kali revisi pada DIPA Tahun Anggaran 2020 tidak merubah anggaran untuk kegiatan PTSL, tetapi hanya merubah anggaran pada operasional kantor yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan PTSL;

- Bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan PTSL Tahun 2020 adalah yang semula sebesar Rp1.764.520.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 6000 bidang terdiri dari Pengukuran Bidang Tanah (PBT) dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) selanjutnya karena dilakukan revisi atas dasar Surat Sekertaris Jenderal Nomor PR.02.01/545-100/3/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Realokasi anggaran dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus desiasi 2019 atau Covid-19 menjadi sebesar Rp645.469.000,00 (Enam ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari untuk kegiatan Pengukuran Bidang tanah (PBT) sebesar Rp332.107.000,00 (Tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah) dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebesar Rp313.362.000,00 (Tiga ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk sebanyak 2017 bidang;

- Bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan untuk kegiatan PTSL Tahun 2020 tersebut sebesar Rp645.469.000 (Enam ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) sudah



dikeluarkan dengan penyerapan kurang lebih 98%, dimana dikegiatan Sertifikat Hak Atas Tanah kurang lebih sebanyak 28 bidang tanah sudah K-3 dalam artian biaya pemeriksaan tanahnya sudah ada tahun sebelumnya sehingga tidak dikeluarkan kembali. Sedangkan untuk kegiatan Pengukuran Bidang Tanah terserap 100%;

- Bahwa besaran biaya kegiatan PTSL per satu persilnya yaitu:

No	Kegiatan	Biaya
1.	Penyuluhan	Rp. 2.292.000 (Kegiatan)
2.	Peta Bidang Tanah	Rp. 137.500 / bidang
3.	Pengumpulan Data	Rp. 45.260/ bidang
4.	Pemeriksaan Tanah	Rp. 28.000 (Honor)
5.	Biaya Lapangan Panitia A	Rp. 56.400
6.	Penerbitan	Rp. 15.000
Jadi untuk biaya per persil/ bidang yaitu ± Rp 367.000		

- Bahwa aturan/ dasar hukum yang dipedomani dalam program PTSL pada tahun 2020 adalah:

- 1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- 2) Petunjuk Teknis PTSL 2020 yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR BPN pada tanggal 21 Januari tahun 2020;
- 3) Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 tanggal 30 Maret 2020;

Sedangkan untuk petunjuk keuangannya diatur di Juknis No 1/Juknis-106.HK.02.01/III/2020 berdasarkan PMKRI. No. 127/PMK.02/2019.1.;

- Bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis tersebut, bahwa setiap bidang tanah yang ada di wilayah Kota Pagaralam harus terpetakan semua tanpa terkecuali sehingga seluruh bidang tanah yang masuk dalam Surat keputusan Penetapan Lokasi (PENLOK) program PTSL Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagaralam dapat terpetakan seluruhnya baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah asset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah Desa, Tanah Negara, Tanah Masyarakat Hukum Adat, Kawasan



Hutan, tanah objek Landreform, tanah transmigrasi, dan tanah lainnya, dengan tujuan menjadi desa/kelurahan Lengkap;

- Bahwa secara kasat mata karena kondisi geografis/alamnya masih banyak tumbuhan yang hijau, tetapi untuk persis batas kawasan hutannya saksi tidak mengetahuinya, dan di Kota Pagar Alam masih terdapat Kawasan Hutan Negara dengan fungsi Kawasan Hutan Lindung, dan setelah hari Ulang Tahun Agraria bahwasannya ada sertifikat yang masuk dalam kawasan Hutan, dan setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Pagar Alam bahwa telah terbit sertifikat hak milik didalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa tugas dari Tim Teknis yang mempunyai tugas untuk memastikan batas dari kawasan hutan sebelum dilaksanakan bahwa objek bidang - bidang tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan yaitu berdasarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 pada halaman 15 sampai dengan 16 dimana Tim Teknis dalam hal ini satgas fisik yang mempunyai kompetensi di bidang Infrastruktur Pertanahan harus menyiapkan peta kerja sebelum pekerjaan lapangan dan digunakan untuk identifikasi dan validasi akurasi posisi bidang tanah (K4) dan pengukuran bidang tanah yang belum terdaftar di lapangan dimana peta kerja mencantumkan informasi:

- a. Nomor peta kerja sesuai penomoran indeks lembar dalam satu Desa/Kelurahan;
- b. Jenis peta, mislanya Peta Foto, Peta CSRT, Peta Drone, peta Garis atau peta lainnya;
- c. Kualitas dan skala/Resolusi Peta;
- d. Tahun Pembuatan;
- e. Asal peta;
- f. Hasil dari penggunaan peta kerja oleh satgas fisik dan satgas yuridis sekurang-kurangnya mencantumkan informasi:

- 1) Hasil pemetaan bidang-bidang tanah terukur;
 - 2) NIB atau nomor berkas atau nomor urut bidang per bidang tanah terukur/terpetakan;
 - 3) Daftar objek bidang tanah dengan informasi nomor urut;
- dan



4) Nomor Berkas dan atau Nomor Urut Bidang (NUB), luas semenatra (jika sudag dihitung), nama (sementara) dan informasi bidang tanah;

Pembuatan Peta Kerja sedapat mungkin mengoverlaykan Peta Pendaftaran dengan peta lainnya misalnya Peta Batas Kawasn Hutan, Peta Kawasn Konservasi, Peta PBB, Peta Batas Administrasi, Peta LP2B, Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB);

- Bahwa kegiatan pembuatan Peta Kerja sedapat mungkin di-overlaykan Peta Pendaftaran dengan peta lainnya misalnya Peta Batas Kawasan Hutan, Peta Kawasan Konservasi, Peta PBB, Peta Batas Administrasi, Peta LP2B, Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) adalah tugas dari seksi survei pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam pada tahap persiapan, dimana outputnya adalah peta kerja. Selanjutnya setelah ada peta kerja yang dibuat oleh seksi survei pengukuran an pemetaan tersebut, selanjutnya peta kerja tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan PTSL Tahun 2020;

- Bahwa yang paling bertanggung jawab untuk Pembuatan Peta Kerja sedapat mungkin di-overlaykan Peta Pendaftaran dengan peta lainnya misalnya Peta Batas Kawasan Hutan, Peta Kawasan Konservasi, Peta PBB, Peta Batas Administrasi, Peta LP2B, Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) adalah seksi survei pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam pada tahap perencanaan dan penetapan lokasi, dimana outputnya adalah peta kerja, dalam hal ini terdiri dari Kasi, Kasubsi dan Jafungnya;

- Bahwa BPN Kota Pagar Alam tidak ada peta hutan sendiri yang merupakan data base untuk patokan/pegangan pada saat sebelum mengeluarkan alas hak baik itu SHM taupun lainnya, tetapi jika ada permintaan terkait HGU dari perusahaan besar BPN biasan berkoordinasi dengan pihak kehutanan;

- Bahwa sesuai dengan kewenangannya yang paling berhak untuk menentukan batas-batas kawasan hutan di Kota Pagar Alam adalah Dinas Khutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Balai Pemnatapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pengaduan tentang kinerja Terdakwa terhadap PTSL;
- Bahwa sertifikat yang bermasalah sudah diblokir dan sedang diajukan ke pusat untuk dibatalkan;
- Bahwa Bowo bertugas sebagai petugas ukur, Sdr Yogi bertugas sebagai Kasubsi Pemeta dan Sdr Nuryanti bertugas sebagai Kasubsi Pengukur. Penanggung jawab Tim Ajudikasi adalah Sdr Yan Lewis;
- Bahwa pada saat saksi bertugas program PTSL sudah dalam tahap akhir yaitu tahun 2020;
- Bahwa yang dilakukan sehingga tidak terjadinya overlay adalah pendaftaran dan pengecekan terhadap bidang tanah tersebut. Di dalam *overlay* tidak terlihat kalau itu lahan atau kawasan hutan;
- Bahwa peta lokasi berbeda dengan peta kerja;
- Bahwa pada tanah yang bermasalah tersebut tidak terdapat patok penentu kawasan hutan sehingga pihak BPN tidak mengetahui bahwa itu kawasan hutan dan juga BPN tidak memiliki peta kawasan hutan dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa sertifikat kalau sudah di blokir maka pemilik tidak dapat berbuat apapun terhadap tanah tersebut seperti contohnya dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada Sistem KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) terdeteksi kawasan hutan;
- Bahwa salah satu pemilik sertifikat yang mengajukan permohonan pelepasan hak adalah Junaidi dan sertifikat tersebut sudah dibatalkan secara hukum;
- Bahwa pernah ada surat di Ombudsman RI untuk menyelesaikan perkara ini;
- Bahwa apabila ada kesalahan administrasi dalam penerbitan sertifikat maka sertifikat bisa dibatalkan;
- Bahwa sertifikat yang bermasalah belum dibatalkan, karena pihak BPN takut apabila sertifikat dibatalkan akan dianggap menghilangkan barang bukti jadi sertifikat tersebut hanya dibekukan saja. Apabila sertifikat telah dibekukan maka sertifikat tersebut tidak bisa digunakan;
- Bahwa sekarang sertifikat yang bermasalah telah dilepaskan dan sekarang sudah sah menjadi tanah milik Negara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 78 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



16) Syifa Utami binti Songidan, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam, berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 228/SK-16.UP.02.03/VI/2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa dalam kegiatan PTSL pada Tahun 2020 di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam, saksi sebagai Anggota pada Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) pada kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor : 72/SK-16.72/PTSL/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Kasubsi Pemetaan Dasar dan Tematik berdasarkan pasal 40 Peraturan menteri ATR BPN Nomor 28 Tahun 2016 adalah: melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik, pelaksanaan pengelolaan dan pemuktahiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan, pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya, pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial, serta pelaksanaan survei pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu, serta evakuasi dan pelaporan;

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor 17/SK-16.72/PTSL/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020 di mana Susunan Satuan Tugas Fisik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada gambar ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kausanya;
 - 2) Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan peta Bidang Tanah;
 - 3) Menjalankan prosedur dan memasukan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP;
 - 4) Menandatangani Gambar Ukur, Surat Ukur dan seluruh peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan
 - 5) Membuat peta Pendaftaran Tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik dan data yuridis;
- Bahwa tugas dan fungsi untuk tersedianya bank data terhadap peta-peta yang dibutuhkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam adalah di seksi Infrastruktur Pertanahan dan kewenangannya ada di Subseksi saksi yaitu Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar Tematik misalnya Peta Administrasi, Peta Kawasan Hutan, Peta PBB, Peta Tanah Wilayah KAI dan Peta RTRW;
 - Bahwa untuk kegiatan rutin pembuatan sertifikat tanah biasanya menggunakan Peta RT/RW dalam melakukan *overlay* terhadap Pembuatan Peta Kerja dan kami memang tidak pernah memiliki Peta Kawasan Hutan. Pada Peta RT/RW tersebut tergambar kawasan hutan namun saksi tidak tahu apakah batasan kawasan hutan yang terdapat pada Peta RT/RW sama dengan batasan kawasan hutan yang dimiliki oleh peta BPKH;
 - Bahwa untuk kegiatan PTSL Tahun 2020 saksi bertugas sebagai petugas ukur sesuai dengan SK dalam Tim Ajudikasi dan tidak mengikat dengan jabatan saksi selaku Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar Tematik. Selaku petugas ukur saksi juga memiliki kewenangan untuk melakukan *Overlay* terhadap peta kerja dengan peta lainnya yang mana peta yang saksi gunakan untuk melakukan *overlay* adalah peta RT/RW;

Halaman 80 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bidang tanah yang saksi ukur di Kelurahan Rebah Tinggi pada kegiatan PTSL 2020 sudah saksi lakukan *Overlay* dan hasilnya sesuai dengan Peta RT/RW tidak terdapat kawasan hutan (Hutan Lindung). Namun untuk daerah yang lain saksi tidak mengetahui. Selanjutnya hasil dari *overlay* tersebut dilakukan *quality control (qc)* oleh saudara Yogi dan yang mengoreksi hasil *quality control (qc)* tersebut adalah Ketua Satgas Fisik;
- Bahwa yang menjadi acuan pada kegiatan PTSL Tahun 2020 adalah Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 tanggal 30 Maret 2020. Yang mempunyai kewajiban untuk melakukan *Overlay* Peta Kerja dengan Peta Batas Kawasan Huta serta peta-peta lainnya adalah Satgas Fisik;
- Bahwa mekanisme kerja dalam satuan Tugas Fisik Kegiatan PTSL Tahun 2020 adalah:
 - Dibuat Surat Keputusan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor : 12/SK-16.72/PTSL/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020 dimana Susunan Satuan Tugas Fisik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020 yang selanjutnya dilakukan pelantikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam;
 - Selanjutnya ada perubahan Surat Keputusan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor : 12/SK-16.72/PTSL/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020 dimana Susunan Satuan Tugas Fisik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020 yang selanjutnya diubah melalui Surat Keputusan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor : 12/SK-16.72/PTSL/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020 ;

Halaman 81 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dilakukan rapat oleh Ketua Satuan Tugas Fisik yaitu saudari Nuryanti, S.T.M.Si selanjutnya dilakukan pembagian tugas penanggung jawab per-kelurahan dimana tanggung jawab dari masing-masing anggota adalah dari mulai Pembuatan Peta Kerja, melakukan *Overlay* dengan peta Kawasan Hutan dan Peta lainnya, penyuluhan, pengukuran, pembuatan gambar ukur yang hasilnya telah dikoreksi oleh *quality control (qc)* dan Ketua Satgas Fisik, Pemetaan untuk pengambilan Nomor Induk Bidang (NIB) tanah dan Peta Bidang Tanah, selanjutnya keseluruhan bahan-bahan tersebut jika sudah benar hasilnya yang dinyatakan oleh *quality control (qc)* dan Ketua Satgas Fisik, selanjutnya diserahkan ke Satuan Yuridis untuk diproses menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa tugas dan kewenangan dari dari Ketua Satgas Fisik dan *quality control (qc)* serta Anggota dari Satgas Fisik adalah:
 - Ketua Satgas Fisik adalah bertanggung jawab dari seluruh pekerjaan anggota satuan tugas fisik (Satgas Fisik) setelah dikoreksi oleh *quality control (qc)*, dalam artian Ketua Satgas Fisik mengoreksi kembali pekerjaan anggota setelah dikoreksi oleh *quality control (qc)*;
 - *Quality Control (qc)* adalah mengoreksi hasil dari pekerjaan dari anggota Satgas Fisik, yang selanjutnya pekerjaan tersebut akan diserahkan ke Ketua Satgas Fisik untuk di lakukan pemeriksaan kembali;
 - Anggota Satgas Fisik adalah Pembuatan Peta Kerja, melakukan *Overlay* dengan peta Kawasan Hutan dan Peta lainnya, penyuluhan, pengukuran, pembuatan gambar ukur yang hasilnya telah dikoreksi oleh *quality control (qc)* dan Ketua Satgas Fisik, Pemetaan untuk pengambilan Nomor Induk Bidang (NIB) tanah dan Peta Bidang Tanah, selanjutnya keseluruhan bahan-bahan tersebut jika sudah benar hasilnya yang dinyatakan oleh *quality control (qc)* dan Ketua Satgas Fisik;
- Bahwa yang bertindak sebagai *quality control (qc)* pada Kegiatan PTSL Tahun 2020 adalah saudara Yogi Armansyah Putra, ST dan pembagian tugas terhadap 26 kelurahan tersebut saksi lupa, dan saya bertanggung jawab hanya untuk 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Rebah Tinggi dan Suko Rejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) bidang yang bersamasalah program PTSL tersebut yaitu 3 (tiga) bidang tahun 2017 dan 1 (satu) bidang tahun 2020, karena masuk di kawasan hutan;
- Bahwa saksi memiliki akun KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) dan semua PNS BPN punya akun KKP;
- Bahwa menurut Inspektorat ini bukan masalah Tindak Pidana Korupsi karena permasalahan ini mengenai kesalahan administrasi dan tidak ada kerugian negara;
- Bahwa walaupun yang daftar anak PKL tetapi tetap yang tanda tangan adalah PNS atau panitia yang ada di surat tugas;
- Bahwa pihak kehutanan apabila diminta untuk kerja sama dan meminta peta hutan, pihak kehutanan tadi pernah memberikan peta kawasan hutan;
- Bahwa saksi pernah mendengar sertifikat PTSL yang dibatalkan yaitu di Sumatera Utara;
- Bahwa pihak kehutanan hanya memberitahukan apakah kawasan tersebut masih hutan lindung atau tidak berdasarkan wilayah mana yang akan diterbitkannya sertifikat dan pihak kehutanan tidak pernah memberikan peta keseluruhan terhadap kawasan hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

17) Taufik, S.Hut.,M.T.MPP., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menerima permintaan dari pihak Kejaksaan Negeri Pagar Alam terkait titik koordinat, dan Kejaksaan Negeri Pagar Alam menyerahkan kepada ahli titik koordinat untuk dicek apakah titik koordinat berada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Provinsi Wilayah II Sumatera Selatan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan menyiapkan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan Kawasan hutan, persetujuan pelepasan

Halaman 83 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan hutan, dan penetapan Kawasan hutan dengan tujuan tertentu dan benar tusi Saksi itu juga berlaku terhadap kawasan hutan di Sumatera Selatan termasuk di dalamnya wilayah Kota Pagar Alam;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan ke lapangan, jadi data yang disampaikan berupa daftar koordinat kemudian kami melakukan pengecekan di software pemetaan yaitu ArcMap apakah di dalam atau di luar kawasan dan yang melakukan pengecekan adalah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang kantornya ada di Pagar Alam;
- Bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang (BPKH) adalah pelaksanaan teknis pusat sedangkan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) adalah pelaksanaan teknis daerah jadi KPH di bawah Pemerintahan Dinas Provinsi;
- Bahwa pada prinsipnya selama titik yang diukur menggunakan metode yang benar kemudian sistem titik koordinatnya menggunakan geografis, selama menggunakan tersebut dan dinyatakan di surat permohonan;
- Bahwa ada 4 (empat) titik yang masuk ke dalam kawasan hutan, yang mana ada 3 titik di Kecamatan Agung Lawangan dan 1 (satu) di kecamatan Pagar Alam Utara;
- Bahwa yang saksi ingat ada 3 (tiga) sertifikat dan ada 1 (satu) surat permohonan dari Kejaksaan Pagar Alam. Pada saat itu tanah tersebut merupakan tanah kawasan hutan;
- Bahwa tidak ada permohonan pelepasan terhadap tanah / wilayah yang disampaikan pada titik koordinat tersebut baik dari masyarakat ataupun pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut masih berstatus dalam kawasan hutan;
- Bahwa data koordinat yang diberikan tersebut karena berasosiasi sertifikatnya di dalam daftar yang disampaikan Kejaksaan Negeri Pagar Alam diminta berdasarkan tahun terbitnya sertifikat tetapi kalau sertifikat tersebut terbit pada tahun 2017 maka yang digunakan adalah SK Menteri Kehutanan Tahun 2016;
- Bahwa SK Menteri Kehutanan Tahun 2016 adalah Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan sedangkan kawasan hutan lindung Kota Apagar Alam sudah ditetapkan Tahun 2014 termasuk titik koordinat yang ada di sini;
- Bahwa ada Berita Acaranya;

Halaman 84 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di daerah Pagar Alam ada beberapa kali perubahan kawasan hutan;
- Bahwa saksi mempelajari prosesnya tetapi yang saksi alami langsung pada tahun 2016, di kawasan Bukit Dingin Kota Pagar Alam ada 2 (dua) kali perubahan yang pertama adalah terkait dengan adanya Hak PTPN yang memang ada di kawasan hutan dan yang kedua adalah perubahan permohonan masyarakat Pagar Alam Utara;
- Bahwa titik koordinat tersebut bukan kami yang mengambil, sedangkan tugas kami adalah koordinat yang kami terima kami melakukan pengecekan di software pemetaan yaitu ArcMap;
- Bahwa standar pengambilan titik koordinat yang pertama GPS Aplikasi yang diperoleh di kami sampai ketentuan 7,5 Meter jadi begitu dinyalakan alat kelihatan di GPS dan kedua menggunakan GPS dari BPN, tetapi saksi tidak ingat menggunakan GPS yang mana pada saat pengambilan titik koordinat tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar aplikasi Avvenza;
- Bahwa saksi belum mengatur menggunakan aplikasi tersebut tetapi kami juga menggunakan aplikasi Avvenza untuk pendekatan dan tergantung map skala yang dimasukan, tetapi di kehutanan tidak dipakai;
- Bahwa kawasan Bukit Dingin berasal dari kawasan Belanda, kemudian pada tahun 1982 register jaman Belanda sebagai peluas, kemudian pada tahun 1994 ditambahkan dan disahkan, selanjutnya pada tahun 2001 jadilah kawasan hutan, dan pada tahun 2012 ada perubahan haluan dan pada tahun 2014;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

18) Nuryanti, S.T., M.Si Binti Erman Sori (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai ASN di Kantor Pertahanan Pagar Alam. Pada tahun 2020 saksi Nuryanti sebagai Wakil Ketua Satgas fisik;

Halaman 85 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembentukan tim dilaksanakan penyuluhan di kelurahan - kelurahan lokasi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan. Peugas ukur dari Kantor Pertanahan melakukan pengukuran pengukuran seluruhnya di lapangan. Satgas fisik yang di kantor bertugas menyiapkan Peta kerja berkoordinasi dengan keluarahan yang akan dilakukan pengukuran kemudian mengkoreksi hasil pengukuran selanjutnya bagi masyarakat yang mau ditingkatkan menjadi sertifikat untuk melengkapi berkas – berkas tersebut akan diteliti oleh Satgas Yuridis seandainya itu sudah lengkap dan cukup untuk menjadi sertifikat dilakukan pengumuman dan bila tidak ada sanggahan atau bantahan dari pihak lain maka diterbitkanlah sertifikat;
- Bahwa program PTSL tahun 2020 adalah swaklola atau pengukurannya dilaksanakan oleh ASN Kantor Pertanahan Pagar Alam;
- Bahwa peta bidang tanah pada tahun 2020 ditanda tangani oleh Wakil Ketua Satgas fisik;
- Bahwa koreksi dan validasi di aplikasi Geo - KKP, yang mana koreksi dan validasi tersebut dilaksanakan oleh ASN di seksi pengukuran yang memiliki akun jadi tidak harus Ketua Satgas tetapi harus masuk ke dalam Satgas Fisik dan memvalidasi bahwa agar tidak terjadinya tumpang tindih;
- Bahwa pada tahun 2020 kurangnya tenaga petugas ukur, jadi memang ada salah satu jalan dari lembaga yaitu ASK dan Kantor memberikan kebijakan membantu proses pemetaan maupun validasi tersebut dengan menggunakan tenaga mereka dengan seizin dari akun ASN dan pada tahun 2020 dengan kondisi Covid-19 sehingga harus mengerahkan SDM lebih banyak gotong royong;
- Bahwa pada tahun 2020 secara aplikasi dan untuk validasi dan verifikasi kita mulai dengan peta kerja seizin dari kantor kemudian melakukan pengukuran kemudian secara tidak langsung juga dilakukan verifikasi petugas ukur kemudian petugas pemetaan dan ke Waka fisik;
- Bahwa ada juknis pengukuran yang menjadi pedoman untuk kegiatan PTSL tahun 2020;

Halaman 86 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang harus dipedomani;
- Bahwa selama bertugas pada tahun 2020 saksi tidak mendapatkan perintah dari atasan untuk berkoordinasi dengan pihak kehutanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan PTSL tahun 2017;
- Bahwa untuk Kelurahan Agung Lawangan tidak ada perubahan lokasi yang mana saksi baru mengetahuinya setelah ada pemeriksaan tetapi sejak awal Kelurahan Agung Lawangan ditetapkan sebagai lokasi Penlok tahun 2020;
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam 2020 yang menugaskan saksi sebagai wakil ketua satgas fisik saat itu dengan anggotanya Sdr Yogi dan Sdr Bowo, yang mana tugas saksi adalah mengkoordinir kegiatan ukuran atau pengambilan data fisik di lapangan. Dan acuannya adalah Juknis atau Petunjuk Teknis dari Kementerian Agraria Nomor 1 Tahun 2020;
- Bahwa kami mempedomani Juknis atau Petunjuk Teknis dari Kementerian Agraria Nomor 1 Tahun 2020 dan sebelumnya kami bekerja kantor Petanahan sudah menyiapkan peta kerja dan peta kerja tersebut diutamakan dalam sistemis dan lengkap. Jadi memang prioritas utamanya adalah sebaran jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan belum terdaftar jadi kami diutamakan oleh BPN pusat melihat kondisi tanah-tanah yang sudah terdaftar. Untuk peta-peta lain hanya perintah sambilan atau tambahan jadi dalam juknis tidak diwajibkan. Pada saat itu Covid-19 jadi koordinasi online dan kita juga sering WFH sehingga peta-peta yang digunakan hanya memanfaatkan peta yang di kantor dan pada saat itu hanya peta administrasi saja adapun untuk bidang-bidang tanah atau pertimbangan lainnya melihat dari citra satelit yang ada. Jadi kalau memang terlihat wilayah hutan dengan yang tinggi itu yang harus diberi garis baru atau garis tambahan dan ditambah juga pengetahuan masyarakat dan dilengkapi oleh data yuridis dengan surat pernyataan penguasaan fisik tanah dan juga bebas dari sengketa tanah ataupun tidak masuk dalam wilayah hutan;
- Bahwa saksi mengetahui ada larangan permohonan hak yang diajukan oleh Pemohon atau warga di kawasan hutan lindung;

Halaman 87 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa target awal 6000 bidang kemudian memang kita sudah melakukan pengukuran seiring waktu covid 19 meningkat dan ada perubahan target sehingga tim fisik sudah melakukan pengukuran melebihi target 2017 tersebut dan kalau tidak salah memang ada yang tidak diajukan sertifikat tapi karena melebihi target tetapi kalau bermasalah saksi tidak mengetahui dan tidak terdengar ada masalah;
- Bahwa pada Tahun 2020 sudah mendengar, saksi menanyakan kepada Kantor Pertanahan dan berdiskusi dengan pejabat di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam. Setelah saksi mengetahui dari pejabat Kantor Pertanahan Pagar Alam sudah melakukan upaya pembatalan yakni an Sdr Junaidi;
- Bahwa untuk program PTSL Tahun 2020 saksi tidak ada menerima apapun dan tidak mengenal Pemohon ini;
- Bahwa untuk honor saksi terima pada Tahun 2020. Dimana tahun tersebut merupakan tahun berat karena kondisi Covid-19 karena keterbatasan kami dan suasana kantor tidak kondusif. Dengan keterbatasan SDM saksi berharap teman-teman harus bisa saling bantu membantu;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi selaku Kepala Seksi Infrastruktur, yang menjadi tugas dan fungsi pokok yakni melakukan tugas pengukuran;
- Bahwa pada saat program PTSL Tahun 2020, saksi tidak melakukan pengukuran juga terhadap pengukuran an Junaidi. Adapun yang menjadi alasan yakni saksi sudah membagi wilayah secara lisan;
- Bahwa untuk wilayah Agung Lawangan itu diukur oleh Sdr Bowo;
- Bahwa saat itu kita memang bekerja bersama-sama, setelah hasil pengukuran nantinya diverifikasi bersama-sama dengan tim. Kemudian kita lihat pemetaannya bersama, jika sudah clear dibantu oleh Sdr Yogi karena untuk tugas tim beliau juga membantu pengkoreksian dan semuanya;
- Bahwa secara juknis saksi mengkoordinasi semuanya dan juga mengesahkan hasilnya. Saksi ikut mengkoreksi secara bersama-sama;
- Bahwa khusus untuk an Junaidi, saksi tidak ingat melakukan pengkoreksian terhadap hasilnya dikarenakan saat itu ada banyak bidang tanah yang dilakukan pengukuran;

Halaman 88 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM an Junaidi dilakukan pelepasan hak, saksi hanya dengar saja, hal tersebut terjadi pada bulan Agustus Tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sejak terbitnya SHM pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sdr Junaidi selaku Pemohon mendapatkan keuntungan daripada bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi telah mengarahkan kepada saksi Bowo secara lisan jika untuk Kelurahan Agung Lawangan, Kota Pagar Alam adalah tugas saksi Bowo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

19) Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai ASN di Kantor Pertahanan Pagar Alam. Pada tahun 2017 dalam kegiatan PTSL sebagai Wakil Ketua Satgas Fisik. Pada tahun 2020 sebagai anggota Satgas fisik;
- Bahwa kegiatan PTSL pada tahun 2017 ada 2 kegiatan yang pertama kegiatan swakelola dan PTSL pihak ketiga yang mana terjadi penerbitan sertifikat di dalam kawasan hutan in. Jadi prosedur yang pertama Kantor Pertanahan menentukan lokasi untuk lokasi PTSL Pihak Ketiga selanjutnya dibentuk Tim Ajudikasi dan pada tahun 2017 ada 2 tim adjudikasi yaitu tim 1 dan tim 2. Selanjutnya setelah pembentukan tim dilaksanakan penyuluhan di kelurahan - kelurahan lokasi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan setelah itu pihak ketiga bekerja sama dengan Tim Satgas Fisik dari Kantor Pertanahan untuk dilakukan pengukuran dan dalam hal ini dilakukan pengukuran seluruhnya dilapangan dilakukan oleh pihak ketiga. Satgas fisik yang di kantor bertugas menyiapkan Peta kerja berkoordinasi dengan keluarahan yang akan dilakukan pengukuran kemudian mengoreksi hasil pengukuran dari pihak ketiga selanjutnya bagi masyarakat yang mau ditingkatkan menjadi sertifikat untuk melengkapi berkas – berkas tersebut akan diteliti oleh Satgas Yuridis seandainya itu sudah lengkap dan cukup untuk menjadi sertifikat dilakukan pengumuman dan bila tidak ada sanggahan atau bantahan dari pihak lain maka diterbitkanlah sertifikat;

Halaman 89 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan dengan program PTSL tahun 2020 adalah swakelola atau pengukurannya dilaksanakan oleh ASN Kantor Pertanahan Pagar Alam;
- Bahwa pelaksanaan program PTSL berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 12 Tahun 2017 untuk program PTSL 2017 dan untuk PTSL tahun 2020 berdasar Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 6 tahun 2018;
- Bahwa untuk Satgas Adjudikasi tahun 2017 dan tahun 2020 karena pihak ketiga dan swakelola, maka Tupoksinya berbeda. Jadi perbedaannya dari pihak yang melaksanakan pengukuran tahun 2017 dilakukan oleh pihak ketiga atau PT Addicon Mulya dan tahun 2020 dilakukan oleh ASN. Selanjutnya pada tahun 2017 peta bidang tanah itu tidak ditanda tangani oleh Satgas fisik tetapi ditanda tangani oleh Tim pihak ketiga, sedangkan pada tahun 2020 ditanda tangani oleh Wakil Ketua Satgas fisik;
- Bahwa koreksi dan validasi di aplikasi Geo – KKP, yang mana koreksi dan validasi tersebut dilaksanakan oleh ASN di seksi pengukuran yang memiliki akun. Jadi tidak harus Ketua Satgas tetapi harus masuk ke dalam Satgas Fisik dan memvalidasi bahwa agar tidak terjadinya tumpang tindih;
- Bahwa pada tahun 2017 kekurangan tenaga jadi ASN di seksi pengukuran ada 3 (tiga) orang Kepala Seksi, Kasubsi, dan petugas ukur, sedangkan target sangat banyak. Jadi untuk membantu kami melakukan validasi ASK yang baru masuk, tetapi mereka sudah masuk dalam Tim Satgas Fisik dan penggunaan akun sudah seizin dan dalam pengawasan dari kami. Masalah boleh atau tidaknya dilaksanakan seperti itu, setahu saksi tidak boleh untuk kegiatan rutin dan tanpa pengawasan;
- Bahwa kalau tahun 2017 karena pihak ketiga, berjenjangnya ada koreksi internal. Jadi pihak ketiga ada tim mengoreksi hasil ukuran, setelah itu mereka mengirim ke kami, dan seingat saksi tidak berjenjang jadi saksi langsung mengkoordinir jadi tidak berjenjang tetapi bareng-bareng. Sedangkan pada tahun 2020 karena dilakukan swakelola kurang lebih dibuat berjenjang secara manual. Jadi tahun 2020 saksi menjadi satgas fisik tetapi Sdr Nuryanti meminta bantu menjadi mengoreksi secara manual apakah posisi atau metodenya

Halaman 90 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar nanti akan naik ke Sdr Nuryanti, tetapi kalau secara aplikasi saksi tidak ada peranan;

- Bahwa ada Juknis Pengukuran yang menjadi pedoman untuk kegiatan PTSL 2017 dan tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menjadi pedoman;
- Bahwa saksi kurang mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan asas-asas apa saja;
- Bahwa kalau sudah divalidasi bidang tersebut layak untuk diberikan NIB tetapi apakah layak diterbitkan sertifikat tergantung dari berkas yang disiapkan atau dikoreksi oleh satgas yuridis;
- Bahwa pada 3 (tiga) SHM yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa hasil ukur bidang tanah di sertifikat Sdr Junaidi Tahun 2020, kegiatan dilakukan oleh Sdr Arif yang ditanggung jawabkan oleh Sdr Bowo;
- Bahwa diperbolehkan mendelegasikan lagi tugas ke orang lain karena yang menunjuk dari kepala kantor, dan yang memerintahkan bukan saksi tetapi Kepala Kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan untuk berkoodinasi dengan pihak kehutanan dan tidak mendapatkan informasi ketika melakukan PTSL dan tidak mendapatkan informasi dari pihak ukur bahwa daerah ini masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa secara Juknis kewajiban penyiapan data adalah kantor pertanahan bukan tim adjudikasi. Yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kepala Kantor;
- Bahwa saudara Bowo secara Tim Adjudikasi tidak ada tupoksi karena tidak ada dalam tim adjudikasi pada tahun 2017. Tetapi karena satu-satunya petugas ukur saat itu dan kekurangan orang, jadi diminta untuk membantu kalau ada kebingungan terkait tumpang tindih. Secara tim adjudikasi, saudara Bowo tidak ada tanggung jawab sedangkan pada tahun 2020 Bowo petugas ukur yang tugasnya melakukan pengukuran dan menggambar dan membuat peta bidang tanah. Dan saudara Nuryanti bertugas mengkoordinir satgas fisik untuk melakukan pengukuran dan mengoreksi dan memvalidasi hasil ukur dari tim satgas fisik pada saat itu;

Halaman 91 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2017 saudara Bowo diperintah membantu oleh Kepala Seksi karena beliau mempunyai akses Geo - KKP dan saudara Bowo tidak masuk ke dalam Kepanitiaan. Sedangkan pada tahun 2020 memang Tupoksi saudara Bowo melakukan pengukuran dan secara Juknis yang menyediakan peta adalah Kantor Pertanahan kami dalam Tim Ajudikasi tugasnya adalah membuat peta kerja berdasarkan peta yang ada dan acuan petanya adalah peta batas kelurahan administrasi dan peta-peta bidang tanah yang sudah terbit dan peta citra yang kami download di internet. Sedangkan saudara Nuryanti Tupoksinya untuk wakil ketua satgas fisik, mengkoordinir personil satgas fisik untuk pembagian tim termasuk dan mengoreksi hasil ukuran, dan Kepanitiaan Ajudikasi Sdr Nuryanti bersama dengan Wakil Ketua satgas yuridis untuk melakukan panitiaan sebelum penerbitan sertifikat sedangkan anggota satgas fisik hanya sampai pengukuran;
- Bahwa tidak ada perubahan penetapan lokasi di tahun 2020 dari yang kecamatan tidak masuk tetapi Agung Lawangan masuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2017 Sdr Bowo ada honor tetapi pada tahun 2020 saudara Bowo mendapatkan Honor;
- Bahwa secara Ajudikasi Sdr Nuryanti mendapatkan honor;
- Bahwa memang Sdr Bowo tidak turun ke lapangan tetapi ada petugas yang diperbantukan dan karena target Tahun 2020 adal 6000 bidang dan pada saat itu tim pengukuran sebagian besar perempuan, jadi kami merasa untuk percepatan bantuan dari ASK lain dan itu sudah disepakati sebelum tim turun dan sudah disepakat Sdr Bowo sebagai Koordinator di Agung Lawangan, dan ASK yang diminta perbantuan kami maintain peta kerja agar tetap mengacu dan setelah melakukan pengukuran hasilnya diserahkan kepada Sdr Bowo dan yang kami koreksi yang dibawa oleh Sdr Bowo;
- Bahwa tim yakni pertama kali pada Tahun 2021, tidak ada di lokasi Agung Lawangan khususnya tidak ada sengketa baik dari antar pemilik tanah dan dinas. Pada saat itu bidang tanah yang disinyalir masuk ke Kawasan hutan itu banyak dan bukan hanya 4 ini saja. Tetapi mungkin sekitar 30an. Sebagian lagi ada di daerah gunung dempo dan sebagian ada hasil, hanya saja pada Tahun 2021 keluarlah SK nya tetapi baru kami terima itu pada Tahun 2022 ada

Halaman 92 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan tata batas yang menyebabkan bidang bidang yang sebelumnya masuk itu keluar, jadi yang masih masuk itu daerah di agung lawangan. Kalau Agung Lawangan ini bukan pokok atau disengketakan tetapi pengembangan dari kasus yang ketiga yakni kejaksaan melihat dari Aplikasi Bumi. Jadi saksi baru dipanggil untuk dimintai keterangan itu sudah dalam posisi penyidikan. Di daerah Agung Lawangan itu tidak ada complain dari kementerian dan dinas kehutanan. Pada awal awal kami pun sudah menanyakan kepada Kepala Kantor mengenai Tindakan pada saat masih dalam penyelidikan pada saat itu kita ikuti saja, tidak usah dilakukan akan tetapi dilakukan pembatalan, tetapi sampai sekarang tidak dilakukan pembatalan sertifikat. Apalagi setelah kami pindah, informasi yang sampai kepada kami pun sedikit, saksi kurang informasi dan sudah beberapa kali melakukan koordinasi kepada Kepala Kantor, baik Kepala seksi perihal apa yang harus dilakukan. Kepala Kantor tidak melakukan secara nyata, itupun dilakukan karena permohonan dari pihak masyarakat bukan dari inisiatif kantor;

- Bahwa saksi sama sekali tidak ada menerima hadiah dalam bentuk apapun dari Pemohon, baik itu dari Tahun 2017 dan Tahun 2020 saksi tidak ada menerima apapun;
- Bahwa pada Tahun 2020 merupakan tahun yang berat, berdasarkan kebijakan dari Ketua Satgas karena saksi tidak mengukur, menerima Rp8000,00,- (delapan ribu rupiah) per bidang. Untuk honorarium yang paling besar didapat oleh petugas ukur, tidak ada pencairan yang tidak ada pengukuran;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka, saksi tidak merasa bersalah dan ini merupakan kesalahan administrasi, hal tersebut sudah disampaikan kepada tim penyidik namun diabaikan;
- Bahwa khususnya untuk JPU apa yang kitab itu memang produk hukum dan produk hukum itu bisa dibatalkan. Tapi sudah ada aturannya dalam Perpres 88 Tahun 2017 terhadap bidang tanah yang ada dalam Kawasan bidang hutan ada dua penyelesaian yakni dibatalkan sertifikatnya, hutannya yang keluar. Hanya saja jika hutan di bawan 10 tahun sebenarnya harus dibatalkan, namun jika sudah puluhan tahun maka pemerintah harus memberikan hak kepastian hukum kepada masyarakat. Hal itu sudah diperjelas lagi dalam Perpres 88 Tahun 2017 bahwa di awal tahun baru memberikan



sertifikat hasil program PTSL dan Kawasan hutannya dilepas. Masyarakat merasa resah dan harus dibantu yakni dengan cara dikeluarkan dari Kawasan hutan. Menurut UU Pertanahan yakni diarahkan mau kesana, kemudian perihal masalah ini kami merasa keberatan karena kita bekerja setiap malam dan tidak ada hari libur;

- Bahwa pada Tahun 2017 Agung Lawangan masuk SK, pertama ada Swakelola sebanyak 1000 saat itu Sdr Bowo dan tim telah selesai, sedangkan yang kedua itu sekitar Agustus, September baru mulai dan baru rencana dengan target 10.000. Jadi penetapan lokasi itu untuk memenuhi target tersebut hampir seluruh kelurahan di Pagar Alam masuk jadi penetapan lokasi. Hampir seluruh Kelurahan di Pagar Alam masuk dalam program PTSL;
- Bahwa untuk penetapan lokasi itu per Kelurahan yang ada;
- Bahwa secara detail saksi tidak ingat secara langsung saat melihat ke-4 bidang tersebut, akan tetapi kami kerjakan secara Tim. Secara umum validasi itu adalah untuk meletakkan bidang itu sesuai dengan bidang koordinat dan tidak tumpang tindih dengan bidang lain yang telah terbit NIB. Pada sistem apabila tumpang tindih maka tidak bisa divalidasi. Kalau bidangnya sudah masuk ke dalam Kelurahan Agung Lawangan, kemudian membentuk suatu polygon itu maka sudah bisa dilakukan validasi;
- Bahwa pada saat itu mengenai Kawasan hutan saksi tidak mengetahuinya, termasuk aturannya untuk boleh tidaknya terbit SHM di Kawasan hutan. Tetapi yang di BPN secara sistem itu tidak akan berjalan bidang nya, ketika tumpang tindih dengan bidang yang lain, misalnya sudah terbit NIB terlebih dahulu maka tidak bisa;
- Bahwa pada Tahun 2017 saksi sudah menjabat selaku Kepala Sub Seksi pengukuran. Secara spesifik untuk 3 bidang ini tidak melakukan pemantauan. Tugas saksi yang mengantarkan pihak ke-3 ke Agung Lawangan, hanya berkoordinasi awal untuk mempertemukan pihak PT Adiccon Mulya dengan pihak ke-3. Setelah itu akan dilakukan pengukuran. Kalau ada permasalahan atau yang diperlukan maka kami akan turun, akan tetapi tidak ikut melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi ada melakukan pembukuan terhadap pengukuran;
- Bahwa pemantauan yang saksi lakukan adalah datang ke Basecamp pihak ke-3 untuk memantau hasil pengukuran, mendengar permasalahan, atau target dari pihak ke-3. Beberapa kali saksi



bersama Sdr Yusdiono mengoreksi hasil ukur yang kurang pas. Mengoreksi komunikasi dengan pihak desanya, karena ada salah persepsi di lapangan;

- Bahwa akhir Tahun 2017 SHM ke-3 (SHM An Omaid, Toni Idamansyah dan Sawawi) bidang itu sudah terbit. Saksi tidak mengetahui SHM tersebut diberikan kepada Pemohon karena yang memberikan SHM tersebut yakni Satgas Yuridis;
- Bahwa sampai saat ini ke-3 bidang tersebut belum dilakukan pembatalan. Saksi pernah mendengar, pihak BPN yakni Kepala Kantor takut untuk membatalkan walaupun ada mekanisme. Karena takut dianggap menghilangkan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa proses pembatalan SHM dalam hal ini putusan negara itu dibatasi waktu yaitu pembatalan paling lama 90 hari;
- Bahwa saksi mendengar terhadap 3 SHM tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap 3 SHM tersebut mendapatkan hasil panen berupa kopi dan lain sebagainya sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ketika kita menerbitkan NIB artinya bidang tersebut secara spasial dan di Geo -KKP itu tidak ada masalah dalam artian tidak ada tumpang tindih terutama, perihal SHM tersebut tergantung dari berkas atau dari telaah tim yuridis;
- Bahwa terhadap hasil ukur yang diukur oleh ASK diberikan kepada saudara Bowo pada kegiatan PTSL tahun 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang

Ahli di persidangan yang masing – masing sebagai berikut:

1. Zemi Herda Hisvanda bin Muzakir, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara Dugaan Penyimpangan Dan Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milk (SHM) yang masuk dalam Kawasan Hutan Di Kota Pagar Alam Tahun 2017 pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan selanjutnya Ahli dan tim melakukan penilaian terhadap objek sitaan berupa benda tidak bergerak berupa tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Ahli selaku Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama;
- Bahwa dasar penunjukan Ahli adalah menindak lanjuti surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam Nomor B-1949/L.6.18/Fd.1/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 hal Bantuan Objek Penilaian Tanah dan surat nomor: B-2021/L.6.18/Fd.1/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal Lengkapi Data dan Informasi Permohonan Penilaian Benda Sitaan yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat nomorr. KEP-117/KNL.0403/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemerintah pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat Nomor: ST-745/KNL.0403/2023 tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki terkait tugas dan jabatan sebagai Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama, berdasarkan pada pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tahun 2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;
- Bahwa metode penilaian berdasarkan petunjuk pelaksanaan termasuk 3 (tiga) metode yakni pendekatan pasar, mendekati biaya dan pendekatan pendapatan. Terkait dengan objek berupa tanah ini masih terdapat data pembandingan sehingga kegiatan penilaian ini digunakan pendekatan pasar. Yang di mana pendekatan pasar ini merupakan suatu metode penilaian untuk menentukan nilai wajah penilaian waktu tertentu. Kemudian untuk pelaksanaan berdasarkan pasar ini dengan mengidentifikasi permohonan penilaian yang diajukan kepada penilai pemerintah, selanjutnya mengumpulkan data dan informasi terkait dengan objek penilaian, kemudian menentukan tujuan penilaian dalam hal ini penilaian benda sitaan dalam rangka mengelola benda sitaan. Setelah diperoleh tujuan dari penilaian tersebut maka dilakukan penelusuran data dan informasi yang didapat dari survey lapangan. Kemudian penilai pemerintah

Halaman 96 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganalisis data dan informasi yang diperoleh dan menyimpulkan nilai. Yang terakhir adalah penyusunan laporan penilaian;

- Bahwa dalam penilaian berupa objek tanah itu ada berapa variable yang perlu dipertimbangkan, salah satu variable nya itu Variabel Klausa;
- Bahwa benar ke-4 (empat) objek tanah tersebut Ahli yang melakukan penilaiannya dengan menggunakan metode - metode yang sudah dijelaskan sebelumnya;
- Bahwa benar untuk penilaian objek tanah An Sawawi dengan jumlah nilai Rp289.000.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar untuk penilaian objek tanah An Omaidid dengan jumlah nilai Rp257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar untuk penilaian objek tanah An Junaidi dengan jumlah nilai Rp213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar untuk penilaian objek tanah An Toni Idamansyah dengan luas tanah 5600 M2 dengan jumlah nilai Rp93.563.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Ahli mengetahui ke-4 letak tanah tersebut, karena melakukan survey secara langsung ke lapangan letak tanah tersebut sesuai dengan tanggal penilaian tanah tersebut dan juga ada tanggal laporan penilaian;
- Bahwa apabila diartikan secara definisi bahwa nilai pasar merupakan estimasi sejumlah uang yang diterima atau diperoleh atas pertukaran suatu asset tertentu oleh kedua belah pihak yakni penjual maupun pembeli secara sadar dan dengan kompetensi yang dimilikinya masing-masing. Terkait dengan proses memperoleh nilai pasar tersebut, karena kami menggunakan metode pendekatan pasar, maka Ahli mencari informasi terkait dengan data pembanding untuk kami jadikan pembanding dalam melakukan proses penilaian. Jadi dalam pelaksanaan penilaian, mengumpulkan data informasi juga melakukan informasi dari sumber informasi yakni dari aparat desa dan juga informasi warga sekitar yang sudah melakukan transaksi jual beli tanah;
- Bahwa Ahli hanya melakukan penilaian terhadap tanahnya saja bukan termasuk apa yang ada di atas tanah tersebut;

Halaman 97 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perhitungan yang Ahli lakukan sudah sesuai dengan prosedur penilaian;
- Bahwa yang menjadi prosedur penilaian yakni berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tahun 2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;
- Bahwa Ahli diberikan kewenangan untuk menyampaikan hasil penilaian, karena berdasarkan prosedur pelayanan adalah penyampaian hasil laporan kepada pemohon;
- Bahwa hak yang diberikan kepada Ahli berdasarkan mandat dari Menteri Keuangan hanya untuk melakukan proses penilaian terhadap benda objek suatu penilaian. Jadi Ahli tidak berhak untuk mengatakan hal tersebut apakah termasuk perbuatan kasus tindak pidana korupsi;
- Bahwa Ahli tidak menerima SHM atau dokumen yang asli untuk melakukan perhitungan tersebut. Hanya memeriksa sesuai dengan permohonan yang diajukan;

2. Drs. Siswo Soedjanto, D.E.A, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar untuk memberikan keterangan selaku Ahli, berdasarkan dengan Surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pagaralam Nomor; B-1884/L.6.18/Fd.1/11/2023 tanggal 24 November 2023;
- Bahwa keahlian yang dimiliki di bidang hukum keuangan negara. Bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang. Keuangan negara itu dituangkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara Huruf A Pasal 2 yang intinya semua kekayaan negara yang dikelola oleh sendiri, semua kekayaan negara yang dikelola oleh orang lain dan semua kekayaan pihak lain yang dikelola oleh pihak negara. Kemudian keuangan negara terdiri dari uang, kekayaan dan asset negara;
- Bahwa dalam Pasal 17 dituangkan penjelasan negara yakni asset yang bersifat operasional dan merupakan asset yang tidak bersifat operasional. Asset operasional itu merupakan asset yang dikuasai. Jika ditanyakan mengapa asset yang tidak dikuasai itu merupakan kekayaan negara, karena secara filosofis pemikiran-pemikiran

Halaman 98 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



keuangan negara itu atau kita kenal tadi dengan asset potensial karena pengertian kekayaan negara itu atau keuangan negara itu dimulai dari sebuah pernyataan yaitu ketika pemerintah dituntut untuk menyediakan hanya kepada masyarakat. Kemudian pemerintah bertanya, apa yang harus digunakan untuk membayai itu, lalu masyarakat menjawab bahwa semua yang ada di negara ini merupakan kekayaan negara. Maka, pengertian itu berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia, maka lahir Pasal 33 yang mengatakan bahwa semua kekayaan negara atau semua asset yang ada wilayah negara itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk rakyat. Maka didalam pengertian keuangan negara asset itu terdiri dari asset yang merupakan asset potensi yaitu yang dikuasai oleh negara, yang kedua adalah asset yang bersifat operasional. Kemudian yang kedua itu dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang didasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar;

- Bahwa keuangan negara itu diterjemahkan secara harafiah padahal keuangan negara itu diterjemahkan dalam Bahasa perancis itu artinya kekayaan negara. Jadi kekayaan negara itu terdiri dari uang dan terdiri dari kekayaan dalam bentuk bukan uang. Sehari-hari kita kenal dengan asset atau property. Pengertian kekayaan itu semua yang dikuasai negara yang ada di wilayah ini;
- Bahwa kekayaan Negara itu dibisa dipindah tangankan, akan tetapi kekayaan negara adalah milik rakyat. Sehingga ketika hendak dipindah tangankan harus melalui izin dari rakyat. Pengertian itu kemudian hal tersebut berkembang, jadi kalau kita berbicara rakyat itu adalah wakil rakyat. Tetapi kan tidak setiap saat negara legislative memberikan izin. Oleh karena itu secara berjenjang kemudian dikuasakan kepada presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden juga demikian dikuasakan kepada menteri keuangan selaku bendahara umum keuangan negara. Jadi izin yang paling kecil artinya dilakukan oleh menteri keuangan. Jadi menteri keuangan prinsipnya mampu memberikan, jadi secara teknis nantinya dibagi lagi kebawah. jadi hal tersebut bisa dipindah tangankan melalui persyaratan-persyaratan tertentu;
- Bahwa untuk asset asset tertentu itu yang dengan kisaran yang cukup besar harus ada izin dari lembaga legislatif, jadi dalam



operasionalnya ada peraturan pemerintahnya yakni seperti jika dana nya mencapai Rp100.000.000.000,- (seratus milyar), pemindah tanganan itu mesti ada izin dari rakyat;

- Bahwa kerugian negara adalah kekurangan asset negara yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum para pejabat pengelolanya dan tentu pihak lain. Kekurangan asset itu adalah uang yang seharusnya ke kas negara akan tetapi tidak masuk, selain itu seperti uang yang seharusnya di kas negara lalu di dikeluarkan. Dibidang asset juga seperti itu, asset yang semestinya tidak terlepas dari keuangan negara atau kepemilikan negara atau asset yang harusnya dikuasai oleh negara tidak menjadi milik negara. Maka hal tersebut menyebabkan kerugian negara;
- Bahwa asset negara itu punya nilai, itu sebabnya keuangan negara itu didefinisikan uang. Keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Karena tidak semua hak hak negara itu berwujud uang;
- Bahwa menghitung kerugian negara itu harus bersifat nyata dan pasti. Jadi tidak boleh diasumsikan. Hal tersebut pasti dia terukur, harus ada metode terukurnya, ada formulanya, kemudian ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk bisa menyatakan. Khusus untuk asset, dahulu tidak ada lembaga penilai. Maka dahulu ada nilai sebagai Patokan. Namun saat ini ada jasa penilai. Jadi menteri keuangan sebagai pemilik asset yang mewakili rakyat, dia membutuhkan nilai yang pasti apabila dia akan melakukan pemindah tanganan atau suatu kejadian. Oleh karena itu, menteri keuangan mempunyai lembaga jasa penilai;
- Bahwa syarat – syarat suatu lembaga bisa menghitung dan mengukur suatu objek tanah, harus berdasarkan teknikal, jadi Ahlinya yang akan menjelaskan syarat – syarat suatu lembaga tersebut bisa menghitung dan mengukur suatu objek tanah;
- Bahwa secara konsep bahwa kerugian keuangan negara adalah kekurangan asset negara yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum para pejabat pengelolanya dan tentu pihak lain. Hal tersebut terjadi karena perbuatan melawan hukum yang menyebabkan asset pemerintah ke negara itu hilang karena berpindah tangan maka dikatakan kerugian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak pengelolaan itu yang dikuasakan oleh rakyat kepada pemerintah secara operasional. Jadi bukan hak tentang penguasaan seperti yang dimaksudkan, akan tetapi hak pengelolaan. Berdasarkan Undang-undang dasar bahwa penguasaan ada disana. Apabila berbicara perihal keuangan negara, hak atas asset itu ada sebagian. Ketika pemindahtanganan, hasil dan lainnya berkaitan dengan operasi finansial. Maka kewenangan itu ada di kememtrian keuangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan operasional adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi yang digunakan sehari-hari oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan layanan publik;
- Bahwa dengan terbitnya SHM maka kekuasaan negara akan menjadi tidak ada. Kerugian negara itu definisinya adalah kekurangan asset negara akibat dari perbuatan melawan hukum. Ketika asset tersebut hilang menjadi hak milik orang lain maka terjadi kerugian keuangan negara;
- Bahwa kebijakan pemerintah itu tentunya tidak akan menabrak pada aturan-aturan yang seharusnya dilarang. Contohnya seperti kawasan hutan lindung, yang mana merupakan kawasan tertutup. Yang tidak memungkinkan objek tersebut menjadi hak milik. Akan tetapi jika kawasan tersebut hutan terbuka, kemudian ada program PTSL, lalu masyarakat diberi ya tidak masalah;
- Bahwa BPK dan BPKP itu adalah berbicara tentang bagaimana laporan keuangan. Laporan keuangan termasuk barang dan asset dalam pengertian property. Tetapi tidak memiliki kemampuan menilai. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mengurus asset negara, mulai dari barang inventaris tanah, kantor, tanah milik kantor dan diluar dari itu. Di dalamnya kemudian ada perangkat bagaimana menghitung nilai karena, nantinya akan dibuatkan laporan. Jadi KPKNL itu sebuah lembaga baru, direktorat jendral kekayaan negara itu dari Tahun 2005. Ahli pernah memimpin pemecahan, Ketika kita merubah dari anggaran perbendaharaan itu hanya mengurus uangnya saja. Sementara kekayaan diurus oleh jendral kekayaan. Di dalam kekayaan itulah ada perangkat yang disebut dengan jasa penilai, dia mesti menilai berapa asset negara itu terutama yang bersifat operasional;
- Bahwa BPK itu adalah sebuah institusi yang bersifat *wasi ufisien*. Jadi didalam BPK itu ada kemampuan untuk melaksanakan peradilan

Halaman 101 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu peradilan khusus bendahara. Jadi kerugian itu ada di 2 (dua) ranah yakni ranah administrative dan non administrative. Ranah administrative itu satu ada di kementerian lembaga dan satu lainnya ada di BPK. BPK ada majelis yang disebut dengan Majelis Tuntutan Perbendaharaan. Kemudian yang disebut dengan kementerian lembaga disebut dengan majelis tuntutan ganti rugi. Sedangkan yang non administrative adanya di peradilan umum yakni ada majelis perdata dan tipikor. Di dalam menangani kasus-kasus yang ada di BPK untuk bendahara, BPK itu punya kewenangan menyatakan menghitung kerugian sekaligus menetapkan. Tetapi kita tidak pernah memahami secara utuh, bahwa yang bisa menghitung kerugian negara adalah BPK, padahal itu tidak benar. BPK hanya bisa melakukan itu khusus di wilayah administrative dan khusus untuk bendahara. Karena kalau administrative yang membendahara namanya majelis tuntutan ganti rugi adanya di kementerian lembaga. Hal itu yang menyatakan kementerian sendiri kemudian yang menghitung bisa BPK juga, tetapi juga bisa diluar BPK. Kalau nanti non administrative adanya disini yakni majelis tipikor. Jadi pernyataan itu dari segi substansi tidak tepat;

- Bahwa dalam keuangan negara dikenal bahwa pemulihan asset itu sendiri tidak akan perbuatannya karena minusnya tidak sama. Sehingga dengan demikian, ketika kita menghitung kerugian keuangan negara terhadap kasus, maka titik perbuatan itulah yang dihitung. Nanti SHM itu dikembalikan tentunya akan mempermudah proses penyelesaian kemudian asset negara;

- Bahwa Ahli tidak mengatakan asset negara yang telah dikuasai oleh rakyat itu hilang, tetapi asset negara hilang dari penguasaan atau kepemilikan. Kemudian dalam konsep kerugian negara itu terjadinya kerugian negara itu ada tempus, maka tempus itu berbeda dengan tempus pembagian. Jadi antara tempus terjadinya dan tempus kemudian itu ada kompotinitas. Itulah sebabnya kemudian konsepsi dalam hukum keuangan negara dikatakan bahwa kemudian itu tidak akan pernah menyebabkan negara itu bisa berbuat;

3. DR. Hamzah Hatrik, S.H.,M.H., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai keterangan dalam peristiwa terjadinya tindak pidana korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Penerbitan Sertifikat



Hak Milik (SHM) yang masuk dalam Kawasan Hutan di Kota Pagar Alam Tahun 2017 melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pagar Alam Tahun 2017;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dipersidangan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Negara melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Seluma Kabupaten Seluma pada tahun 2019, baik pada tahap penyidikan maupun tahap sidang Pengadilan Tipikor Bengkulu;
- Bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah "kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Vide Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3, serta Penjelasan Umum Undang-Undang Tipikor, klasifikasi kerugian negara adalah kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara;
- Bahwa berdasarkan kerugian negara yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat dijelaskan kepada penyidik bahwa kawasan hutan termasuk dalam pengertian barang tak bergerak yang dapat dijadikan perhitungan kerugian negara yang nyata yang dapat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum baik kelalaian maupun sengaja. Jika dihubungkan dengan kerugian negara secara nyata, maka berkurangnya wilayah kawasan hutan milik negara dalam jumlah tertentu maka dapat diperhitungkan menjadi kerugian negara secara nyata. Contoh : Jumlah area kawasan hutan 10 hektar, kemudian disertifikatkan dalam bentuk SHM perorangan sejumlah 2 hektar maka sisa kawasan hutan milik negara menjadi 8 hektar. Sehingga 2 hektar yang diterbitkan SHM perorangan merupakan bentuk kerugian negara secara nyata. Jika kerugian nyata dalam bentuk berkurangnya areal kawasan hutan seluas 2 hektar, apabila dihitung dalam bentuk

Halaman 103 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian nyata sejumlah uang, dapat dikonversikan dengan NJOP yang ditetapkan Pemerintah Kota Pagar Alam. Misalnya, NJOP Permeter Rp.10.000,- maka kerugian uang sencara nyata adalah 20.000 M2 dikalikan nilai NJOP Rp.10.000,- per meter persegi, maka kerugian keuangan negara secara nyata adalah Rp.200.000.000;

- Bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Vide Pasal 1 butir 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);
- Bahwa aset (asset) adalah modal, kekayaan (Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Hlm. 94) sesuatu yang berguna atau berharga yang dimiliki oleh Negara, korporasi, maupun orang perseorangan.;
- Bahwa Aset Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara, diartikan "Barang Milik Negara, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Vide Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara). Sedangkan "Barang Milik Daerah" adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Vide Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara);
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara, Pasal 49 Ayat (1) Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan;
- Bahwa khusus mengenai barang milik negara/daerah yang "berasal dari perolehan lainnya yang sah" meliputi:
 - barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak;
 - barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Halaman 104 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Milik Negara/Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara).;

- Bahwa untuk mengetahui apakah kawasan hutan merupakan aset negara, maka perlu dipahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 14: Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;

- Pasal 1 butir 15: Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;

- Bahwa berdasarkan kaidah yuridis Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, maka dapat dijelaskan bahwa kawasan hutan merupakan aset Negara dalam hal wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- Bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) dalam undang-undang tipikor, menganut Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Formil dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) materiil dalam arti “meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” (Vide Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor). Dengan kata

Halaman 105 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



lain, PMH dalam undang-undang tipikor identik dengan sifat melawan hukum yang materiil dalam fungsi yang positif;

- Bahwa perbuatan Melanggar hukum formal yang diatur dalam Juknis No : 03/JUKNIS-300/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang bersifat imperatif (mengikat) yang berkaitan dengan undang-undang kehutanan vide Pasal 1 butir 8 UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan tetap dan merupakan kawasan hutan milik negara yang harus dipatuhi dalam kegiatan PTSL dalam arti tidak menjadi objek SHM perorangan. Oleh karena kegiatan PTSL telah menerbitkan SHM dalam kawasan hutan lindung yang mengakibatkan luas hutan lindung menjadi berkurang serta mengakibatkan menimbulkan kerugian negara berupa barang tidak bergerak secara nyata milik negara vide Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa penerbitan hak atas tanah negara harus tetap mengacu pada ketentuan fungsi peruntukan kawasan hutan. Jika, tidak dilaksanakan berdasarkan tata cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana dalam hal perbuatan disertai ancaman sanksi hukum pidana;
- Bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Tipikor dalam Bab IV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Artinya alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP tetap menjadi pedoman dalam pembuktian tindak pidana korupsi;
- Bahwa penerbitan SHM untuk orang perseorangan di dalam kawasan hutan yang tidak mempedomani petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dapat merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan merugikan negara. Karena pemberian SHM dalam kawasan hutan merupakan bentuk kerugian negara dalam arti berkurangnya barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Halaman 106 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesengajaan / dengan sengaja merupakan wujud suatu niat / sikap batin pembuat / pelaku melakukan suatu perbuatan, yang dikehendaki / diketahui dan disadari (*willens en wettens*) sebagai suatu unsur *Mens Rea* sebagai bentuk kesalahan untuk mempertanggung jawabkan pembuat/pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Untuk mengetahui *Mens Rea* pembuat/pelaku dapat diketahui melalui perbuatan (*actus reus*) dalam suatu perbuatan oleh pembuat. Contoh : Jika dihubungkan dengan perkara a quo, maka Satgas PTSL harus mempedomani Juknis No : 03/JUKNIS-300/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017;
- Bahwa kata “Jika ada” dalam juknis tersebut merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh satgas PTSL, karena kegiatan PTSL berkaitan langsung dengan Batas Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, Peta PBB, dan batas Administrasi. Hal ini merupakan Keharusan kegiatan PTSL melakukan pendataan yang berkaitan dengan Batas Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, Peta PBB, dan batas Administrasi yang bertujuan untuk mencegah penerbitan sertifikat dalam kawasan hutan milik negara;
- Bahwa pelaksanaan PTSL harus mengacu pada One Map Policy untuk kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan dan demokrasi dalam penerbitan SHM pada Kegiatan PTSL;
- Bahwa Petunjuk Teknis meskipun bukan merupakan kategori hierarki dalam peraturan perundang-undangan, tetapi diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam menjalankan tugas pekerjaan sesuai aturan, termasuk dalam kegiatan PTSL. Oleh sebab itu, juknis bersifat imperative bagi petugas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pada suatu instansi sesuai undang-undang;
- Bahwa SOP dan Petunjuk Teknis dibuat berpedoman pada aturan hukum dengan tujuan mengarahkan petugas bekerja sesuai prosedur dan aturan hukum. Jika tidak melaksanakan SOP dari Petunjuk Teknis yang mengakibatkan kesalahan penerbitan atas tanah diatas tanah negara, maka konsekuensinya adalah cacat administrasi dan cacat hukum. Disebut cacat hukum (*legal defect*) apabila suatu produk berupa penerbitan SHM tidak mematuhi persyaratan prosedural menurut undang-undang. Artinya penerbitan SHM diterbitkan dengan

Halaman 107 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara yang bertentangan dengan hukum, atau tidak menurut undang-undang tertentu. Sedangkan cacat administrasi, karena ada kekeliruan dalam proses procedural penerbitan, misalnya kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;

- Bahwa pihak yang patut mempertanggungjawabkan jika hal tersebut tidak dilaksanakan yang menyebabkan terbitnya Sertifikat Hak Milik diatas tanah statusnya Kawasan Hutan, adalah Petugas Pelaksana Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan dalam Kegiatan PTSL dan secara kelembagaan adalah Badan Pertanahan Nasional setempat;

- Bahwa jika merujuk *Kerugian Negara/Daerah* adalah "kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Vide Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara), dan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Vide Pasal 1 butir 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), maka penerbitan SHM diatas sertifikat milik pemerintah/negara, dapat dikategorikan kerugian negara. Karena, berkurangnya barang milik negara berupa Kawasan hutan milik negara/daerah;

- Bahwa apabila kawasan hutan lindung dalam perkara *a quo* yang diterbitkan SHM untuk perorangan maupun korporasi maka menjadi objek NJOP;

- Bahwa Satgas Fisik yang tidak menyiapkan data dan mencari data yang berkaitan dengan Batas Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, Peta PBB, dan batas Administrasi merupakan wujud *mens rea*. Karena satgas fisik bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan *one map policy*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

4. Bonaventura Firman, DW.,MSc. Bin Matzuri, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang tugas Ahli berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Selatan, tugas pokok dan tanggung jawab Ahli selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan diantaranya sebagai berikut:

- Melakukan penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi.
- Melakukan penyusunan neraca sumber daya hutan tingkat provinsi.
- Melakukan penyusunan statistik kehutanan tingkat provinsi.
- Menyusun sistem informasi kehutanan tingkat provinsi.
- Menyusun rencana pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan provinsi secara terestris (data lapangan) maupun penginderaan jauh serta mengolah dan menyajikan data dan peta hasil inventarisasi.
- Membuat peta tematik kehutanan serta menyimpan dan mengatur distribusi peta-peta hasil penataan batas kawasan hutan.
- Melakukan bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH.
- Menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam skala provinsi maupun parsial (merupakan bagian dari keseluruhan).
- Melakukan bimbingan teknis penataan batas areal izin pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan pada KPH dan KHDTK.
- Menyiapkan bahan pemberian pelayanan permohonan konfirmasi status kawasan hutan.
- Melakukan identifikasi permasalahan tenurial/ lahan kawasan hutan.
- Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang di provinsi.

Halaman 109 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan bahan koordinasi untuk penyelenggaraan kegiatan pengukuhan kawasan hutan, dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Kehutanan) untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dan untuk luas kawasan hutan yang harus di pertahankan untuk wilayah provinsi minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai atau Luas Wilayah Administrasi Provinsi;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Kehutanan) untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dan untuk luas kawasan hutan yang harus di pertahankan untuk wilayah provinsi minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai atau Luas Wilayah Administrasi Provinsi;
- Bahwa Provinsi Sumatera Selatan ada memiliki peta kawasan hutan untuk seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan termasuk Peta Wilayah Kawasan Hutan di wilayah administrasi Kota Pagar Alam
- Bahwa terdapat 2 (dua) cara untuk mengetahui status lahan terhadap kawasan hutan yaitu:
 - Dengan menggunakan data sekunder berupa nilai titik koordinat atau peta berkoordinat pada lokasi dimaksud. Cara dengan dengan melakukan plotting tumpang susun antara nilai titik koordinat dan atau peta berkoordinat dengan peta kawasan hutan sehingga diketahui apakah lokasi dimaksud berada di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan.
 - Dengan menggunakan data primer, yaitu dengan melakukan pengambilan langsung titik koordinat lokasi di lapangan yang kemudian di tumpang susunkan dengan data batas kawasan hutan sehingga diketahui apakah lokasi dimaksud berada di dalam atau di luar kawasan hutan;

Halaman 110 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu wilayah yang dikatakan merupakan wilayah hutan dapat dijadikan hak milik perorangan, berdasarkan beberapa dokumen antara lain:

- Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 pada Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- Surat Menteri Kehutanan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 988/Menhut-VII/2001 tanggal 9 Juli 2001 perihal Persertifikatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap kawasan hutan, yang isinya menjelaskan bahwa untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antara kawasan hutan dengan tanah yang dikuasai masyarakat maka diharapkan agar dalam setiap penerbitan sertifikat hak atas tanah di lokasi sekitar atau berbatasan dengan kawasan hutan, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi / Kabupaten dan atau Unit Perum Perhutani/KPH setempat di pulau Jawa dan Madura untuk memperoleh kejelasan status tanah masyarakat dimaksud dan menyarankan Kepala BPN untuk menerbitkan edaran berupa instruksi kepada Kepala Kantor Pertanahan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota di seluruh Indonesia terhadap hal tersebut.
- Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 04/SE/01/1996, kemudian Surat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593/01206/I tanggal 26 Maret 1997, kemudian Surat Gubernur Nomor : 593/5493/I tanggal 15 Desember 1998, Kemudian Surat Gubernur Nomor : 593/1661/I tanggal 16 April 2001 kepada Bupati dan Wali Kota Se Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan bahwa meminta kepada Bupati dan Walikota agar memerintahkan Camat dan kepala Desa untuk menginventarisasi pengakuan Hak Usaha yang telah dikeluarkan di atas kawasan hutan sekaligus mencabut alas haknya dan kepada Kepala Desa, Kepala Camat yang mengeluarkan /mengetahui/ mengesahkan agak diproses atau ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, juga terdapat surat dari Kementerian Kehutanan Nomor : 988/ Menhut-VII/2001 tanggal 09 Juni 2001 kepada Kepala BPN dan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 593/3891/III/2001 tanggal 14 Agustus 2001 kepada

Halaman 111 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, Bupati dan Walikota Se Sumsel, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota Se Sumsel yang isinya :

"Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antara kawasan hutan dengan tanah yang dikuasai masyarakat maka dalam setiap penerbitan sertifikat hak atas tanah di lokasi sekitar dan atau berbatasan dengan kawasan hutan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi/ Kabupaten guna memperoleh kejelasan status tanah masyarakat yang diajukan persertifikatan yang dimaksud;

- Bahwa menurut Ahli tidak diperkenankan terjadinya tumpang tindih antara areal kawasan hutan dengan areal Sertifikat Hak Milik karena Hutan Negara tidak boleh dibebani Hak Atas Tanah;
- Bahwa pihak BPN pernah melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, yang mana terdapat beberapa dokumen permohonan konfirmasi status lahan dari beberapa Kantor Pertanahan di Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

- 1) Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan nomor pengajuan konfirmasi lahan 1893/16.02/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang telah kami konfirmasi status lahannya berdasarkan surat nomor 522.503/4442-II/Hut tanggal 09 November 2017;
- 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan nomor pengajuan konfirmasi status dan fungsi lahan nomor 613/400.10/16.02/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang telah kami konfirmasi status dan fungsi lahannya berdasarkan Surat Nomor : 522.503/3492-II/Hut tanggal 05 Oktober 2018;
- 3) Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat dengan nomor pengajuan konfirmasi status dan fungsi lahan nomor IP/97/16.04.200/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang telah kami konfirmasi status dan fungsi lahannya berdasarkan Surat Nomor : 522.503/1618-II/Hut tanggal 06 Mei 2018;
- 4) Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan nomor pengajuan konfirmasi status dan fungsi lahan nomor 690/16.09/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang telah

Halaman 112 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli konfirmasi status dan fungsi lahannya berdasarkan surat nomor : 522.503/4614-II/Hut tanggal 12 Desember 2019;

- 5) Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan nomor pengajuan konfirmasi status dan fungsi lahan nomor 448/400.10.16.08/XI/2019 tanggal 28 November 2019 yang telah kami konfirmasi status dan fungsi lahannya berdasarkan surat nomor : 522.503/4615-II/Hut tanggal 12 Desember 2019;
- Bahwa pihak BPN Kota Pagar Alam khususnya Kantor Pertanahan Kota Pagaralam belum pernah melakukan koordinasi dan konfirmasi terkait kegiatan Redistribusi Tanah maupun pensertifikatan tanah pada areal yang berada disekitar Kawasan Hutan Lindung Bukit Dingin;
 - Bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tidak menerima dokumen Korespondensi dan surat menyurat terkait konfirmasi status lahan dari Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam terkait dengan permasalahan pada bidang tanah tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Kawasan Hutan pada pasal 17 ayat 2 huruf b dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa perizinan Menteri didalam kawasan hutan, masyarakat dapat diberikan akses kepada lahan berkebunan yang dimaksud melalui mekanisme perhutanan sosial dan bukan sebagai hak kepemilikan;
 - Bahwa perubahan batas kawasan hutan karena adanya hak atas tanah yang diterbitkan oleh Pejabat Berwenang sebelum diterbitkannya Peta register Hutan, penunjukan parsial, Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan atau Tata Guna Hutan Kesepakatan;
 - Bahwa melalui mekanisme penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui penataan kawasan hutan (PPTPKH). Dimana terdapat syarat dan ketentuan dari masing-masing mekanisme;
 - Bahwa terhadap lokasi yang dimaksud tidak terdapat Perubahan batas kawasan hutan karena adanya hak atas tanah dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui penataan kawasan hutan (PPTPKH);
 - Bahwa terkait ketidak tahuan pihak BPN terhadap keberadaan kawasan hutan di Kota Pagar Alam tidak wajar karena:

Halaman 113 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Kawasan Hutan tertuang dalam Pola Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- Kantah BPN Kota Pagaralam merupakan anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang sekarang berubah menjadi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang mana tugasnya adalah melakukan koordinasi terhadap penataan ruang daerah yang mana salah satu substansi dalam penataan ruang daerah tersebut adalah batas-batas kawasan hutan;
- Kantah BPN Kota Pagar Alam merupakan bagian dari panitia tata batas Kawasan hutan;
- Bahwa terhadap terbitnya sertifikat hak milik yang masuk dalam kawasan hutan lindung, aturan yang dilanggar diantaranya Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, yang mana terhadap persil tanah yang telah terbit buku tanah atau sertifikat hak milik seharusnya tidak bisa terbit dan diperbolehkan/tidak diperkenankan dimiliki oleh masyarakat secara pribadi kecuali telah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang (yang mengurus kehutanan) yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tidak Berwenang menunjuk dan atau merubah dan atau mensyahkan dan atau menetapkan batas kawasan hutan. Yang memiliki kewenangan untuk menunjuk, merubah, mensahkan dan menetapkan batas kawasan hutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- Bahwa Dinas Kehutanan mengetahui perkembangan dan perubahan kawasan hutan Hal ini disebabkan karena Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan merupakan Sekretaris merangkap anggota dari Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Lingkup Provinsi Sumatera Selaan dan juga Dinas Kehutanan secara berkala meminta dan mendapatkan data batas kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- Bahwa cara mengetahui suatu bidang tanah masuk atau tidak dalam kawasan hutan adalah dengan cara melakukan plotting

Halaman 114 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap titik koordinat batas bidang dimaksud terhadap batas kawasan hutan. Dasar hukum penentuan batas kawasan hutan adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Wilayah Provinsi (saat ini menggunakan Surat Keputusan MenLHK Nomor SK.454/MenLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016) serta Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi (saat ini menggunakan Keputusan MenLHK Nomor SK.6600/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) serta Peta Hasil Penataan Batas Kawasan Hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

Fotocopy Legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.017-17.41189321 12 September 2017.

2. Fotocopy Legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Fak-tur Pajak: 021.017-17.41189326 tanggal 15 November 2017.

3. Fotocopy Legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Fak-tur Pajak: 020.017-17.41189330 tanggal 05 Desember 2017.

4. Fotocopy Legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Fak-tur Pajak: 020.017-17.41189331 tanggal 06 Desember 2017.

5. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Produk Satgas Fisik PTSL Nomor : 496/100.2/PTSL/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017.

6. Fotocopy Legalisir 1 (tanggal Satu) Bundel Laporan Awal Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 Oleh PT. ADICCON MULYA tanggal 21 Agustus 2017.

7. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel dokumen kontrak Nomor : 110/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 oleh PT. ADICCON MULYA.

8. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 68/100.1-16.72/IX/2017 tanggal 26 September 2017.

9. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 72/100.1-16.72/XI/2017 tanggal 15 November 2017.

10. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 497/100.2/BAP-PTSL/XII/2017 Bulan Desember 2017.

11. Fotocopy Legalisir Tahap Tender dengan Kode Tender : 2065065 dan Nama Tender : Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Kota Pagar Alam.

12. Fotocopy Legalisir Informasi Tender dengan Kode Tender :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2065065 dan Nama Tender : Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Kota Pagar Alam.

13. Fotocopy Legalisir Berita Acara Verifikasi Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Kode Lelang : 2065065 Nomor: 83/BA/BUKTI/VERIFIKASI/PTSL-I/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017.

14. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 83/BA-HASIL/PTSL-I/VIII/2017 Tanggal 04 Agustus 2017.

15. Fotocopy Legalisir Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 nomor 111/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

16. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 112/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Paket Pekerjaan : Pengerjaan Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.

17. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 447.A/100.2/PTSL/XI/2017 tanggal 13 November 2017.

18. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Dokumen Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.

19. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DIPA : DIPA-056.01.2.637546/2017 tanggal 07 Desember 2016, Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : 110/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

20. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term Of Reference (TOR) Kegiatan Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 10.000 Bidang Tahun Anggaran 2017.

21. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 110/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 antara Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dengan PT. ADICCON MULYA Paket Pekerjaan Jasa Lainnya : Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 dengan nilai kontrak Rp. 2.392.170.000,00 (Dua milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Tahun Anggaran 2017.

22. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Pendirian dan Perubahannya PT ADICCON MULYA.

23. Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas nama Toni Idimansyah.

24. Sebidang tanah dengan luas 5.600M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1088 atas nama Toni Idimansyah.

25. Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 965 atas nama Omaidi.

26. Sebidang tanah dengan luas 15.259M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 965 atas nama Omaidi

Halaman 116 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 933 atas nama Sawawi.
28. Sebidang tanah dengan luas 18.480M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 933 atas nama Sawawi.
29. Asli Buku Tanah Nomor 965 atas nama Omaidi.
30. Asli Buku Tanah Nomor 1088 atas nama Toni Idimansyah.
31. Asli Gambar Ukur Nomor : 187,188,189/2-0558-17/XI/2017.
32. Asli Gambar Ukur Nomor : 190,191/2-0558-17/XI/2017.
33. Asli 1(Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 01/100.1-16.72/KEP/II/2017 Tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2017 pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tanggal 03 Januari 2017.
34. Asli 1(Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 64.b/16.72/PTSL/VIII/2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tanggal 15 Agustus 2017.
35. Asli 1(Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 40.a-16.72-PRONA-2017 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 Tanggal 12 Juni 2017.
36. Asli 1(Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 67/100.2/PTSL/IX/2017 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 40.A-16.72-PRONA-2017 Tanggal 12 Juni 2017 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 tanggal 04 September 2017.
37. Asli 1(Satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 07/2/100.2/IX/2017.
38. Asli 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 42-16.72-PTSL-2017 tanggal 05 Juli 2017 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.
39. Asli 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 70/100.2/PTSL/X/2017 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 42-16.72-PTSL-2017 tanggal 05 Juli 2017 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.
40. Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1576/KEP-16.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Pengangkatan

Halaman 117 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pegawai negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Bowo Marsi.

41. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 124/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

42. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Mahfuz

43. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 172/KEP-16.2/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan atas nama Lesy Oktavia.

44. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 268/SK-100.KP.02.08/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan atas nama Yeri Lewis.

45. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 172/KEP-16.2/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Pelaksana Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera selatan atas nama Yogi Armansyah Putra.

46. Fotocopy Legalisir Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 Nomor 111/100.1-16.72/VIII/2017 Tanggal 14 Agustus 2017.

47. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 176/KEP/300-8/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Revisi Ketiga Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 85/KEP/16-300-8/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan Program Pengelolaan Pertanahan nasional Tahun 2017

48. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor: 00106/637546/LS- PTSLII/2017 tanggal 13 September 2017.

49. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00142/637546/LS- PTSL.II/2017. Tanggal 08 Agustus 2017.

50. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00092/637546/LS- PTSL/2017 tanggal 25 Agustus 2017.

51. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :

Halaman 118 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00156/637546/LS-PTSL.II/2017 tanggal 17 November 2017.
52. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00179/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017
53. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00159/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 24 November 2017.
54. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00182/637546/LA- PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017.
55. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00129/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
56. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00139/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 07 November 2017.
57. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00126/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
58. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00143/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 08 November 2017.
59. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00160/637546/LS-PTSL.II/2017 tanggal 24 November 2017.
60. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00157/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 17 November 2017.
61. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00183/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017.
62. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00180/
637546/LS- PTSL.II/ 2017 tanggal 07 Desember 2017
63. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00140/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 07 November 2017.
64. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00130/637546/LS- PTSL.II/2-17 tanggal 19 Oktober 2017.
65. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00111/637546/PTSL-II/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibayarkan
kepada Pihak Ketiga yaitu PT. ADICCON MULYA.
66. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00154/LS-
PTSL.II/637546/ 2017 tanggal 16 November 2017 yang dibayarkan
kepada Pihak Ketiga yaitu PT. ADICCON MULYA
67. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00185/637546/LS- PTSL-II/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang
dibayarkan kepada Pihak Ketiga yaitu PT. ADICCON MULYA
68. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00186/637546/LS- PTSL-II/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang
dibayarkan kepada Pihak Ketiga yaitu PT. ADICCON MULYA.
69. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00128/637546/LS- PTSL.1/ 2017 tanggal 19 Oktober 2017.
70. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00158/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 17 November 2017.
71. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00158/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 17 November 2017.
72. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00144/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 08 November 2017
73. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :

Halaman 119 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00144/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 08 November 2017.
74. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00161/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 24 November 2017.
75. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00161/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 24 November 2017.
76. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00181/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017.
77. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00181/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017
78. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor
00184/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017.
79. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor
00184/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017.
80. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor 00131/
637546/LS- PTSL.III/ 2017 tanggal 19 Oktober 2017.
81. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor 00131/
637546/LS- PTSL.III/ 2017 tanggal 19 Oktober 2017.
82. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor 00141/
637546/LS- PTSL.III/ 2017 tanggal 07 November 2017
83. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor 00141/
637546/LS- PTSL.III/ 2017 tanggal 07 November 2017.
84. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor
00141/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 07 November 2017.
85. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00141/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 07 November 2017.
86. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00182/
637546/LS- PTSL.III/ 2017 tanggal 07 Desember 2017.
87. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00131/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 19 Oktober 2017
88. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00193/637546/GU- NIHIL-RM/2017 tanggal 15 Desember 2017.
89. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM 00118/GU-
RM/637546/2017 tanggal 05 Oktober 2017.
90. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM 00118/GU-
RM/637546/2017 tanggal 05 Oktober 2017.
91. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00110/637546/
GU- RM/ 2017 tanggal 20 September 2017.
92. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00155/637546/LS- PTSL.II/2017 tanggal 21 November 2017
93. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00118/GU-
RM/637546/ 2017 tanggal 05 Oktober 2017
94. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 706/SK-KP.02.08/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
95. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 120 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 172/KEP-16.2/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

96. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 89/KEP-100.3.21/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun 2089.
97. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 608/SK-100.KP.02.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral Melalui Mekanisme Penyetaraan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
98. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Revisi Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 03/JUKNIS-300/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.
99. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Penetapan NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2017 Propinsi Sumatera Selatan, Kab/Kota Pagar Alam, Kecamatan Dempo Utara, Kelurahan Agung Lawangan.
100. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Dokumen Warkah atas nama Omaid.
101. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Dokumen Warkah atas nama Toni Idimansyah.
102. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Dokumen Warkah atas nama Sawawi
103. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
104. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
105. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Bagan Organisasi Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.
106. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 65.a/KEP-16.2/IX/2017 tanggal 04 September 2017 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam atas nama Bowo Marsi.
107. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 931/KEP-16.2/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Kenaikan

Halaman 121 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



- Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan atas nama Bowo Marsi.
108. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 171/KEP-16.2/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan atas nama Yusdiono, S.ST.
109. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 430/SPH-16/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan atas nama Mahfuz.
110. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32/SK-16.UP.02.03/VII/2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Mahpuz tanggal 15 Juli 2019.
111. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 171/KEP-16.2/V/2017 atas nama Suadun, S.H. tanggal 23 Mei 2017.
112. Sebidang Tanah berdasarkan SHM nomor 1263 tahun 2020 dengan luas 13.380M² atas nama Junaidi.
113. Asli Rekening koran dengan nomor rekening 1.525.322.293 atas nama Ferza
114. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 408/PGA/5/B/SP3K/2022 Perihal Permohonan Kredit Saudara Ferza;
115. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 293/PGA/KUR/2022 tanggal 12 April 2023 Oleh Pihak Bank (PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Pagar Alam) dan Pihak Debitur (Ferza);
116. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Jaminan tanggal 12 April 2022 dari Junaidi (Sebagai Pemilik Jaminan) dan Yuliana (Sebagai Suami/ Istri Pemilik Jaminan) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Cabang Pagar Alam berupa (SHM/ SHGB/SPORADIK/BPKB) untuk jaminan/ agunan berupa "SHM No. 01263/ Agung Lawangan tanggal 25/OB/2020, SU No. 01276/ Agung Lawangan/2020 tanggal 25 Agustus 2020 an. Junaidi (Paman Pemohon)";
117. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 12 April 2022 dari Junaidi (Sebagai Pemilik Jaminan) dan Yuliana (Sebagai Suami/ Istri Pemilik Jaminan) untuk menyerahkan aset-aset miliknya berupa "SHM No. 01263/ Agung Lawangan tanggal 25/OB/2020, SU No. 01276/ Agung Lawangan/2020 tanggal 25 Agustus 2020 an. Junaidi (Paman Pemohon)" kepada Bank Sumsel Babel Kota Pagar Alam;
118. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Agustus 2023 berupa ASLI DOKUMEN JAMINAN : SHM NO 01263/ AGUNG LAWANGAN TGL 25-08-2020 SU NO 01276/ AGUNG LAWANGAN/ 2020 TGL 25-08-2020 AN JUNAIDI dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Cabang Pagar Alam Kepada Sdr. Junaidi;

119. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Junaidi;

120. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar *Screen Capture* Bukti Rekening Pinjaman Tutup (Paid Off Rekening) dengan Nomor Rekening : 1525322293 An. Ferza;

121. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Sertipikat Hak Milik (SHM) No 01263 An. Junaidi;

122. 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV Penyerahan Jaminan Kredit An. Ferza

123. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.

124. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Revisi ke 01 tanggal 11 Mei 2020 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.

125. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Revisi ke 02 tanggal 19 Juni 2020 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.

126. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Revisi ke 03 tanggal 30 Juli 2020 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.

127. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Revisi ke 04 tanggal 21 Oktober 2020 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.

128. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Revisi ke 05 tanggal 26 November 2020 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.

129. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 02/SK-16.72.KU.02//2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Tanggal 02 Januari 2020.

130. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 17/SK-16.72/PTSL//2020 Tentang Perubahan Pertama

Halaman 123 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020.

131. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 11/SK-16.72/PTSL/II/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pagar Alam tanggal 02 Januari 2020.

132. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000025 dengan nomor invoice 00010T/637546/2020.

133. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000249 dengan nomor invoice 00083T/637546/2020.

134. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000132 dengan nomor invoice 00046T/637546/2020.

135. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303001096 dengan nomor invoice 00292T/637546/2020.

136. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000024 dengan nomor invoice 00009T/637546/2020.

137. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000232 dengan nomor invoice 00075T/637546/2020.

138. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000324 dengan nomor invoice 00098T/637546/2020.

139. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000248 dengan nomor invoice 00082T/637546/2020.

140. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000479 dengan nomor invoice 00132T/637546/2020.

141. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303001061 dengan nomor invoice 00275T/637546/2020.

142. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000480 dengan nomor invoice 00134T/637546/2020.

143. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303001060 dengan nomor invoice 00277T/637546/2020.

144. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303001097 dengan nomor invoice 00294T/637546/2020.

145. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303001098 dengan nomor invoice 00293T/637546/2020.

146. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303000478 dengan nomor invoice 00133T/637546/2020.

147. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303001078 dengan nomor invoice 00283T/637546/2020.

148. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor : 201441303001059 dengan nomor invoice 00276T/637546/2020.

149. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 205/SK-KP.02.08/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

150. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 11/SK-16.72/PTSL/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pagar Alam.

151. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 12/SK-16.72/PTSL/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020.

152. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 17/SK-16.72/PTSL/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perubahan Pertama Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam tahun 2020.

153. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 28.A/SK-16.72/PTSL/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Penanggungjawab dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020

154. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 425/SK-KP.02.05/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan

155. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 134/KEP-2.100-16/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

156. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 74/KEP-100.3.21/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pendidikan Sarjana Formasi Tahun 2008 Badan Pertanahan Republik Indonesia.

157. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 11/SK-16.72/PTSL/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pagar Alam.

158. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 7923/KPTS/BKD.II/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan An. Hery Mulyono AP, M.Si.

159. Asli 1 (Satu) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01263 atas nama Junaidi.

160. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Petunjuk Teknis Pendaftaran

Halaman 125 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.

161. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 150 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020.

162. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Petikan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/137/KPTS/BKPSDM/2022 tanggal 03 Agustus 2022 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.

163. Asli Gambar Ukur Nomor : 72/2020.

164. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel dokumen warkah atas nama Junaidi.

165. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 11/SK-16.72/PTSL/II/2020 bulan Januari tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pagar Alam.

166. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap Petikan Keputusan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/KEP-300.15.2/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pengangkatan Asisten Surveyor Kadaster Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.

167. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap Surat Pengantar Penugasan Asisten Surveyor Kadaster untuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tanggal 21 Januari 2019.

168. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Petikan Keputusan Keputusan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 231/KEP-300.15.2/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Asisten Surveyor Kadaster Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.

169. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Surat Pengantar Penempatan Surveyor Kadaster Berlisensi dan Asisten Surveyor Berlisensi tanggal 21 November 2019.

170. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 13/SK-16.72/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Dilingkungan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2020.

171. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Petikan Keputusan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 608/SK-100.KP.02.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral Melalui Mekanisme Penyetaraan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 126 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



172. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap peta kerja kelurahan Agung Lawangan tahun 2020.
173. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap peta citra kelurahan Agung Lawangan tahun 2020.
174. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap peta pendaftaran kelurahan Agung Lawangan tahun 2020.
175. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap peta administrasi kelurahan Agung Lawangan tahun 2020
176. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
177. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
178. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Bagan Organisasi Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
179. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Pengantar Penugasan Asisten Surveyor Kadaster untuk Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor 304/4-16.200/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 an. Ika Nur Islami.
180. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jab-atan Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
181. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 228/Sk-16.UP.02.03/VI/2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan An. Syifa Utami, S.T. tanggal 18 Juni 2019.
182. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ru-ang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 483/KEP-300.15.2/XII/2018 tentang Pengangkatan Asisten Surveyor Kadaster An. Putri Oktavia tanggal 10 Desember 2018.
183. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Pengantar Penempatan Surveyor Kadaster Berlisensi dan Asisten Surveyor Berlisensi Nomor 3621/16-200.IP.01.01/XI/2019 An. Fadel Krisna Bayu tanggal 21 November 2019.
184. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ru-ang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1111/SK-PU.04.01/VI/2023 tentang Pengangkatan Asisten Surveyor Kadastral An. Iga Dwi Yulia tanggal 26



Juni 2023.

185. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ru-ang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/KEP-100.2.2/II/2018 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Per-tanahan Nasional Formasi Tahun 2017 An. Rizky Hermi Amalia, A.P. tanggal 02 Januari 2018.

186. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ru-ang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/KEP-100.2.2/II/2018 An. Meylinda Chani-ago tanggal 02 Januari 2018.

187. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor 13/SK-16.72/II/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2020 An. Mediansah Putra tanggal 02 Januari 2020

188. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor 13/SK-16.72/II/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2020 An. Savriyani, A.Md.Kom. tanggal 02 Januari 2020.

189. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama pemohon Junaidi tanggal 28 Agustus 2023.

190. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 268/SK-100.KP.02.08/VI/2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 Juni 2019.

191. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Peta RT/ RW Skala 1:120.000 DGN 1995 Indonesia TM-3 Zone 48-1 Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi *a de charge* di persidangan yang masing – masing sebagai berikut:

1. Boidi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi Ketua RW dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016;
 - Bahwa pernah ada sosialisasi pada saat Proyek Operasi Nasional Agraria dari BPN, Pemerintah Kota dan Kehutanan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada program PTSL tahun 2017 pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam;
 - Bahwa pada saat PTSL saksi ikut untuk penunjukkan pengukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) sertifikat yang bermasalah yaitu 2 (dua) sertifikat dari tahun 2016 tetapi telat dan baru diajukan pada tahun 2017, yang saksi tidak ketahui atas nama siapa saja tapi yang saksi ketahui hanya atas nama Junaidi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kawasan tersebut kawasan hutan lindung;
- Bahwa setahu saksi hutan satwa tersebut bukan hutan lindung karena dari awal lokasi tersebut adalah kebun. Dari masa Proyek Operasi Nasional Agraria daerah tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat;
- Bahwa warga daerah bilang kalau hutan lindung berada di atas dan ada plank hijau \pm 1 km dari lokasi. Dari Talang Sepat tidak ada plank tentang hukum lindung;
- Bahwa sekarang kebun tersebut sudah dipasang plank. Pemilik SHM takut kebunnya diambil karena sudah ada plank;
- Bahwa daerah tersebut bukan hutan lindung dan saksi baru mengetahui kalau itu hutan lindung setelah adanya kasus ini. Ada yang di dekat daerah tersebut punya SHM tetapi tidak bermasalah;
- Bahwa pada saat program Proyek Operasi Nasional Agraria Dinas Kehutanan ikut sosialisasi;
- Bahwa jika sertifikat sudah keluar maka kawasan tersebut bukan lagi disebut hutan lindung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan PTSL 2017 dan 2020 karena saksi bukan lagi ketua RW. Agung Lawangan masuk ke wilayah kawasan saksi;
- Bahwa sekarang harga jual di sana sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang 3 (tiga) SHM tersebut ditanamkan kebun kopi;
- Bahwa ada sosialisasi tahun 2014 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria dari BPN, Kehutanan, Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota;
- Bahwa lokasi Hutan Bukit Dingin di Anak Gunung Dempo. Di Bukit Sematang ada tanda – tanda Hutan Lindung;

Halaman 129 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberitahukan jangan milik Hutan Lindung dan Pak RT bilang kalau mereka dikasih tahu kalau ada aplikasinya dari pihak ketiga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Tedy Thamara, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Gunung Pauh pada tahun 2017 dan sekarang saksi tinggal di sebelah Gunung Lawang yang masuk kawasan di Talang Squad;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Hutan Kemasyarakatan Gibok;
- Bahwa di Talang Squad tidak ada tanda plank bahwa itu adalah hutan lindung;
- Bahwa keluarga saksi pun memiliki kebun di Talang Squad. Saksi pernah berkonflik dengan PTPN karena dulu PTPN mengakui bahwa dulunya itu tanah dia;
- Bahwa walnya PTPN lahannya masuk hutan lindung tetapi setelah Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) turun lahan PTPN tidak ada masuk Hutan Lindung, tetapi lahan masyarakat yang awal tidak masuk Hutan Lindung jadi masuk Hutan Lindung;
- Bahwa HKM adalah Hutan Kemasyarakatan. Hasil hutan bukan kayu tetapi menghasilkan buah untuk HKM;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Omaidid dan Sdr Junaidi;
- Bahwa ada perubahan Hutan Lindung pada tahun 2016 akhir;
- Bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) keluar tahun 2017. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan SHM berbeda;
- Bahwa batas Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah 35 tahun penggunaan dan bisa diperpanjang lagi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang berada di Hutan Lindung, hanya 1 tetapi digunakan oleh orang banyak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PTSL 2017 dan 2020 dan ada sertifikat terbit di kawasan Hutan Lindung;

Halaman 130 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di HKM (Hutan Kemasyarakatan) ada subsidi silang ke Negara yaitu PNDP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli *a de charge* di persidangan yang masing – masing sebagai berikut:

1. Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.H., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah adalah Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk petadan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumahsusun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagibidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebani;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur pendaftaran tanah dilaksanakan oleh badan perkantoran tanah;
- Bahwa tanah milik negara di dalam penguasaan;
- Bahwa tugas Badan Pertanahan Nasional melaksanakan pendaftaran tanah bisa dimohonkan;
- Bahwa dalam kegiatan PTSL penetapan lokasi itu yang menentukan adalah Kepala Kantor Pertanahan;
- Bahwa Peraturan Pemerintahn Nomor 43 tahun 2021 mengatur tentang izin pemanfaatan hutan;
- Bahwa BPN Kota Pagar Alam harus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait yang bersinggungan dengan kawasan hutan;
- Bahwa ada SHM yang terbit dalam kawasan hutan merupakan disharmonisasi antara BPN dan Kementerian Kehutanan;
- Bahwa pembatalan sertifikat itu bisa diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 131 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembatalan SHM atas nama Junaidi pembatalannya tidak sah secara normatif karena tidak terdapat tanggal yang tercatat di dalam buku tanah;
- Bahwa tugas APIP Kementerian Agraria hanya bisa memeriksa prosedur penerbitan SHM saja, namun apabila ditemukan suatu perbuatan pidana maka APIP akan menyerahkan hasil temuan tersebut kepada aparat penegak hukum;
- Bahwa Kepala Kantor berwenang menetapkan pentapan lokasi dalam kegiatan PTSL;
- Bahwa pada kegiatan PTSL pada kantor Pertanahan tim adjudikasi diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa beban tanggung jawab dalam kegiatan PTSL pada kantor pertanahan, dokumen-dokumen atau permohonan tim adjudikasi lah yang bertanggung jawab secara berjenjang;
- Bahwa Kepala Kantor harus menugaskan kepada seluruh unsur-unsur pegawai kantor pertanahan dalam melaksanakan kegiatan PTSL;

2. Dr. Sadino, S.H.,M.H., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kalau total luas hutan di seluruh Indonesia itu benar hal tersebut aturan yang ada mulai dari Tahun 1967 itu tentang ketentuan-ketentuan utama. Dari Undang-Undang tersebut dirubah menjadi Undang-Undang 41 Tahun 1991 tentang kehutanan dan ada juga penambahan yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan. Yang terbaru yakni Undang-Undang Cipta Kerja, karena didalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut didalam Undang-Undang 11 Tahun 2020 Jo Undnag-Undang 6 Tahun 2023, di sana ada cluster kehutanan yakni di Pasal 35 yang dia merevisi beberapa Pasal Undang-Undang 41 Tahun 1999 dan beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Tentu pengaturan dalam fase regulasi, tetapi peraturan pelaksanaan yang sekarang hidup karena setelah ada Undang-Undang sudah banyak yang diganti yaitu Peraturan Pemerintah dalam konteks kehutanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Penyelenggaraan kehutanan akhirnya kalau kita berbicara teknis tentang hutan ada disana. Baru nanti ada

Halaman 132 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



turunannya pada Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 itu adalah turunan dari UU Cipta Kerja. Tupoksi dari kehutanan itu kaitannya dengan hutan. Hutan itu adalah tata administratifnya. Kehutanan tentu dipecah menjadi hutan dan kawasan hutan. Kawasan hutan sesungguhnya makna dari hukum yang berbeda. Kawasan hutan adalah wiayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tebang, artinya kalau kawasan hutan tidak mengenal terhadap apakah berhutan atau tidak. Sedangkan makna lain yakni wilayah yang tertentu dengan rapat dan tegakan, artinya mensyaratkan ada 5-10 meter kubik per hektar dan ada juga tegakannya. Jadi seringkali ada kawasan hutan. Jika dikaitkan dengan 120.000.000 (seratus dua puluh juta) ha sesungguhnya di Indonesia hampir seluruh dari 120.000.000 (seratus dua puluh juta) ha tersebut itu hampir 32.000.000 ha itu memang sudah tidak mumpuni klasifikasi hutan. Karena itu banyak yang sudah terkelola oleh pihak lain. Hampir 88% di Indonesia itu ditunjuk sebagai kawasan hutan. Karena akibat dari penunjukkan itu, masyarakat banyak masuk dalam penunjukannya;

- Bahwa jadi pengukuhan di dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan masuk kedalam Undang-Undang Cipta kerja sebenarnya tidak berubah banyak. Untuk menuju agar kawasan hutan yang mempunyai kepastian hukum, maka dari itu harus ada pengukuhan. Pengukuhan itu tentu diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15. Disitu yang tahap pertama adalah menunjuk. Pada saat menunjuk bahwa lahan itu ditunjuk oleh negara sebagai kawasan hutan. Setelah ditunjuk maka diberikan batas. Apabila ditata batas maka filosofinya supaya tidak ada hak orang lain, sudah tidak terdeteksi. Filosofinya harusnya bebas. Atau diberikan akses karena ada haknya. Selanjutnya tata batas itu ada penataannya. Maka dari itu ada penetapan dan pemetaan, lalu tahap selanjutnya adalah penetapan. Yang mana penetapan itu yang menunjukkan luas berapa dan berapa koordinatnya. Penetapan tentu ditetapkan oleh Menteri. Didalam Pasal 12, 13 dan 14. Pasal 14 Ayat 2 pengukuhan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap lahan itu sendiri, kalau belum ada pengukuhan tentu kembali kepada ketentuan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 bahwa tahapan harus dijalankan, kalau tidak dijalankan berarti belum memenuhi kriteria. Ada tanah yang dikawasan hutan itu jika ada batas luar, tentu juga melalui



pengukuhan. Apakah hal tersebut sudah masuk kawasan hutan konservasi, hutan perlindungan untuk air, dan hutan produksi. Tentu dalam 3 hal ini berbeda-beda, kalau hutan konservasi untuk perlindungan hutan dan seterusnya, hutan perlindungan untuk air, dan hutan produksi untuk produksi;

- Bahwa apabila lahan tersebut belum selesai maka belum kawasan hutan;
- Bahwa sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan sebelum dikukuhkan itu terdapat hak-hak masyarakat yang ada di dalam kawasan;
- Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 Tahun 2011 bahwa apabila menteri mau menata batas apalagi sampai mengukuhkan, dia harus menyelesaikan hak-hak pihak ketiga. Hak-hak pihak ketiga itu bermacam-macam seperti tanah adat, tanah wilayah dan tanah garapan dan tanah yang sudah punya hak seperti memiliki SHM. Didalam putusan itu muaranya dahulu yakni ornat itu dipenjara. Kemudian dia masuk ke dalam kawasan hutan lahannya, karena dia dipenjara disitu dahulunya bukan kawasan hutan. Karena secara ruang bukan kawasan hutan. Maka dari itu bahwa menteri apabila hendak menetapkan kawasan hutan harus memperhatikan hak-hak sekitar. Apabila di dalam, maka hal tersebut bisa diselesaikan karena ada plotting, karena kawasan hutan itu tidak ada larangan masuk;
- Bahwa dalam Pasal 15 Ayat 2, kalau Menteri mau mengukuhkan kawasan hutan maka harus memperhatikan tata ruang. Artinya kalau tata ruang itu pedoman pada saat diruangnya adalah bukan kawasan maka harus dikeluarkan, karena sebenarnya filosofinya kenapa tadi sebelum menjadi kawasan hutan itu ada banyak kemungkinan masyarakat secara administrasi sudah dipetakan. Tata administratif misalnya di Pagar Alam sudah ada sejak zaman dahulu. Kaitannya dengan ada disitu ruang itu adalah didalam konteks kehutanan ada setelah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Sehingga kaitannya dengan kawasan hutan itu sudah digap. Di dalam konteks tata ruang ada juga isinya bukan kawasan hutan dan ada dalam pengawasan hutan. Jadi pengelolaanya secara ruang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai aturan tata rencana dan tata ruang, yang menjadi pedomannya adalah tata ruang, karena filosofinya Pasal 14 Ayat 2;
- Bahwa sampai sekarang *One Map Policy* ini belum bisa diakses oleh publik;
- Bahwa apabila kawasan hutan itu tidak tercatat sebagai asset negara, karena kalau dia dicatatkan sebagai asset dan bahkan mengelola nya tidak berani. Karena kawasan hutan tersebut tidak sama. Peristiwa dahulu itu kawasan hutan kita ada 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta), pada Tahun sebelum 2000 itu ada 132.000.000 ha (seratus tiga puluh dua juta) dan sekarang secara resmi ada 120.000.000 ha (seratus dua puluh juta). Jadi mengapa kawasan hutan tidak menjadi asset karena memang politik hukum pertanahan kita, luas daratan kita 190.000.000 ha (seratus sembilan puluh juta), hal itu sepertiganya menjadi domainnya kementerian ATR BPN, 2/3 nya menjadi domain kehutanan dalam bentuk administrative, karena sesungguhnya bahwa kenapa tidak pasti karena memang ruang nanti akan disesuaikan dengan ruang pembangunan. Ada penambahan jumlah penduduk dan seterusnya;
- Bahwa nanti secara eksklusif, pada Peraturan Pemerintah di Undang-Undang 41 di Pasal 35 itu ada hak negara. Kemudian di Peraturan Pemerintah PNBB yang terbaru yakni PP Nomor 36 Tahun 2024. Sebelumnya 12 Tahun 2014 disana jelas ada haknya dalam PNBP artinya setelah ada aktivitas yang diberikan maka lahir hak-hak negara;
- Bahwa sejak Pemerintahan presiden Susilo, itu ada program reforma agrarian yang dicanangkan adalah pasti terkait dengan kawasan hutan, meskipun bukan kawasan hutan tadi yang ditunjuk, karena program reforma agrarian itu mengikuti 4.100.000 ha di seluruh Indonesia. Hal tersebut bisa terdapat pada wilayah konservasi, lindung dan produksi. Menurut Saya, yang mempelajari Hukum Kehutanan bagi Saya tidak, karena dia ada hak konstitusi warga negara. Maka dari itu ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 kalau dia temurun temurun berarti status nya bukan punya negara. Hal tersebut harus dilindungi, bahkan pada Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 bahwa penyelesaian hak atas tanah dalam kawasan hutan. Karena sebenarnya filosofinya

Halaman 135 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah banyak orang yang menjadi korban karena kawasaan hutan, kalau ada hak atas tanah maka harus di dikeluarkan. Bahkan disana ada persyaratan juga kalau untuk perkebunan yang jangka waktunya dari 20 tahun. Maka dari itu ada Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017. Sehubungan dengan yang ditanyakan sebelumnya ada didalam UU Cipta Kerja, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang utama, itu pada Pasal 24 sudah jelas bahwa apabila ada hak pihak lain itu harus diselesaikan. Penyelesaiannya adalah diakui. Perihal diakui nanti penataan ulang batas nya terserah. Apabila berbicara perihal reforma agraria, reforma agrarian terhadap tanah tanah yang seperti itu sudah disepakati, tinggal kapan saja harus dikeluarkan;

- Bahwa program PTSL merupakan rentetan dari program reforma agraria dan sangat mungkin terjadi dikawasan hutan, apalagi pada saat tidak diketahui sejarah kepemilikan lahannya. Apabila orang tersebut sudah turun menurun, maka harus terlindungi. Dalam hukum kehutanan ada pengukuhan di Putusan 45 Tahun 2011 kalau dia terus menghilangkan hal itu maka melanggar hak asasi. Pada Keputusan Mahkamah Konstitusi 45 tentang pengukuhan kawasan hutan. Apabila hal tersebut tidak dijalankan namun mengabaikan norma-norma adalah pelanggaran dari hak-hak asasi. Sangat memungkinkan kenapa bisa di kawasan hutan, karena yang dinilai jelek apabila dinilai oleh ATR BPN itu tidak hanya PNBPN yang adimistrasinya tidak baik, karena tidak terlihat batas batasnya. Kalau di ATR ada yang namanya menggunakan asas *contrarius actus* itu kalau memang ada kesalahan, maka dari itu didalam setiap membuat keputusan selalu ada penutupnya. Apabila ada hal yang keliru maka kemudian hari akan dicabut. Tetapi sudah Saya sampaikan bahwa PTSL ini adalah program presiden Jokowi;

- Bahwa kalau dia menjalankan pekerjaan tidak ada konflik kepentingan, tidak mengambil keuntungan, hal tersebut ahli kira berkemungkinan terjadi dan dia melaksanakan PTSL ini adalah program negara. Jadi kalau program strategis nasional, kalau dalam konteks pelaksanaan maka dari itu harus berhati-hati. Kalau didalam melakukan pekerjaan mencari keuntungan baru hal itu yang menjadi masalah. Selagi pelaksana tersebut tidak mendapatkan untung maka

Halaman 136 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masalah. Maka dari itu sangat memungkinkan PTSL itu ada klausul atas kebijakannya. Apabila sudah lahirnya hak bisa dicabut;

- Bahwa tentu kaitannya dengan hukum kehutanan, kalau terkait dengan hukum kehutanan itu tidak dalam kategori, jika ditanyakan mengapa program PTSL ini masuk kedalam program strategis. Sebelum ada PTSL ini tidak mencapai 30.000.000 bidang tanah, artinya tanah tersebut berkontribusi untuk bagaimana meningkatkan jidibi suatu tanah, kalau dengan ada program PTSL ini yang mana saat ini sudah mencapai 110.000.000 bidang tanah yang telah terdaftar. Memang hal ini membebani orang yang ada sertifikat ini untuk masyarakat dengan membayarkan pajak;
- Bahwa di awal jika hak nya mereka, maka tidak ada kerugian. Maka dari itu seandainya jika dinilai sebagai kerugian, sedangkan hak tersebut sudah dicabut, berarti hal itu ada tindakan administrasi yang dicabut, lalu ada asas *contrarium actus* bagi yang menerbitkan dia berhak mengevaluasi bahkan mencabut apabila ada kekeliruan atau ada complain dari kehutanan;
- Bahwa kalau kita berbicara tentang impres, tentu sebenarnya sudah disepakati ada tugas masing-masing. Hanya saja ada masalah yakni yang menjalankan berbeda orang. Hanya seringkali KLHK itu jarang ada yang mau datang atau hadir. Memang faktanya ego sektoral suatu institusi benar tinggi KLHK;
- Bahwa kalau dari sisi hukum kehutanan, itu ada keteledoran atau kelalaian dari dinas kehutanan karena memang kalau hutan lindung itu merupakan kewenangan dinas kehutanan bukan kewenangan pusat. Jadi tata kelolanya ada pada dinas kehutanan. Apabila batasan tersebut tidak jelas berarti disebabkan karena kelalaian, karena ada tupoksinya disana. Kalau saat ini masyarakat sebagai yang menggunakan lahan tersebut secara turun temurun menurut ahli justru merupakan korban karena lahan tersebut tidak diberikan rambu-rambu. Makanya kalau di dalam HGU ada sertifikat dan batas batas wilayah HDUPT ini;
- Bahwa untuk menjadi penetapan itu harus 100% mutlak, kalau 1997 itu baru ditata batas bagian maka bukan disebut sebagai hutan. Karena tata batas itu bisa mulai dari desa, lurah, RT, RW dan Bupati. Jadi sebenarnya sudah ketemu gelam berarti ada dokumentasi yang arahnya ke sana;

Halaman 137 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak hal lupa tersebut terjadi. Kalau orang dikatakan setiap orang yang masuk kawasan hutan tanpa izin maka akan dikenakan penjara 5 (lima) tahun. Padahal dalam unsur kawasan hutan itu harus punya klasifikasi hutan dengan 4 (empat) tahap. Kalau baru ditunjuk berarti bentuknya otoriter terhadap rakyat;
- Bahwa Reforma agrarian adalah intinya meningkatkan hak jadi kalau hanya hak garap berarti tidak sesuai dengan tujuan dan disana sesungguhnya karena memang batas-batas nya tidak faktual di lapangan maka sangat mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak prosedur, sehingga menyebabkan kesalahan administrasi;
- Bahwa tentu yang berhak mencabut adalah yang memberikan sertifikat yakni dari instansi yang berwenang tersebut, tetapi bagi yang menerima sesungguhnya itu bagi penerima bisa melawan karena kalau dia melawan itu tidak bisa karena sudah turun temurun dan itu basis hukumnya memang dia bisa;
- Bahwa kalau ada dikawasan hutan lindung maka harus jelas dahulu posisinya seperti apa, karena sebelum ditetapkan menjadi hutan lindung jangan jangan dahulunya disana memang benar milik masyarakat. Pada Tahun 1982 yakni 90% Sumsel ini ditunjuk sebagai kawasan hutan dan untuk menyelesaikan hal itu supaya hak milik orang lain ada hanya, maka dari itu ada reforma agrarian, ada TAP MPR Tahun 2000. Kalau dia tidak diberikan sertifikat bagaimana sistem pewarisan dan sepenuhnya nanti. Kemudian kalau untuk hak garap tidak ada nilai ekonomi dan hak garap sesungguhnya tidak ada hak memungut kepada yang bernegara. Tapi karena ada sertifikat dia harus setiap tahunnya membayarkan pajak. Di reforma agrarian kaitannya di Perpres 88 Tahun 2017 dan juga sekarang UU Cipta Kerja pada Pasal 110b bahkan kalau 5 ha dia menduduki secara terus menerus maka bisa diberikan haknya. Kalau dia adalah turun temurun dari masyarakat, bisa dibuktikan 5 ha malahan yang akan diberikan dan itu bisa langsung diberikan haknya;
- Bahwa kalau turun temurun dan itu adalah tata batasnya belum jelas, sebenarnya haknya dia akan melekat terus disana. Maka dari itu jika status nya belum jelas, maka statusnya tanah tersebut merupakan tanah Negara bebas;

Halaman 138 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli terkait diperboleh atau tidak diperbolehkan terbitnya suatu SHM permohonan pengajuan tersebut, secara regulasi di bidang kehutanan itu bisa;
- Bahwa adanya UU Kehutanan atau Pengaturan dibidang kehutanan sebenarnya dia adalah menjunjung tinggi hak hak masyarakat. Jika ditanya mengapa diatur dalam kawasan hutan, bahwa kawasan hutan tersebut artinya harus di definitifkan. Maka dari itu ada aturan bahwa kalau dia waktu diawalnya Tahun 82 itu ada 144.000.000 ha. Hal tersebut sudah masuk wilayah kampung, maka dari itu harus ada clausulnya. Apabila ada hak orang lain atau hak masyarakat itu harus diselesaikan. Celaknya di UU kehutanan, impelementasinya yang tidak ada. Tentu hal itu adalah norma hukum. Kalau UU kehutanan adalah untuk masyarakat. caranya yakni dengan di endklat atau tetap disana, hal itu adalah filosofinya;
- Bahwa kalau harus dengan permohonan, maka dalam hukum konteks adiministrasi yang mengatur adalah Negara. Harusnya Negara itu hadir, kalau dikatakan Negara harus terlindungi, karena Negara hadir untuk rakyat;
- Bahwa kalau contoh dari suku baduy, disana ada haknya. Kalau di baduy itu hak umum, jadi diberikan hak umum berpa yang diakui maka diakui sebagai hak. Jadi disitulah hak status keseluruhan itu adalah wilayah konservasi, artinya bahwa wilayah konservasi itu sebenarnya tidak dilarang ada aktivitas, karena memang sudah ada dari dahulu. Kaitannya dengan perorangan dengan kepentingan umum kecuali dia yang membuka lahan disana, kalau kita berbicara hak garap, tentu ini tidak berbentuk available, dampaknya jelas belum kelihatan;
- Bahwa hal tersebut basisnya tata ruang. Memang kalau dalam hukum payungnya adalah tata ruang, tata ruang disitu keterlibatan terhadap pembahasan tata ruang termasuk kementerian. Artinya tata ruang itu terbagi bagi di pertanian, kehutanan, perhubungan dan seterusnya. Pemahaman Saya bahwa sudah ruang nya begitu seharusnya semua sudah tau, karena bagian dari bakal ATR BPN Provinsi atau Kabupaten itu finalisasinya di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Secara tata ruang sudah disepakati dan sudah diundang maka problem itu harusnya sudah selesai. Meskipun dalam tata ruang itu adalah induknyadalam kemendagri. Masalahnya adalah

Halaman 139 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah pelaksana yang dari kementerian tadi harusnya secara hukum harus taat itu, tetapi kadang orang yang mewakili dia sendiri pada saat itu dia tau asal muasalnya. Maka jika dikaitkan dengan kehutanan pada Pasal 15 Ayat 2 kalau dia mau menata batas sebagai suatu lahan sebagai kawasan hutan, harus memperhatikan tata ruang. Apabila tata ruangnya bukan kawasan hutan maka dia tidak harus mengikuti. Karena dasarnya UU Lingkungan Hidup yakni KLHS (Kajian Lingkungan Hidup dan Strategis);

- Bahwa kalau ada pemberian sanksi yang memberikan pelanggaran dalam hal ini Pelaku yang menyalahgunakan hak Negara. Kalau dia ilegal maka harus ditertibkan secara optimal. Tapi sekarang ini aalah mereka kadang kala, dia bekerja atas izin yang dikatakan misalnya dia tidak boleh membuka lahan di wilayah ini pada saat waktu tertentu dia ternyata membuka, hal tersebut yang dikuasai dia tidak jaga. Akan tetapi kalau ini tergantung jenis nya, kalau misalnya tambang sama sekali tidak izin, karena kalau ada izin maka diizinkan oleh Negara;
- Bahwa dalam konteks PTSL yakni hak milik. Kalau kaitannya dengan individu yang memang sudah turun temurun atau tidak terikat dengan wilayah itu memang hak milik, dalam konteks reforma agrarian. Jadi reforma agrarian itupun merupakan lahan reforma agrarian yang merupakan bagian dari kawasan hutan;
- Bahwa d asar penjelasan mengenai hak milik ada didalam konteks TAP MPR Nomor 22 Tahun 2021;
- Bahwa kalau di UU Kehutanan sangat mungkin diberikan hak, maka dari itu kalau ditemukan hak lain pihak ketiga dalam hukum kehutanan bahwa UU 41 maupun peraturan pemerintah atau peraturan menteri jika ditemukan hak pihak lain dalam konteks itu belum tentu sertifikat hak, tetapi hak dia sudah kelola, dia garap dan seterusnya. Tentu yang paling cocok itu hanya SHM;
- Bahwa mekanismenya adalah melakukan perubahan batas, jadi pada saat dia ada rekontruksi batas bahwa apabila ada hak hajk orang lain. Itu tentu kementerian lingkungan hidup yang mengeluarkan;
- Bahwa dalam konteks hukum agrarian dan kehutanan, apabila produk reforma itu maka di mungkinkan, karena reforma agrarian itu berjalan terus untuk menyelesaikan sampai 4,1 juta ha dan itu memang sudah komitmennya termasuk ada SK nya menteri



kehutanan juga mencadangkan lahan itu sampai 4,1 juta ha dan diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk SHM, sebagai individu dan ada komunal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

3. Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H.,M.H, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berkaitan dengan persepsi, filosofis tindak pidana korupsi di Indonesia, pada dasarnya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah dalam rangka mempercepat tujuan berbangsa dan bernegara dalam yaitu kesejahteraan umum, mengingat bahwa salah satu faktor yang menghambat kesejahteraan umum tadi yakni terjadinya Tindak Pidana Korupsi, maka dari itu cara-cara luar biasa yang menempatkan Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh negara, jadi pada dasarnya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam rangka memberantas sikap-sikap serakah dan rakus orang yang itu menghambat Tindak Pidana Korupsi, menghambat terwujudnya berbangsa dan bernegara, maka berbagai cara dilakukan dan berbagai instrument dibentuk yang pada akhirnya segera bisa dibebaskan Indonesia dari Tindak Pidana Korupsi dan serta terwujudnya berbangsa dan bernegara;
- Bahwa baik Pasal 2 dan 3 itu yang menjadi sasaran utama adalah perbuatan subjek hukum itu yaitu kalau Pasal 2 adalah memperkaya diri orang lain dan koorperasi pada Pasal 2 ini adalah dengan melawan hukum, sedangkan pada Pasal 3 adalah menguntungkan diri sendiri dan kooperasi pada Pasal ini dengan cara meyalahgunakan jabatan. Kemudian akibatnya juga sama yakni dapat merugikan keuangan negara dan nasional, sedangkan pada Pasal 3 yakni dapat merugikan keuangan negara dan nasional. Dari kedua pasal tersebut sebenarnya yang menjadi tujuan pemberantasan korupsi tadi yakni bagaimanakah menyasar sikap orang untuk Pasal 1 yakni pada setiap orang siapapun, sedangkan Pasal 3 ditujukan kepada orang yang mempunyai jabatan dan kewenangan yang kemudian dikualifikasi adalah PNS dan penyelenggara negara, dalam rangka itu maka sebenarnya konstruksi yang dibuktikan adalah bagaimana membuktikan seseorang yang disangka, didakwa itu memperkaya diri, memperkaya orang lain dan memperkaya korporasi.



Karena pada dasarnya untuk memberantars sikap kerakusan seseorang;

- Bahwa dalam konteks melawan hukum ada suatu perbuatan yang kemudian melawan hukum secara formil harus jelas peraturan perundang-undangan yang dilanggar, pada mulanya dalam perpekstif Tindak Pidana Korupsi melawan hukum yakni materil, tetapi mengingat tidak adanya kepastian hukum. Maka melawan hukum tadi itu adalah melawan hukum secara formil yang berarti adanya aturan-aturan hukum positif yang dilanggar. Sedangkan kualifikasi menyalahgunakan kewenangan, maka dalam hal ini orang yang memiliki kedudukan dan jabatan itu bertindak secara semena-mena, mencampurkan kewenangan dan melampaui batas kewenangan. Oleh karena itu perlu ditinjau, kewenangan itu bersumber darimana. Kalau memang ada kewenangan yang dimiliki dari 3 sumber tadi dan dijalankan sebagaimana mestinya, maka tidak dikategorikan kewenangan. Jadinya salah satu unsur kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 3;

- Bahwa unsur adalah bayangan dalam konteks ujian membuktikan dimana unsur tadi disebutkan dalam konteks norma yang ada dalam undang-undang sehingga dalam rangka implementasinya artinya konstruksi berdasarkan rangka yang cukup dengan alat buktinya, kaitanya apakah unsur tersebut terpenuhi jawabannya iya, untuk kemudian dapat kebenaran materil. Yang dalam hal ini kalau kita mengenal asas dualistik, tidak semua perbuatan pidana berkonsekuensi pada pertanggungjawaban pidana yaitu dalam konteks ini adalah pemulihan unsur subjektif yaitu apakah ada penghapusan pidana, sekiranya ada maka unsur subjektif menjadi tidak terpenuhi. Pada sisi lain Pasal 2 ada yang bersifat alternative misalnya dalam rangka melawan hukum yang memperkaya diri orang lain dan korporasi tadi bisa salah satunya tetapi kemudian katanya dengan juga kerugian keuangan negara bisa salah satunya, tetapi dalam konstruksi objektif dan subjektif dapat terpenuhi dalam kata lain pada Pasal 2 dan Pasal 3 harus secara kumulatif terpenuhi;

- Bahwa umumnya dalam konstruksi mainstream itu dengan frase, maksud, dengan sengaja dan tujuan. Baik itu hal yang kemudian presentasi ke Pasal tadi mensyaratkan adanya unsur tersebut. Tetapi di Pasal 2 tidak menggunakan frase tentang itu, namun kemudian



mengingat bahwa hal itu adalah perbuatan yang memperkaya diri orang lain dan korporasi secara melawan hukum, maka demikian disyaratkan juga adanya mainstream atau niat jahat yakni niat jahat yang memperkaya orang lain. Sedangkan pada Pasal 3 secara jelas ada frase dengan tujuan, dengan tujuan itu sudah mengandung makna keperluan unsur dari masinstrea tujuan memperkaya diri orang lain dan korporasi sedangkan menyalahgunakan kewenangan. Ahli berpendapat baik Pasal 2 dan 3 adalah persyaratan dari pemenuhan Mainsrea;

- Bahwa yang diminta pertanggung jawaban konteks hukum pidana adalah orang yang melakukan kesalahan, kesalahan tadi bisa karena kesengajaan dan kelalaian. Mengingat konstruksi Pasal 2 dan 3 itu maka dalam konteks ini yang dipersyaratkan adalah ada unsur sebuah kesalahan bukan kelalaian. Ada perbuatan melawan hukum dengan tujuan, yang kemudian gradasi nya adalah sengaja dengan maksud, kepastian atau kemungkinan. Ahli berpendapat bahwa konstruksi kesalahan yang masuk dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah adanya unsur kesengajaan;

- Bahwa bagaimanakah menghukum seseorang yang mempunyai niat jahat, adanya kehendak dan pengetahuan bahwa yang bersangkutan secara sadar berkehendak mengetahui apa yang dilakukan telah melawan hukum, bahwa yang dilakukan sadar dan sengaja dan memiliki pengetahuan dalam konteks menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan. Maka dari itu yang menjadi indicator seseorang untuk melakukan niat jahat. Hal itu ada aturan tidak diperbolehkan disertifikatkan, sudah memiliki pengetahuan, dan ilmu tentang itu tetap berkehendak untuk menseritifikatkan bahwa hal itu sudah niat jahat. Maka dalam konteks ini dilihat dari perbuatannya, pengetahuan dan kehendak yang bersangkutan;

- Bahwa ilustrasi yang disampaikan oleh PH itu berkaitan dengan apakah mengukur atau menilai tentang niat jahat tadi itu dari apa yang disampaikan itu tersirat dari pekerjaan yang dilakukan itu tidak ada niat jahat, kesengajaan untuk melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan. Buktinya bahwa pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya;

- Bahwa menilai sesuatu tentunya 3 hal yang diperhatikan aspek substansi, prosedur dan kewenangan. Bahwa niat dengan cara yang



baik oleh berwenang, maka ketika kemudian ilustrasi yang disampaikan itu katanya dikaitkan dengan kewenangan yang bersifat kebolehan, yang kemudian bersifat deskripsi kewenangan yang kemudian secara legi mendapatkan dasar hukum yang jelas, artinya kewenangan yang bersifat kebolehan tadi dilakukan bukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan;

- Bahwa dalam perspektif apakah kemudian adanya kewenangan yang dibolehkan tadi, kemudian dilakukan dan yang bersangkutan dapat dipidana. Maka ahli berpendapat bahwa pidana adalah ultimum remedium, upaya pamungkas dan upaya terakhir untuk menyelesaikan persoalan hukum. Bahwa apa yang dilakukan itu berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Bahwa ketika misalnya ada kesalahan administrasi, kesalahan prosedur, secara tata cara maka penyelesaiannya adalah menyelesaikan administrasi. Ahli berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh ASN itu tadi misalnya tidak kemudian di pidana tetapi melalui mekanisme penyelesaian yang lain;

- Bahwa pada langkah perspektif penegakan hukum tentunya tidak berdasarkan pada norma hukum yang berlaku, tetapi pada teori dan asas hukum yang berlaku, maka untuk itu jika ada proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan asas, adalah mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada perspektif yang lain bahwa ketika berdasarkan pada norma tersebut, maka hal itulah yang menjadi kerangka acuan mana yang terang dan terperinci untuk menjadi dasar kebijakan;

- Bahwa kembali pada bagaimana satu fakta hukum, ketika ada fakta hukum yang kemudian ada masalah hukum yang sudah diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada, apakah kemudian juga diselesaikan dalam konteks pemidanaan, dalam hal ini ketika unsur tidak masuk disana, maka tentunya mekanisme hukum pidana tidak dilakukan. Pada sisi yang lain juga bahwa tidak perlu dipertimbangkan apakah tujuan dari penyelesaian hukum tadi itu kalau seandainya tujuan penyelesaian hukum itu dalam rangka mengembalikan hak orang lain atau pihak yang berwenang, maka hal itulah yang perlu ditempuh dan kalau itu sudah dilakukan maka tentunya penyelesaian hukum sudah mendekati keadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan dan kepastian sehingga tidak pada penyelesaian melalui perbedaan;

- Bahwa lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menghitung dan kemudian menilai kerugian keuangan negara dengan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi yakni BPK, PPKP, Inspektorat, Akuntan Publik dan lembaga lembaga profesional yang lain yang terkait dengan keuangan. Pada sisi yang lain, ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 bahwa kaitannya yang menilai kerugian keuangan negara adalah BPK dan Majelis Hakim;

- Bahwa ilustrasi yang disampaikan itu perlu dipastikan terlebih dahulu kaitannya dengan soal tanah orang lain. Bahwa hubungan atas objek tanah itu sependek pengetahuan Ahli ada hubungan hukum dan penguasaan, tidak kemudian disimpulkan bahwa tanah itu adalah milik orang lain. Kalau misalnya satu orang atau beberapa orang menempati lahan bahwa dilindungi secara hukum kita menggunakan hukum internasional, kasus tersebut Indonesia sengketa dengan Malaysia yang mana Indonesia kalah. Jadi untuk itu yang perlu dipastikan penerbitan SHM itu kepada yang berhak atau tidak tentu apakah kepada yang menguasai atau tidak. Kemudian, ketika memang itu dikongfirmasi adalah memang milik instansi yang lain apakah kemudian penyelesaiannya dipidana berarti dalam konteks ini terjadi sengketa hak dan kepemilikan. Maka untuk itu selama memang tidak terpenuhi unsur unsur pidana nya dan pada perspektifnya adalah pada sengketa kepemilikan itu bahwa mekanismenya keperdataan bukan pidana;

- Bahwa pada dasarnya Dakwaan itu merupakan satu dokumen otentik yang dikeluarkan oleh JPU yang berfungsi pada 3 pihak bagi JPU sebagai panduan untuk mendakwakan, menuntut sebaliknya bagi PH sebagai Terdakwa untuk melakukan pembelaan, sedangkan bagi Majelis Hakim adalah bagaimana untuk memandu pemeriksaan itu, dengan demikian harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap, mulai dari fakta, bukti, tempus, lokus dan lainnya. Ketika dalam konteks dakwaan ada kesalahan, maka fakta itu menyebabkan ketidakcermatan dakwaan itu. Maka dengan demikian menjadi memenuhi syarat formil dari dakwaan dan mengakibatkan tidak

Halaman 145 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



terbuktinya, mengingat bawa dakwaan tadi tidak sesuai dengan faktanya;

- Bahwa ketika tidak ada perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum bahwa yang bersangkutan itu kemudian tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukum dalam konteks pidana, misalnya adanya perbuatan menerbitkan SHM. Apabila ada cacat administrasi, cacat berkas, cacat prosedur berarti tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, maka untuk itu pihak tertentu bisa mengajukan gugatan ke PTUN dengan tujuan membatalkan objek sertifikat atas tanah;
- Bahwa soal kerugian keuangan Negara bahwa secara teoritis adalah kekurangan uang, surat berharga Negara yang nyata dan pasti karena adanya perbuatan melawan hukum dari sisi praktis sisi keuangan Negara berarti meningkatnya kerugian keuangan Negara yang tidak seharusnya, berkurangnya keuangan Negara, bertambahnya hutang Negara dan lain sebagainya. Mendasarkan pada perspektif teoritis maka secara substantik bahwa harus terbukti tentang kurangnya uang atau surat berharga Negara. Secara procedural bahwa harus nyata dan pasti. Kemudian secara kemenangan harus dinyatakan oleh lembaga yang berwenang dalam pertanyaan tadi apakah pengembalian kerugian keuangan Negara akan hapus tindak pidananya memang secara normative dalam Pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan pidana namun terjadi pertimbangan untuk kemudian memberikan keadilan bagi yang bersangkutan. Ahli berpandangan tentunya dalam konteks hukum tidak sekedar kepastian tetapi keadilan dan kemanfaatan, maka untuk itu ketika memang ada dugaan kerugian keuangan Negara yang pertama dilakukan memang betul terjadi keuangan Negara itu, kemudian yang kedua adalah kalau memang ada satu kenyataan bahwa telah dikembalikan dalam bentuk SHM telah dicabut kembali, maka untuk itu bahwa pada dasarnya yang disampaikan oleh JPU bahwa perbedaan dalam Tindak Pidana Korupsi tidak sekedar pidana, bahwa mestinya itu dapat dipertimbangkan untuk kemudian memberikan keadilan pada yang bersangkutan memang kalau di kualifikasikan dalam perspektif menghapuskan alasan pidana maupun pembenaran memang tidak masuk kaitannya dengan itu, tetapi



secara progresif bahwa pengembalian tadi adalah satu itikad baik dan bukan karena suatu kesengajaan unsure kerugian keuangan negara maka mestinya unsure kerugian keuangan Negara menjadi tidak terbukti, maka oleh karenanya yang bersangkutan itu dapat dibebaskan atau pada sisi yang lain keberadaan pada Pasal 4 itu memang ada suatu dilemma pada satu sisi pengembalian. Maka Ahli berpendangan bahwa secara progresif dengan membenarkan pendekatan pemanfaatan dan keadilan, apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan bukan karena kesengajaan tetapi karena ketidaktahuan, kemudian yang bersangkutan memulihkan kembali kerugian keuangan Negara bahwa dapat dipertimbangkan bahwa tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan, hanya saja kesalahan administrasi;

- Bahwa Ahli berpendapat dengan menggunakan pendekatan kaitannya dengan soal bagaimana putusan Hakim, bahwa Putusan Hakim pada dasarnya ada pendekatan akal dan hati nurani. Bahwa pendekatan akal berkaitan dengan pembuktian bahwa secara formal dan objektif akan terbentuk sebuah kebenaran materil, antara alat bukti satu dengan yang lain saling berkesesuaian. Pada sisi yang lain juga sering Saya gunakan bahwa apa yang disampaikan kejakung bahwa ketika menetapkan Tersangka, ketika mendakwa dan ketika menuntut untuk menggunakan hati nurani, karena sesungguhnya tidak ada dalam Pasal dan Undang-undang. Maka menggunakan pendekatan tersebut Ahli berpendapat sekiranya seseorang, beberapa orang didakwa, sementara orang lain yang kemudian menerima manfaatnya maka itu adalah bertentangan dengan hati nurani. Maka Ahli berpendapat tidak muncul adanya sebuah keadilan. Pada sisi yang lain bahwa, Majelis terbuka sekali yang mana ada 3 (tiga) putusan Majelis Hakim yaitu bebas, lepas dan bersalah;
- Bahwa ketika seorang menerima delegasi terus kemudian mendelegasikan kepada yang lain pada dasarnya menyatakan berubah kepada mandatori yang memberikan mandate itu harus bertanggungjawab. Pada prinsipnya ketika dia menerima delegasi tidak bisa memberikan delegasi tersebut kepada pihak yang lain;
- Bahwa dalam asas hukum dalam konteks tanggung jawab hukum tidak diperbolehkan memberikan delegasi kepada pihak lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentu perbedaannya adalah sesuatu yang berbeda. Bahwa asset adalah bagian dari kerugian Negara. Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset Negara yang bisa dihitung menjadi kerugian keuangan negara;
- Bahwa asset Negara dihitung oleh bendahara negara;

Menimbang bahwa Terdakwa Bowo Marsi, S.E. Bin Paring telah dilakukan pemeriksaan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa untuk perkara tindak pidana korupsi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masuk dalam kawasan Hutan di Pagar Alam tahun anggaran 2017 dan tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai ASN di Kantor Pertahanan Pagar Alam;
- Bahwa dalam kegiatan PTSL saksi Bowo bertugas sebagai petugas ukur tetapi untuk Kelurahan lain tetapi tidak ikut pengukuran di Agung Lawangan. Pada tahun 2020 Terdakwa sebagai petugas ukur;
- Bahwa kegiatan PTSL pada tahun 2017 dan tahun 2020 ada 2 kegiatan yang pertama kegiatan swakelola dan PTSL pihak ketiga yang mana terjadi penerbitan sertifikat di dalam kawasan hutan ini, jadi prosedur yang pertama Kantor Pertanahan menentukan lokasi untuk lokasi PTSL Pihak Ketiga selanjutnya dibentuk tim adjudikasi dan pada tahun 2017 ada 2 tim adjudikasi yaitu tim 1 dan tim 2. Selanjutnya setelah pembentukan tim dilaksanakan penyuluhan di kelurahan - kelurahan lokasi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan setelah itu pihak ketiga bekerja sama dengan Tim Satgas Fisik dari Kantor Pertanahan untuk dilakukan pengukuran dan dalam hal ini dilakukan pengukuran seluruhnya di lapangan dilakukan oleh pihak ketiga, jadi satgas fisik yang di kantor bertugas menyiapkan Peta kerja berkoordinasi dengan keluarahan yang akan dilakukan pengukuran kemudian mengoreksi hasil pengukuran dari pihak ketiga selanjutnya bagi masyarakat yang mau ditingkatkan menjadi sertifikat untuk melengkapi berkas – berkas tersebut akan diteliti oleh Satgas Yuridis seandainya itu sudah lengkap dan cukup untuk menjadi sertifikat dilakukan pengumuman dan bila tidak ada sanggahan atau bantahan dari pihak lain maka diterbitkanlah sertifikat;
- Bahwa perbedaannya di tahun 2020 adalah swakelola atau pengukurannya dilaksanakan oleh ASN Kantor Pertanahan Pagar Alam;

Halaman 148 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Tim Ajudikasi tahun 2017 dan tahun 2020 karena pihak ketiga dan swaklola, Tupoksinya berbeda jadi perbedaannya dari pihak yang melaksanakan pengukuran yang mana pada tahun 2017 dilakukan oleh pihak ketiga atau PT dan tahun 2017 dilakukan oleh ASN. Selanjutnya pada tahun 2017 peta bidang tanah itu tidak ditanda tangani oleh Satgas fisik tetapi ditanda tangani oleh Tim pihak ketiga, sedangkan pada tahun 2020 ditanda tangani oleh Wakil Ketua Satgas fisik;
- Bahwa tahun 2017 pernah ada proyek yaitu pihak ketiga dan swaklola dan memang di awal tahun 2017 Terdakwa masuk ke dalam tim Anggota Fisik tetapi karena ada swaklola dan perubahan SK Terdakwa dikasih surat tugas dan akhirnya keluar dari tim fisik jadi Terdakwa mengukur di kecamatan lain, dan untuk validasi Terdakwa tidak pernah melakukan tetapi karena kita memiliki akun ASN pengukuran memang semua ada di siitu jadi atas dasar Kasi yang mengkoordinir dan memang dulu yang memvalidasi teman-teman yang perempuan ada yang ASN dan ASK;
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2020 ASK tidak mempunyai akun Geo - KKP;
- Bahwa tahun 2017 ada kekurangan tenaga jadi ASN di seksi pengukuran ada 3 (tiga) orang Kepala Seksi, Kasubsi, dan petugas ukur sedangkan target sangat banyak jadi untuk membantu kami melakukan validasi ASK yang baru masuk tetapi mereka sudah masuk dalam Tim Satgas Fisik dan penggunaan akun sudah seizin dan dalam pengawasan dari Terdakwa. Masalah boleh atau tidaknya dilaksanakan seperti itu setahu Terdakwa tidak boleh untuk kegiatan rutin dan tanpa pengawasan;
- Bahwa ada juknis yang menjadi pedoman untuk kegiatan PTSL tahun 2017 dan tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang merupakan pedoman;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan asas - asas apa saja;
- Bahwa yang mengukur dulu kita sama – sama dengan ASK, Terdakwa hanya mengkoordinir saja tidak turun ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa rasakan atau lihat secara geografis saat masuk ke dalam Kantor Pertanahan tahun 2011 suasananya dingin;

Halaman 149 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut untuk Penetapan Lokasi (Penlok) yang pertama. Dalam 1 (satu) desa tersebut kita lihat peta persebaran sertifikat yang ada di situ baru kita jadikan Penlok;
- Bahwa Terdakwa memang tidak ikut karena dapat swakelola 1000 bidang tetapi saksi sempat mendampingi menunjukan desa - desa;
- Bahwa yang menerima hasil ukur dari pihak ketiga adalah Sdr Yogi;
- Bahwa kalau untuk validasi diperintahkan langsung oleh Kasi;
- Bahwa pada tahun 2020 sama dengan tahun 2017 peta semua sertifikat semua desa kita *download* dan yang kita punya hanya batas desa saja;
- Bahwa untuk *overlay* bagian satgas fisik berdasarkan peta kerja yang sudah dibuat jadi apa yang ada peta kerja itu yang diterapkan untuk *mengoverlay* hasil ukuran baik dari pihak ketiga maupun ASN;
- Bahwa diperbolehkan mendelegasikan lagi tugas ke orang lain karena yang menunjukkan dari kepala kantor, dan yang memerintahkan bukan Terdakwa tetapi kepala Kantor;
- Bahwa pada saat bertugas, Terdakwa tidak pernah ditugaskan untuk berkoodinasi dengan pihak kehutanan dan tidak mendapatkan informasi ketika melakukan PTSL dan tidak mendapatkan informasi dari pihak ukur bahwa daerah ini masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui kewajiban siapa tetapi secara Juknis kewajiban penyiapan data adalah kantor pertanahan bukan tim adjudikasi. Yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kepala Kantor;
- Bahwa selama bertugas pada tahun 2020 Terdakwa tidak mendapatkan perintah dari atasan untuk berkoordinasi dengan pihak kehutanan
- Bahwa pada tahun 2017 Sdr Yogi sebagai koordinator dan Terdakwa memang disuruh untuk mengajari aplikasi dari BPN dan mangajari cara pengambilan NIB, dan pada tahun 2017 memang petugas ukur hanya saksi, sedangkan pada tahun 2020 Sdri Nuryanti sebagai koordiantor, Terdakwa disuruh karena proyek tersebut swakelola dan cewek sedikit mangkanya kepala kantor berinisiatif meminta bantuan kepada ASK dan Terdakwa mengukur ke tempat yang lain;
- Bahwa tahun 2017 dan 2020 yang kita pakai peta batas – batas desa dan kita sudah ambil citranya jadi memang tidak ada kecurigaan

Halaman 150 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kalau secara citra memang itu hutan sudah di luar desa jadi tidak ada kecurigaan;

- Bahwa 4 (empat) permohonan tersebut masuk dalam citra tetapi bentuknya sudah masuk seperti kebun kopi dan kebun sayur;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada upaya pemanggilan kepada pihak-pihak yang telah menerima hak-hak tersebut tetapi tidak melihat langsung karena Terdakwa sudah pindah ke Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perkara ini ada keberatan, komplain baik dengan warga sekitar yang mengaku memiliki hak atas tanah yang diterbitkan dan ada SHM itu, keberatan dari Kementerian Kehutanan sehingga mengakibatkan munculnya perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada menerima hadiah dalam bentuk apapun dari Pemohon. Terdakwa menyampaikan kepada Lurah untuk memotong uang honor kami untuk diberikan kepada RT;
- Bahwa untuk mengerjakan yang 1000 bidang itu, Terdakwa ada SK nya dan langsung mendapatkan tugas an diri saksi sendiri;
- Bahwa tugas Terdakwa pada SK yang pertama yakni hanya mempersiapkan peta saja. Sebagian kecil Terdakwa sudah mempersiapkan peta administrasi;
- Bahwa terhadap 3 bidang tanah yang belum diukur ya belum masuk, karena belum turun ke lapangan;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai tanggung jawab perihal tersebut. Dalam penerbitan produk hukum sampai peta bidang Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa yakni memeriksa geo hasil ukuran dari pengukuran teman teman ASK, kemudian diberikan ke atasan Terdakwa, lalu apabila menurut mereka sudah di ACC baru nantinya dilakukan validasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Tugas untuk melakukan pengukuran tersebut. Terdakwa tidak melakukan pengukuran di wilayah Agung Lawangan. Adapun yang menjadi sebab yakni karena Terdakwa diperbantukan dan hanya menerima hasil pengukuran saja;
- Bahwa ada Surat Tugasnya bahwa Terdakwa melimpahkan kepada ASK. Dalam hal ini dalam gambar ukur ini ada tanda tangan mereka selaku pihak ASK;
- Bahwa yang melakukan overlay itu merupakan satgas fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acuan kegiatan PTSL ini hanya menggunakan peta kerja tidak menggunakan peta geografis yang termasuk Kawasan hutan atau pegunungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, Ahli, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2017 terdapat Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dan Kepala Kantor Pertanahan telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor: 40.a-16.72-Prona-2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 di Kota Pagar Alam, di mana salah satunya lokasi kegiatan PTSL ini di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
2. Bahwa benar Nexon SH, Bin Menaning selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam telah membentuk Tim Ajudikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dengan Nomor: 42-16.72-PTSL-2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017, dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Yogi Armansyah Putra, S.T: Ketua Satgas Fisik;
 - b. Untung Surya Darman : Anggota;
 - c. Bowo Marsi : Anggota;
 - d. Putri Oktavia : Anggota;
3. Bahwa benar Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Selatan Nomor : 1576/KEP-16.2/V/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 16 Mei 2012 dan sebagai (Satgas Fisik) Pengumpul data survey pengukuran dan pemetaan dari Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Fisik Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 152 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor No: 70/ 100.2/PTSL/X/2017 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor: 42-16.72-PTSL-2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor: 17/SK-16.72/PTSL/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perubahan Pertama Surat Nomor: 12/SK-16.72/PTSL/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020;

4. Bahwa benar Tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam melakukan sosialisasi program PTSL di Kelurahan Agung Lawangan bersama Perangkat Lurah Agung Lawangan, Ketua RT, Ketua RW Kelurahan Agung Lawangan, dan pihak Ketiga yaitu PT. Adiccon Mulya selaku Assisten Surveyor Kadaster berdasarkan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya : Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 Nomor : 110/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;

5. Bahwa benar warga Kelurahan Agung Lawangan yaitu Omaidi bin Bahuri, Sawawi Bin Mulani dan Toni Idamansyah Bin Yasminli sebagai pendaftar PTSL, mengumpulkan dokumen berupa *Fotocopy* Kartu Keluarga, *Fotocopy* KTP dan Surat Keterangan Waris atau Hibah dan disertakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) yang ditanda tangani oleh Lurah Agung Lawangan, kemudian diberikan kepada pihak Tim Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam untuk dilakukan penelitian. Selanjutnya, Tim Ajudikasi yaitu Satgas Fisik PTSL Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam memberikan daftar peserta PTSL kepada pihak ketiga yaitu PT. Addicon Mulya untuk melakukan pengukuran terhadap tanah selanjutnya dituangkan ke dalam gambar ukur kemudian diserahkan kepada Tim Satgas Fisik yaitu Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring untuk dilakukan validasi atau *quality control* oleh Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani terhadap hasil ukur tersebut dalam bentuk *file autocad* (hasil gambar ukur);

6. Bahwa benar file autocad tersebut di *Plotting* (Timpang Susun) dengan peta kerja menggunakan *system Transverse Mercator 3* dengan tujuan menentukan koordinat suatu bidang tanah, untuk mengetahui letak bidang tanah dan bisa dioverlaykan dengan data KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), Kawasan hutan lindung atau peta RTRW, serta untuk

Halaman 153 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui suatu bidang tanah masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya dan divalidasi oleh Iga Dwi Yulia Binti Komri selaku Asisten Surveyor Kadaster atas perintah Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring dan Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani, yang mempunyai tugas untuk melakukan validasi;

7. Bahwa benar hasil validasi diberikan oleh Iga Dwi Yulia Binti Komri kepada Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani untuk dilakukan validasi atau *quality control* ulang guna memastikan tanah milik Omaidi bin Bahuri, Sawawi Bin Mulani dan Toni Idamansyah Bin Yasminli tidak masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya, kemudian diberikan NIB (nomor induk bidang), serta dimasukkan ke dalam daftar usulan pemberian hak kepada pemilik tanah;

8. Bahwa benar Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring dan Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani tidak melakukan validasi dan tidak melakukan pengukuran terhadap pengajuan bidang tanah dari pemohon atas nama Omaidi bin Bahuri, Sawawi Bin Mulani dan Toni Idamansyah Bin Yasminli. Terdakwa juga tidak memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada Aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) dan tidak menyiapkan dan melakukan analisa data bidang tanah;

9. Bahwa benar telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik a.n Omaidi bin Bahuri Nomor 965 tanggal 11 Desember 2017, Sertifikat Hak Milik a.n Toni Idamansyah Bin Yasminli Nomor 1088 tanggal 18 Desember 2017, Sertifikat Hak Milik a.n Sawawi Bin Mulani Nomor 933 tanggal 19 Desember 2017 yang ketiganya beralamatkan di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;

10. Bahwa benar terhadap lokasi tanah dalam ketiga Sertifikat tersebut telah dilakukan pengecekan Lokasi serta pencocokan koordinat peta dengan Lokasi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam Kegiatan Dugaan Penyimpangan Sertifikat Hak Milik yang Masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Pagar Alam Tahun 2017 pada hari Kamis tanggal 10 Mei tahun 2023 yang ditandatangani oleh:

- a. Fuad Harianto, S.ST selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kota Pagar Alam;
- b. Rizky Tri Saputra selaku Tim Pengukur BPN Kota Pagar Alam;
- c. Hermansyah, S.Hut selaku Staf UPTD KPH Wilayah X Dempo;

Halaman 154 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah diambil titik koordinat menggunakan GPS Handheld merk Garmin dan aplikasi Avenza Maps, didapatkan hasil koordinat sebagai berikut:

BPN			KPH	
SHM	Longitude (X)	Latitude (Y)	X	Y
965	103.1421419040	4.0768617313	293721	954919
	0	8		9
1088	103.1390846890	4.0777131103	293415	954909
	0	5		0
933	9549001.7239	4.078095	296459	555336

Dan setelah dilakukan *ploting* dan pencocokan di dalam peta Kawasan hutan, berdasarkan Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang Nomor : S-417/BPKHTL II/PPKH/PLA.2/6/2023 tanggal 26 Juni 2023 hasilnya titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Pagar Alam dan pada saat melakukan proses penerbitan SHM tersebut Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tidak mempunyai rekomendasi penggunaan Kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring bersama - sama Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani dalam terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas nama Toni Idamansyah Bin Yasminli tanggal 18 Desember 2017, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 965 atas nama Omaidi bin Bahuri tanggal 13 Desember 2017 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 933 atas nama Sawawi Bin Mulani tanggal 20 Desember 2017 adalah tidak menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada Aplikasi KKP, tidak menyiapkan dan melakukan analisa data bidang tanah, yang notabene masuk ke dalam kawasan hutan Lindung Bukit Dingen Kota Pagar Alam;

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring bersama - sama Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani bertentangan dengan Peraturan Menteri ATR Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 dan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 03/JUKNIS-300/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 pada Poin C ke-7 tentang Penyiapan dan Analisa Data Bidang Tanah;

Halaman 155 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



14. Bahwa benar selanjutnya pada tahun 2020, terdapat Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam, kemudian Isnu Baladipa, SH.,MM bin H. Abdul Mu'in Mendalo selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor: 11/SK-16.72/PTSL/II/2020 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 di Kota Pagar Alam yang salah satunya lokasi kegiatan PTSL ini di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;

15. Bahwa benar untuk menindak lanjuti kegiatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam membentuk Tim Ajudikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor: 17/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perubahan Pertama Surat Nomor: 12/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan yaitu:

- 1) Nuryanti, S.T.,M.Si selaku Ketua Satgas Fisik;
- 2) Yogi Armansyah, S.T. selaku Anggota;
- 3) Syifa Utami, S.T. selaku Anggota;
- 4) Bowo Marsi selaku Anggota;
- 5) Rizky Helmi Amelia, AP selaku Anggota;
- 6) Iga Dwi Yulia selaku Anggota;
- 7) Ika Nur Islami selaku Anggota;
- 8) Fadel Krisna Bayu selaku Anggota;
- 9) Putri Oktavia, S.Pd selaku Anggota;
- 10) Mediansyah Putra selaku Anggota;
- 11) Savriyani, A.Md selaku Anggota;
- 12) Andi Febriansyah selaku Anggota;
- 13) Agus Ginanjar Saputro selaku Anggota;

16. Bahwa benar kemudian Tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam melakukan sosialisasi program PTSL di Kelurahan Agung Lawangan bersama Perangkat Lurah Agung Lawangan, Ketua RT, dan Ketua RW serta masyarakat;

17. Bahwa benar Junaidi Bin Wagimun (warga Kelurahan Agung Lawangan) sebagai pendaftar PTSL mengumpulkan dokumen berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP dan Surat Keterangan Waris atau Hibah dan disertakan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) ditanda tangani oleh Lurah Agung Lawangan, kemudian diberikan kepada pihak Tim Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam untuk dilakukan penelitian;

18. Bahwa benar Tim Ajudikasi yaitu Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring sebagai Satgas Fisik PTSL (petugas ukur) Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tidak turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah yang diajukan Junaidi Bin Wagimun, yang selanjutnya dituangkan ke dalam gambar ukur serta tidak dilakukan Validasi oleh Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring namun diserahkan kepada Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan;

19. Bahwa benar selanjutnya gambar ukur tersebut diserahkan kepada Nuryanti ST binti Erman Sori (Alm), namun tidak dilakukan validasi atau *quality control* ulang terhadap hasil ukur tersebut dalam bentuk *file autocad* (hasil gambar ukur);

20. Bahwa benar *file autocad* tersebut di *Ploting* (Timpang Susun) dengan peta kerja menggunakan *system Transverse Mercator 3* dengan tujuan menentukan koordinat suatu bidang tanah dan untuk mengetahui dimana letak bidang tanah dan bisa *dioverlaykan* (mencocokkan) dengan data KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), Kawasan hutan lindung atau peta RTRW serta untuk mengetahui suatu bidang tanah yang telah diukur masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya dan hanya dilakukan validasi oleh Iga Dwi Yulia Binti Komri atas perintah Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring dan Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan. Padahal tugas validasi tersebut seharusnya merupakan tugas dari Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring bersama - sama Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan, yang memiliki akses penuh terhadap aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan);

21. Bahwa benar kemudian Iga Dwi Yulia binti Komri memberikan hasil validasi tersebut kepada Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring untuk diserahkan kepada Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan, selanjutnya diserahkan kepada Nuryanti S.T Binti Erman Sori (Alm) untuk dilakukan validasi atau *quality control* ulang guna memastikan tanah tidak masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya, kemudian tanah yang dimohonkan oleh Junaidi Bin Wagimun diberikan NIB (nomor induk bidang);

Halaman 157 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



22. Bahwa benar tanah yang telah diukur, tidak dilakukan validasi ulang oleh Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring dan Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani selaku yang mempunyai akun KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), sementara Iga Dwi Yulia binti Komri yang tidak mempunyai akun KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) memasukkan ke dalam daftar usulan pemberian hak kepada pemilik tanah dan diterbitkan menjadi Sertifikat Hak Milik;

23. Bahwa benar setelah Sertifikat Hak Milik a.n Junaidi bin Wagimun Nomor 01263 tanggal 25 Agustus 2020 terbit dan dilakukan pengecekan Lokasi serta pencocokan koordinat peta dengan Lokasi Tanah dalam sertifikat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam Kegiatan Dugaan Penyimpangan Sertipikat Hak Milik yang Masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Pagar Alam Tahun 2017 dan Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 10 Mei tahun 2023 yang ditanda tangani oleh:

- Fuad Harianto, S.ST selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kota Pagar Alam;
- Rizky Tri Saputra selaku Tim Pengukur BPN Kota Pagar Alam;
- Hermansyah, S.Hut selaku Staf UPTD KPH Wilayah X Dempo;

24. Bahwa benar setelah diambil titik koordinat menggunakan GPS Handheld merk Garmin dan aplikasi Avenza Maps, didapatkan hasil koordinat sebagai berikut:

BPN			KPH	
SHM	Longitude (X)	Latitude (Y)	X	Y
1263	103.14506736500	- 4.07384555437	294019	9549518

Dan setelah dilakukan *ploting* dan pencocokan di dalam peta Kawasan hutan, berdasarkan Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang Nomor : S-417/BPKHTL II/PPKH/PLA.2/6/2023 tanggal 26 Juni 2023 hasilnya titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Pagar Alam dan pada saat melakukan proses penerbitan SHM tersebut Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tidak mempunyai rekomendasi penggunaan Kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

25. Bahwa benar dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01263 atas nama Junaidi Bin Wagimun tanggal 25 Agustus 2020, perbuatan yang dilakukan Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring bersama - sama Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani adalah tidak melaksanakan Pemetaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah, dan tidak menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada Aplikasi KKP;

26. Bahwa benar perbuatan Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring bersama - sama Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri ATR Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 tanggal 30 Maret 2020;

27. Bahwa benar perbuatan Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring bersama - sama Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani dan Nuryanti, S.T. Binti Erman Sori (Alm) terbukti telah menguntungkan para pemohon Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Toni Idamansyah Bin Yasminli, Omaidi bin Bahuri, Sawawi Bin Mulani dan Junaidi Bin Wagimun, karena para pemohon telah mengelola dan menikmati hasil panen atas bidang tanah berupa kopi dan tanaman lainnya sejak terbitnya sertifikat tanah hak milik sampai dengan dilakukan penyitaan / pelepasan hak atas tanah pada bulan Januari 2023;

28. Bahwa benar dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut menjadikan para pemegang hak telah dengan leluasa menguasai, mengelola dan menikmati hasil panen atas bidang tanah berupa kopi dan tanaman lainnya untuk kepentingannya, yang seharusnya menjadi hak dari negara;

29. Bahwa benar perbuatan Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring bersama - sama Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani dan Nuryanti, S.T. Binti Erman Sori (Alm) mengakibatkan tanah kawasan hutan lindung sebagai kekayaan negara / daerah menjadi berkurang atau setidaknya sumber pendapatan negara / daerah menjadi berkurang;

30. Bahwa benar selama bidang tanah menjadi Hak Milik atas nama Toni Idamansyah Bin Yasminli, Omaidi bin Bahuri, Sawawi Bin Mulani dan Junaidi Bin Wagimun telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, yaitu masing - masing atas nama Toni Idamansyah Bin Yasminli sejumlah Rp93.563.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu Rupiah), Omaidi bin Bahuri sejumlah Rp257.150.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu Rupiah), Sawawi Bin Mulani sejumlah Rp289.308.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan Junaidi Bin Wagimun sejumlah

Halaman 159 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp213.769.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);

31. Bahwa benar perbuatan Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring bersama - sama Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani dan Nuryanti, S.T. Binti Erman Sori (Alm) dilakukan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun 2017 dan Tahun 2020;

32. Bahwa benar Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring selaku Anggota Satgas Fisik dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tidak pernah menerima pemberian dalam bentuk uang ataupun sesuatu barang lainnya dari pihak pemohon sertifikat bidang tanah;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1), yaitu akan melihat keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa, harus sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara Yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yakni Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 160 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara, atau Perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;
6. Unsur sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu hal - hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang - undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di persidangan Terdakwa yang bernama : Bowo Marsi, S.E Bin Paring selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Selatan Nomor : 1576/KEP-16.2/V/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 16 Mei 2012 dan sebagai Anggota (Satgas Fisik) Pengumpul data survey pengukuran dan pemetaan dari Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Fisik Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kantor

Halaman 161 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor No: 70/ 100.2/PTSL/X/2017 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor: 42-16.72-PTSL-2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor: 17/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perubahan Pertama Surat Nomor: 12/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring telah diperiksa dan memberikan keterangan mengenai jati dirinya sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum karena itu menurut Majelis Hakim pada diri Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma

Halaman 162 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



- norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo.Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati - hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945 sehingga yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestandeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli dan, Bukti - bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : pada tahun 2017 terdapat Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dan Kepala Kantor Pertanahan telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor: 40.a-16.72-Prona-2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017 di Kota Pagar Alam, di mana salah satunya lokasi kegiatan PTSL ini di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa Nexon SH, Bin Menaning selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam telah membentuk Tim Ajudikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dengan Nomor: 42-16.72-PTSL-2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017, dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut:

- a. Yogi Armansyah Putra, S.T: Ketua Satgas Fisik;
- b. Untung Surya Darman : Anggota;
- c. Bowo Marsi : Anggota;
- d. Putri Oktavia : Anggota;

Menimbang, bahwa Tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam melakukan sosialisasi program PTSL di Kelurahan Agung Lawangan bersama Perangkat Lurah Agung Lawangan, Ketua RT, Ketua RW Kelurahan Agung Lawangan, dan pihak Ketiga yaitu PT. Adiccon Mulya selaku Assisten Surveyor Kadaster berdasarkan Dokumen Kontrak Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya : Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 Nomor : 110/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa warga Kelurahan Agung Lawangan yaitu Omaid bin Bahuri, Sawawi Bin Mulani dan Toni Idamansyah Bin Yasminli sebagai pendaftar PTSL, mengumpulkan dokumen berupa *Fotocopy* Kartu Keluarga, *Fotocopy* KTP dan Surat Keterangan Waris atau Hibah dan disertakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) yang ditanda tangani oleh Lurah Agung Lawangan, kemudian diberikan kepada pihak Tim Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam untuk dilakukan penelitian. Selanjutnya, Tim Ajudikasi yaitu Satgas Fisik PTSL Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam memberikan daftar peserta PTSL kepada pihak ketiga yaitu PT. Addicon Mulya untuk melakukan pengukuran terhadap tanah selanjutnya dituangkan ke dalam gambar ukur kemudian diserahkan kepada Tim Satgas Fisik yaitu Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring untuk dilakukan validasi atau *quality control* oleh Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrhan terhadap hasil ukur tersebut dalam bentuk *file autocad* (hasil gambar ukur);

Halaman 164 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa file autocad tersebut di *Ploting* (Timpang Susun) dengan peta kerja menggunakan *system Transverse Mercator 3* dengan tujuan menentukan koordinat suatu bidang tanah, untuk mengetahui letak bidang tanah dan bisa dioverlaykan dengan data KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), Kawasan hutan lindung atau peta RTRW, serta untuk mengetahui suatu bidang tanah masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya dan divalidasi oleh Iga Dwi Yulia Binti Komri selaku Asisten Surveyor Kadaster atas perintah Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring dan Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahran, yang mempunyai tugas untuk melakukan validasi;

Menimbang, bahwa hasil validasi diberikan oleh Iga Dwi Yulia Binti Komri kepada Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahran untuk dilakukan validasi atau *quality control* ulang guna memastikan tanah milik Omaidi bin Bahuri, Sawawi Bin Mulani dan Toni Idamansyah Bin Yasminli tidak masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya, kemudian diberikan NIB (nomor induk bidang), serta dimasukkan ke dalam daftar usulan pemberian hak kepada pemilik tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring dan Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahran tidak melakukan validasi dan tidak melakukan pengukuran terhadap pengajuan bidang tanah dari pemohon atas nama Omaidi bin Bahuri, Sawawi Bin Mulani dan Toni Idamansyah Bin Yasminli. Terdakwa juga tidak memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada Aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) dan tidak menyiapkan dan melakukan analisa data bidang tanah;

Menimbang, bahwa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik a.n Omaidi bin Bahuri Nomor 965 tanggal 11 Desember 2017, Sertifikat Hak Milik a.n Toni Idamansyah Bin Yasminli Nomor 1088 tanggal 18 Desember 2017, Sertifikat Hak Milik a.n Sawawi Bin Mulani Nomor 933 tanggal 19 Desember 2017 yang ketiganya beralamatkan di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa terhadap lokasi tanah dalam ketiga Sertifikat tersebut telah dilakukan pengecekan Lokasi serta pencocokan koordinat peta dengan Lokasi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam Kegiatan Dugaan Penyimpangan Sertifikat Hak Milik yang Masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Pagar Alam Tahun 2017 pada hari Kamis tanggal 10 Mei tahun 2023 yang ditandatangani oleh:

Halaman 165 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fuad Harianto, S.ST selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kota Pagar Alam;
- Rizky Tri Saputra selaku Tim Pengukur BPN Kota Pagar Alam;
- Hermansyah, S.Hut selaku Staf UPTD KPH Wilayah X Dempo;

Menimbang, bahwa setelah diambil titik koordinat menggunakan GPS Handheld merk Garmin dan aplikasi Avenza Maps, didapatkan hasil koordinat sebagai berikut:

BPN			KPH	
SHM	Longitude (X)	Latitude (Y)	X	Y
965	103.14214190400	4.07686173138	293721	9549199
1088	103.13908468900	4.07771311035	293415	9549090
933	9549001.7239	4.078095	296459	555336

Dan setelah dilakukan *ploting* dan pencocokan di dalam peta Kawasan hutan, berdasarkan Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang Nomor : S-417/BPKHTL II/PPKH/PLA.2/6/2023 tanggal 26 Juni 2023 hasilnya titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Pagar Alam dan pada saat melakukan proses penerbitan SHM tersebut Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tidak mempunyai rekomendasi penggunaan Kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2020, terdapat Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam, kemudian Isnu Baladipa, SH.,MM bin H. Abdul Mu'in Mendalo selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor: 11/SK-16.72/PTSL/II/2020 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 di Kota Pagar Alam yang salah satunya lokasi kegiatan PTSL ini di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti kegiatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam membentuk Tim Ajudikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor: 17/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perubahan Pertama Surat Nomor: 12/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi

Halaman 166 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan yaitu:

- 1) Nuryanti, S.T.,M.Si selaku Ketua Satgas Fisik;
- 2) Yogi Armansyah, S.T. selaku Anggota;
- 3) Syifa Utami, S.T. selaku Anggota;
- 4) Bowo Marsi selaku Anggota;
- 5) Rizky Helmi Amelia, AP selaku Anggota;
- 6) Iga Dwi Yulia selaku Anggota;
- 7) Ika Nur Islami selaku Anggota;
- 8) Fadel Krisna Bayu selaku Anggota;
- 9) Putri Oktavia, S.Pd selaku Anggota;
- 10) Mediansyah Putra selaku Anggota;
- 11) Savriyani, A.Md selaku Anggota;
- 12) Andi Febriansyah selaku Anggota;
- 13) Agus Ginanjar Saputro selaku Anggota;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam melakukan sosialisasi program PTSL di Kelurahan Agung Lawangan bersama Perangkat Lurah Agung Lawangan, Ketua RT, dan Ketua RW serta masyarakat;

Menimbang, bahwa Junaidi Bin Wagimun (warga Kelurahan Agung Lawangan) sebagai pendaftar PTSL mengumpulkan dokumen berupa *Fotocopy* Kartu Keluarga, *Fotocopy* KTP dan Surat Keterangan Waris atau Hibah dan disertakan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPORADIK) ditandatangani oleh Lurah Agung Lawangan, kemudian diberikan kepada pihak Tim Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam untuk dilakukan penelitian;

Menimbang, bahwa Tim Ajudikasi yaitu Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring sebagai Satgas Fisik PTSL (petugas ukur) Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tidak turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah yang diajukan Junaidi Bin Wagimun, yang selanjutnya dituangkan ke dalam gambar ukur serta tidak dilakukan Validasi oleh Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring namun diserahkan kepada Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani;

Menimbang, bahwa selanjutnya gambar ukur tersebut diserahkan kepada Nuryanti ST binti Erman Sori (Alm), namun tidak dilakukan validasi atau *quality control* ulang terhadap hasil ukur tersebut dalam bentuk *file autocad* (hasil gambar ukur);

Halaman 167 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *file autocad* tersebut di *Ploting* (Timpang Susun) dengan peta kerja menggunakan *system Transverse Mercator 3* dengan tujuan menentukan koordinat suatu bidang tanah dan untuk mengetahui dimana letak bidang tanah dan bisa *dioverlaykan* (mencocokkan) dengan data KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), Kawasan hutan lindung atau peta RTRW serta untuk mengetahui suatu bidang tanah yang telah diukur masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya dan hanya dilakukan validasi oleh Iga Dwi Yulia Binti Komri atas perintah Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring dan Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani. Padahal tugas validasi tersebut seharusnya merupakan tugas dari Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring dan Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani, yang memiliki akses penuh terhadap aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan);

Menimbang, bahwa kemudian Iga Dwi Yulia binti Komri memberikan hasil validasi tersebut kepada Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring untuk diserahkan kepada Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani, selanjutnya diserahkan kepada Nuryanti S.T Binti Erman Sori (Alm) untuk dilakukan validasi atau *quality control* ulang guna memastikan tanah tidak masuk dalam kawasan hutan lindung atau tumpang tindih dengan tanah lainnya, kemudian tanah yang dimohonkan oleh Junaidi Bin Wagimun diberikan NIB (nomor induk bidang);

Menimbang, bahwa tanah yang telah diukur, tidak dilakukan validasi ulang oleh Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring dan Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani selaku yang mempunyai akun KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), sementara Iga Dwi Yulia binti Komri yang tidak mempunyai akun KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) memasukkan ke dalam daftar usulan pemberian hak kepada pemilik tanah dan diterbitkan menjadi Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa setelah Sertifikat Hak Milik a.n Junaidi bin Wagimun Nomor 01263 tanggal 25 Agustus 2020 terbit dan dilakukan pengecekan Lokasi serta pencocokan koordinat peta dengan Lokasi Tanah dalam sertifikat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam Kegiatan Dugaan Penyimpangan Sertipikat Hak Milik yang Masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Pagar Alam Tahun 2017 dan Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 10 Mei tahun 2023 yang ditanda tangani oleh:

- a. Fuad Harianto, S.ST selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan BPN Kota Pagar Alam;
- b. Rizky Tri Saputra selaku Tim Pengukur BPN Kota Pagar Alam;

Halaman 168 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Hermansyah, S.Hut selaku Staf UPTD KPH Wilayah X Dempo;

Menimbang, bahwa setelah diambil titik koordinat menggunakan GPS Handheld merk Garmin dan aplikasi Avenza Maps, didapatkan hasil koordinat sebagai berikut:

BPN			KPH	
SHM	Longitude (X)	Latitude (Y)	X	Y
1263	103.14506736500	-4.07384555437	294019	9549518

Dan setelah dilakukan *ploting* dan pencocokan di dalam peta Kawasan hutan, berdasarkan Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang Nomor : S-417/BPKHTL II/PPKH/PLA.2/6/2023 tanggal 26 Juni 2023 hasilnya titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Kota Pagar Alam dan pada saat melakukan proses penerbitan SHM tersebut Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tidak mempunyai rekomendasi penggunaan Kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mendasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring telah bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut:

- Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (4) yang disebutkan: Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
- Undang - Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 17 ayat 2 huruf b;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016, Pasal 40 Ayat (2);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017, Pasal 12 Ayat (4) dan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 03/JUKNIS-300/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 pada Poin C ke-7 tentang Penyiapan dan Analisa Data Bidang Tanah;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 14 Ayat (3) dan Petunjuk

Halaman 169 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 tanggal 30 Maret 2020;

f. Surat Kementerian Kehutanan Nomor : 988/ Menhut-VII/2001 tanggal 09 Juni 2001 kepada Kepala BPN;

g. Surat Menteri Kehutanan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 988/Menhut-VII/2001 tanggal 9 Juli 2001 Perihal Persertifikatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap kawasan hutan;

h. Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 04/SE/01/1996 jo. Surat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593/01206/I tanggal 26 Maret 1997 jo. Surat Gubernur Nomor : 593/5493/I tanggal 15 Desember 1998 jo. Surat Gubernur Nomor : 593/1661/I tanggal 16 April 2001 jo. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 593/3891/III/2001 tanggal 14 Agustus 2001 kepada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, Bupati dan Walikota se Sumsel, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota Se Sumsel;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring tersebut telah termasuk melawan hukum secara formil. Sehingga unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan keterangan saksi, bukti dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa maka tidak ada seorang saksipun yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring, telah menjadikan diri Terdakwa atau orang lain atau Koorporasi, yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa pada masa Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring selaku Anggota Satgas Fisik Pengumpul data survey pengukuran dan pemetaan dari Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Fisik Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 dan Tahun 2020, Terdakwa tidak membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa dapatkan pada pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair. Oleh karena itu Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas dan Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Halaman 171 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

6. Unsur sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ke 1 (satu) “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur ke 1 (satu): “setiap orang” dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan Dakwaan Primair unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan secara komprehensif dan dinyatakan telah terpenuhi, maka karenanya semua pertimbangan sepanjang mengenai unsur “setiap orang” dari Dakwaan Primair tersebut dianggap telah diulangi dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan *a quo*, sehingga dengan demikian unsur inipun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur ke 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi.

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai *niat, kehendak* atau *maksud*, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *strafbaarfeit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaarfeit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan



itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Primair, keterangan saksi - saksi, Ahli dan, Bukti - bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: akibat perbuatan Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring telah menguntungkan diri Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi yakni sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Bowo Marsi, S.E. Bin Paring terbukti telah menguntungkan para pemohon Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Toni Idamansyah Bin Yasminli, Omaid bin Bahuri, Sawawi Bin Mulani dan Junaidi Bin Wagimun, karena para pemohon telah mengelola dan menikmati hasil panen atas bidang tanah berupa kopi dan tanaman lainnya sejak terbitnya sertifikat tanah hak milik sampai dengan dilakukan penyitaan / pelepasan hak atas tanah pada bulan Januari 2023;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

Unsur ke 3. : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya Undang Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 46 - 52 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

- Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik;
- Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan



jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

- Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara;
- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian di atas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Primair di atas dan keterangan saksi, bukti surat, ahli serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka terbukti: Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring telah menyalah gunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang melekat padanya selaku Anggota Satgas Fisik Pengumpul data survey pengukuran dan pemetaan dari Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Fisik Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 dan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 3 menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara mencakup:

- a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan negara;
- d) Pengeluaran negara;
- e) Penerimaan daerah;
- f) Pengeluaran daerah;
- g) Kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak - hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan negara;
- h) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum;
- i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang bahwa Ketentuan Umum Pasal 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara & Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur bahwa kerugian keuangan negara / daerah adalah kekurangan uang, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa menurut pendapat *Soeharto (Widyaswara Utama)* dari BPKP, terjadinya kerugian negara dapat disebabkan karena:

1. Pengeluaran atas suatu sumber kekayaan negara atau daerah, atau atas pendapatan negara atau daerah berupa uang, barang, atau bentuk lainnya yang seharusnya tidak (dapat) dikeluarkan, tetapi dikeluarkan.
2. Pengeluaran atas suatu sumber atau kekayaan negara atau daerah, atau atas pendapatan negara atau daerah yang lebih besar dari seharusnya.
3. Berkurangnya atau hilangnya sumber kekayaan negara atau daerah, atau pendapatan (atau pemasukan) negara atau daerah yang seharusnya diterima.
4. Berkurangnya hak atas suatu negara atau daerah dari yang seharusnya didapat.

Menimbang bahwa kata dapat dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dicabut sesuai dengan putusan MK nomor 25/PPU-25/XIV/2016 sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara haruslah dapat dibuktikan secara nyata adanya kerugian;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa kawasan hutan lindung sebagai kekayaan Negara / daerah yang dipindah tangankan menjadi hak milik perseorangan tanpa melalui izin dari Kementerian Lingkungan Hidup / Kehutanan mengakibatkan kepemilikan negara atau asset yang harusnya dikuasai oleh negara tidak menjadi milik negara;

Menimbang bahwa mendasarkan pendapat ahli Drs. Siswo Soedjanto, D.E.A yang menerangkan: “dengan terbitnya SHM maka kekuasaan negara akan menjadi tidak ada. Kerugian negara itu definisinya adalah kekurangan asset negara akibat dari perbuatan melawan hukum. Ketika asset tersebut hilang menjadi hak milik orang lain maka terjadi kerugian keuangan negara”;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli DR. Hamzah Hatrik, S.H.,M.H., yang menyatakan: “Jika dihubungkan dengan kerugian negara

Halaman 176 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata, maka berkurangnya wilayah kawasan hutan milik negara dalam jumlah tertentu maka dapat diperhitungkan menjadi kerugian negara secara nyata. Contoh : Jumlah area kawasan hutan 10 hektar, kemudian disertifikatkan dalam bentuk SHM perorangan sejumlah 2 hektar maka sisa kawasan hutan milik negara menjadi 8 hektar. Sehingga 2 hektar yang diterbitkan SHM perorangan merupakan bentuk kerugian negara secara nyata. Jika kerugian nyata dalam bentuk berkurangnya areal kawasan hutan seluas 2 hektar, apabila dihitung dalam bentuk kerugian nyata sejumlah uang, dapat dikonversikan dengan NJOP yang ditetapkan Pemerintah Kota Pagar Alam;”

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut menjadikan para pemegang hak telah dengan leluasa menguasai, mengelola dan menikmati hasil panen atas bidang tanah berupa kopi dan tanaman lainnya untuk kepentingannya, yang seharusnya menjadi hak dari negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Bowo Marsi, S.E. Bin Paring mengakibatkan tanah kawasan hutan lindung sebagai kekayaan negara / daerah menjadi berkurang atau setidaknya sumber pendapatan negara / daerah menjadi berkurang;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli Zemi Herda Hisvanda bin Muzakir, yang menerangkan: “yang menjadi prosedur penilaian yakni berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tahun 2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;”

Menimbang bahwa terkait dengan proses memperoleh nilai pasar atas bidang tanah dimaksud, karena ahli menggunakan metode pendekatan pasar, maka Ahli mencari informasi terkait dengan data pembanding untuk kami jadikan pembanding dalam melakukan proses penilaian. Jadi dalam pelaksanaan penilaian, mengumpulkan data informasi juga melakukan informasi dari sumber informasi yakni dari aparat desa dan juga informasi warga sekitar yang sudah melakukan transaksi jual beli tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penilaian no. Lap-0033/1/PRO-02/KNL.0403/02.00.00/2024 tanggal 11 Januari 2024 terhadap ke-4 (empat) objek tanah tersebut telah dilakukan penilaian oleh Ahli dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat dengan menggunakan metode - metode, yang hasilnya sebagai berikut:

Halaman 177 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk penilaian objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 1088 tanggal 18 Desember 2017 An Toni Idamansyah dengan luas tanah 5.600 Meter persegi dengan nilai sejumlah Rp93.563.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa benar untuk penilaian objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 965 tanggal 18 Desember 2017 dengan luas tanah 15.259 Meter persegi An Omaidi dengan nilai sejumlah Rp257.150.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar untuk penilaian objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 933 tanggal 20 Desember 2017 dengan luas tanah 18.480 Meter persegi An Sawawi dengan nilai sejumlah Rp289.308.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu Rupiah);
- Bahwa benar untuk penilaian objek tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 1263 tanggal 25 Agustus 2020 dengan luas tanah 13.380 Meter persegi An Junaidi dengan nilai sejumlah Rp213.769.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut keyakinan Majelis Hakim maka selama bidang tanah menjadi Hak Milik atas nama Toni Idamansyah Bin Yasminli, Omaidi bin Bahuri, Sawawi Bin Mulani dan Junaidi Bin Wagimun telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nilainya setara dengan nilai pasar untuk memperoleh bidang tanah tersebut, yaitu masing - masing atas nama Toni Idamansyah Bin Yasminli sejumlah Rp93.563.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu Rupiah), Omaidi bin Bahuri sejumlah Rp257.150.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu Rupiah), Sawawi Bin Mulani sejumlah Rp289.308.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu Rupiah) dan Junaidi Bin Wagimun sejumlah Rp213.769.000,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 178 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mereka yang dihukum sebagai orang yang melakukan adalah :

1. Mereka yang melakukan.
2. Menyuruh lakukan dan.
3. Turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung - jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), menyuruh melakukan, ataupun yang peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya, dan sebaliknya dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ini memungkinkan seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walaupun perbuatannya tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “orang yang melakukan” di sini dimaksudkan bahwa orang itu secara sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan pengertian “orang yang menyuruh melakukan”, sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh (*Doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), syaratnya orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, sehingga tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) yakni turut melakukan dalam arti turut serta, yakni apabila suatu



perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, turut melakukan adalah terjemahan dari naskah aslinya “*mededader*”. Sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaja menerjemahkannya dengan kata bersama-sama. Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya perbuatan “turut melakukan” (*mededader*) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- a. Harus ada kerjasama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya bahwa, mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama; (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, hlm.568);

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut: “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing - masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa serta yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : perbuatan Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring bersama - sama Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani dalam terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas nama Toni Idamansyah Bin Yasminli tanggal 18 Desember 2017, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 965 atas nama Omaid bin Bahuri tanggal 13 Desember 2017 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 933 atas nama Sawawi Bin Mulani tanggal 20 Desember 2017 adalah tidak menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada Aplikasi KKP, tidak menyiapkan dan melakukan analisa data bidang tanah, yang notabene masuk ke dalam kawasan hutan Lindung Bukit Dingen Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01263 atas nama Junaidi Bin Wagimun tanggal 25 Agustus 2020, perbuatan



yang dilakukan Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring bersama - sama Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani adalah tidak melaksanakan Pemetaan Bidang Tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah, dan tidak menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada Aplikasi KKP;

Menimbang, bahwa Nuryanti, S.T. Binti Erman Sori (Alm) tidak melaksanakan validasi dan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu, sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01263 atas nama Junaidi Bin Wagimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah timbul kesamaan kehendak yang mendasari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring bersama dengan Yogi Armansyah Putra, S.T Bin Syahrani dan Nuryanti, ST.,M.SI Binti Erman Sori (Alm). Sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing - masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya.” Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai “satu perbuatan yang diteruskan” menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat - syarat : harus timbul dari satu niat, perbuatan - perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam *memorie* penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 ayat (1) KUHP itu pembentuk undang - undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang “sejenis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling berkesesuaian, bukti surat, dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum: Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring melakukan perbuatan yang sejenis yang dilakukan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah



Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun 2017 dan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa Bowo Marsi, S.E Bin Paring telah memenuhi sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu unsur sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Sedangkan jumlah pidana denda dan lamanya kurungan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp391.266.833,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam KUHP dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 05 tahun 2014, yang mengatur:

Pasal 1 : Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata - mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Pasal 4 Ayat (1) : Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama - sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian unsur dakwaan di atas dan berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring selaku Anggota Satgas Fisik dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tidak terbukti menerima pemberian dalam bentuk uang ataupun sesuatu barang lainnya dari pihak pemohon sertifikat bidang tanah. Oleh karenanya kepada Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 untuk membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring yang menyatakan: oleh karena Unsur Subjektif maupun Unsur Objektif pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka berdasarkan pada uraian keterangan saksi, ahli, bukti surat dan keterangan ahli yang termuat dalam putusan dan pertimbangan pembuktian dakwaan, menurut keyakinan Majelis Hakim Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal. Oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan pribadi dan Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring untuk selain dan

Halaman 183 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya, menurut Majelis karena tidak cukup beralasan maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal - hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pemidanaan tersebut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring serta hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, dan dengan mengingat pula PERMA nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya menurut Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara Bersama – sama dan Berlanjut* sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring dari Dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara Bersama – sama dan Berlanjut* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun & 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring untuk tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 020.017-17.41189321 tanggal 12 September 2017.
 2. Fotocopy Legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Fak-tur Pajak: 021.017-17.41189326 tanggal 15 November 2017.
 3. Fotocopy Legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Fak-tur Pajak: 020.017-17.41189330 tanggal 05 Desember 2017.
 4. Fotocopy Legalisir Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Fak-tur Pajak: 020.017-17.41189331 tanggal 06 Desember 2017.
 5. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Produk Satgas Fisik PTSL Nomor : 496/100.2/PTSL/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017.
 6. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Laporan Awal Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 Oleh PT. ADICCON MULYA tanggal 21 Agustus 2017.

Halaman 185 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel dokumen kontrak Nomor : 110/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 oleh PT. ADICCON MULYA.
8. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 68/100.1-16.72/IX/2017 tanggal 26 September 2017.
9. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 72/100.1-16.72/XI/2017 tanggal 15 November 2017.
10. Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 497/100.2/BAP-PTSL/XII/2017 Bulan Desember 2017.
11. Fotocopy Legalisir Tahap Tender dengan Kode Tender : 2065065 dan Nama Tender : Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Kota Pagar Alam.
12. Fotocopy Legalisir Informasi Tender dengan Kode Tender : 2065065 dan Nama Tender : Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Kota Pagar Alam.
13. Fotocopy Legalisir Berita Acara Verifikasi Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Kode Lelang : 2065065 Nomor: 83/BA/BUKTI/VERIFIKASI/PTSL-I/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017.
14. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 83/BA-HASIL/PTSL-I/VIII/2017 Tanggal 04 Agustus 2017.
15. Fotocopy Legalisir Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 nomor 111/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
16. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 112/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Paket Pekerjaan : Pengerjaan Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
17. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 447.A/100.2/PTSL/XI/2017 tanggal 13 November 2017.
18. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Dokumen Pekerjaan Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017.
19. Fotocopy Legalisir Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DIPA : DIPA-056.01.2.637546/2017 tanggal 07 Desember 2016, Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : 110/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
20. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term Of Reference (TOR) Kegiatan Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 10.000 Bidang Tahun Anggaran 2017.
21. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 110/100.1-16.72/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 antara Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam dengan PT. ADICCON MULYA Paket Pekerjaan Jasa Lainnya : Pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 dengan nilai kontrak Rp. 2.392.170.000,00 (Dua milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta

Halaman 186 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



22. Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Tahun Anggaran 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Akta Notaris Pendirian dan
Perubahannya PT ADICCON MULYA.
23. Asli Buku Tanah Nomor 965 atas nama Omaid.
24. Asli Buku Tanah Nomor 1088 atas nama Toni Idimansyah.
25. Asli Gambar Ukur Nomor : 187,188,189/2-0558-17/XI/2017.
26. Asli Gambar Ukur Nomor : 190,191/2-0558-17/XI/2017.
27. Asli 1(Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar
Alam Nomor : 01/100.1-16.72/KEP/II/2017 Tentang Penetapan Pelaksanaan
Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2017 pada Kantor Pertanahan Kota Pagar
Alam Tanggal 03 Januari 2017.
28. Asli 1(Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar
Alam Nomor : 64.b/16.72/PTSL/VIII/2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan
Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
di Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tanggal 15 Agustus 2017.
29. Asli 1(Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar
Alam Nomor : 40.a-16.72-PRONA-2017 Tentang Penetapan Lokasi
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun
2017 Tanggal 12 Juni 2017.
30. Asli 1(Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar
Alam Nomor : 67/100.2/PTSL/IX/2017 tentang Perubahan Pertama Surat
Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 40.A-16.72-
PRONA-2017 Tanggal 12 Juni 2017 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 tanggal 04
September 2017.
31. Asli 1(Satu) Bundel Surat Tugas Nomor : 07/2/100.2/IX/2017.
32. Asli 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Pagar
Alam Nomor : 42-16.72-PTSL-2017 tanggal 05 Juli 2017 Tentang Susunan
Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas
Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kota
Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.
33. Asli 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar
Alam Nomor : 70/100.2/PTSL/X/2017 tentang Perubahan Pertama Surat
Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 42-16.72-
PTSL-2017 tanggal 05 Juli 2017 Tentang Susunan Panitia Ajudikasi
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik dan Satuan
Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Dempo Utara Kota Pagar
Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.
34. Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1576/KEP-
16.2/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai
negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Bowo Marsi.
35. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Menteri Agraria dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 124/KEP-3.38/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
36. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Mahfuz
37. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 172/KEP-16.2/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan atas nama Lesy Oktavia.
38. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 268/SK-100.KP.02.08/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan atas nama Yeri Lewis.
39. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 172/KEP-16.2/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Pelaksana Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera selatan atas nama Yogi Armansyah Putra.
40. Fotocopy Legalisir Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan pengukuran, Pemetaan Bidang Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 Nomor 111/100.1-16.72/VIII/2017 Tanggal 14 Agustus 2017.
41. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 176/KEP/300-8/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang Revisi Ketiga Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 85/KEP/16-300-8/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan Program Pengelolaan Pertanahan nasional Tahun 2017
42. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor: 00106/637546/LS-PTSLII/2017 tanggal 13 September 2017.
43. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00142/637546/LS-PTSL.II/2017. Tanggal 08 Agustus 2017.
44. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00092/637546/LS-PTSL/2017 tanggal 25 Agustus 2017.
45. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00156/637546/LS-PTSL.II/2017 tanggal 17 November 2017.
46. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00179/637546/LS-PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017
47. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00159/637546/LS-

Halaman 188 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



- PTSL.II/2017 tanggal 24 November 2017.
48. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00182/637546/LA-
- PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017.
49. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00129/637546/LS-
- PTSL.II/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
50. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00139/637546/LS-
- PTSL.II/2017 tanggal 07 November 2017.
51. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00126/637546/LS-
- PTSL.II/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
52. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00143/637546/LS-
- PTSL.II/2017 tanggal 08 November 2017.
53. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :
00160/637546/LS.
- PTSL.II/2017 tanggal 24 November 2017.
54. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00157/637546/LS-
- PTSL.II/2017 tanggal 17 November 2017.
55. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00183/637546/LS-
- PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017.
56. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00180/ 637546/LS-
- PTSL.II/ 2017 tanggal 07 Desember 2017
57. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00140/637546/LS-
- PTSL.II/2017 tanggal 07 November 2017.
58. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00130/637546/LS-
- PTSL.II/2-17 tanggal 19 Oktober 2017.
59. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00111/637546/PTSL-
II/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibayarkan kepada Pihak Ketiga
yaitu PT. ADICCON MULYA.
60. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00154/LS- PTSL.II/637546/
2017 tanggal 16 November 2017 yang dibayarkan kepada Pihak Ketiga
yaitu PT. ADICCON MULYA
61. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00185/637546/LS- PTSL-
II/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibayarkan kepada Pihak Ketiga
yaitu PT. ADICCON MULYA
62. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00186/637546/LS- PTSL-
II/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dibayarkan kepada Pihak Ketiga
yaitu PT. ADICCON MULYA.
63. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00128/637546/LS-
- PTSL.I/ 2017 tanggal 19 Oktober 2017.
64. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00158/637546/LS-
- PTSL.II/2017 tanggal 17 November 2017.
65. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00158/637546/LS-
- PTSL.II/2017 tanggal 17 November 2017.
66. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00144/637546/LS-
- PTSL.II/2017 tanggal 08 November 2017
67. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00144/637546/LS-
- PTSL.II/2017 tanggal 08 November 2017.
68. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00161/637546/LS-
- PTSL.II/2017 tanggal 24 November 2017.
69. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00161/637546/LS-



70. PTSL.II/2017 tanggal 24 November 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :00181/637546/LS-
71. PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor :00181/637546/LS-
72. PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor 00184/637546/LS-
73. PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor 00184/637546/LS-
74. PTSL.II/2017 tanggal 07 Desember 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor 00131/ 637546/LS-
75. PTSL.II/ 2017 tanggal 19 Oktober 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor 00131/ 637546/LS-
76. PTSL.II/ 2017 tanggal 19 Oktober 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor 00141/ 637546/LS-
77. PTSL.II/ 2017 tanggal 07 November 2017
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor 00141/ 637546/LS-
78. PTSL.II/ 2017 tanggal 07 November 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor 00141/637546/LS-
79. PTSL.II/2017 tanggal 07 November 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00141/637546/LS-
80. PTSL.II/2017 tanggal 07 November 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00182/ 637546/LS-
81. PTSL.II/ 2017 tanggal 07 Desember 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00131/637546/LS-
82. PTSL.II/2017 tanggal 19 Oktober 2017
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00193/637546/GU- NIHIL-
83. RM/2017 tanggal 15 Desember 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM 00118/GU-RM/637546/2017
84. tanggal 05 Oktober 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM 00118/GU-RM/637546/2017
85. tanggal 05 Oktober 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00110/637546/ GU- RM/
86. 2017 tanggal 20 September 2017.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00155/637546/LS-
87. PTSL.II/2017 tanggal 21 November 2017
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel SPM nomor : 00118/GU-
88. RM/637546/ 2017 tanggal 05 Oktober 2017
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Agraria dan
89. Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
706/SK-KP.02.08/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pengangkatan
Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Selatan.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 172/KEP-
16.2/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Pelaksana Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera
Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 89/KEP-100.3.21/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun 2089. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 608/SK-100.KP.02.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral Melalui Mekanisme Penyetaraan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
92. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Revisi Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 03/JUKNIS-300/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.
93. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Penetapan NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah Tahun 2017 Propinsi Sumatera Selatan, Kab/Kota Pagar Alam, Kecamatan Dempo Utara, Kelurahan Agung Lawangan.
94. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Dokumen Warkah atas nama Omaidi.
95. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Dokumen Warkah atas nama Toni Idimansyah.
96. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Dokumen Warkah atas nama Sawawi
97. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
98. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
99. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Bagan Organisasi Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017.
100. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 65.a/KEP-16.2/IX/2017 tanggal 04 September 2017 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam atas nama Bowo Marsi.
101. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 931/KEP-16.2/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan atas nama Bowo Marsi.
102. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 171/KEP-16.2/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera

Halaman 191 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



103. Selatan atas nama Yusdiono, S.ST.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor :
430/SPH-16/II/2017 tanggal 31 Januari 2017 Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan atas nama Mahfuz.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32/SK-
16.UP.02.03/VII/2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian,
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang
Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Mahpuz tanggal 15 Juli 2019.
Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 171/KEP-
16.2/V/2017 atas nama Suaduon, S.H. tanggal 23 Mei 2017.

Seluruhnya Terlampir dalam berkas perkara;

1. Asli Rekening koran dengan nomor rekening 1.525.322.293 atas nama Ferza
2. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 408/PGA/5/B/SP3K/2022 Perihal Permohonan Kredit Saudara Ferza;
3. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 293/PGA/KUR/2022 tanggal 12 April 2023 Oleh Pihak Bank (PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Pagar Alam) dan Pihak Debitur (Ferza);
4. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Jaminan tanggal 12 April 2022 dari Junaidi (Sebagai Pemilik Jaminan) dan Yuliana (Sebagai Suami/ Istri Pemilik Jaminan) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Cabang Pagar Alam berupa (SHM/ SHGB/SPORADIK/BPKB) untuk jaminan/ agunan berupa "SHM No. 01263/ Agung Lawangan tanggal 25/OB/2020, SU No. 01276/ Agung Lawangan/2020 tanggal 25 Agustus 2020 an. Junaidi (Paman Pemohon)";
5. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Persetujuan tanggal 12 April 2022 dari Junaidi (Sebagai Pemilik Jaminan) dan Yuliana (Sebagai Suami/ Istri Pemilik Jaminan) untuk menyerahkan aset-aset miliknya berupa "SHM No. 01263/ Agung Lawangan tanggal 25/OB/2020, SU No. 01276/ Agung Lawangan/2020 tanggal 25 Agustus 2020 an. Junaidi (Paman Pemohon)" kepada Bank Sumsel Babel Kota Pagar Alam;
6. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Penyerahan Jaminan tanggal 09 Agustus 2023 berupa ASLI DOKUMEN JAMINAN: SHM NO 01263/ AGUNG LAWANGAN TGL 25-08-2020 SU NO 01276/ AGUNG LAWANGAN/ 2020 TGL 25-08-2020 AN JUNAIDI dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Cabang Pagar Alam Kepada Sdr. Junaidi;
7. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Junaidi;
8. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Screen Capture Bukti Rekening



- Pinjaman Tutup (Paid Off Rekening) dengan Nomor Rekening :
1525322293 An. Ferza;
9. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Sertipikat Hak Milik (SHM) No 01263 An. Junaidi;
 10. 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi Rekaman CCTV Penyerahan Jaminan Kredit An. Ferza
 11. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.
 12. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Revisi ke 01 tanggal 11 Mei 2020 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.
 13. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Revisi ke 02 tanggal 19 Juni 2020 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.
 14. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Revisi ke 03 tanggal 30 Juli 2020 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.
 15. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Revisi ke 04 tanggal 21 Oktober 2020 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.
 16. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Revisi ke 05 tanggal 26 November 2020 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.637546/2020 tanggal 12 November 2019.
 17. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 02/SK-16.72.KU.02/II/2020 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Tanggal 02 Januari 2020.
 18. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 17/SK-16.72/PTSL/II/2020 Tentang Perubahan Pertama Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020 tanggal 16 Januari 2020.
 19. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 11/SK-16.72/PTSL/II/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pagar Alam tanggal 02 Januari 2020.
 20. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :

Halaman 193 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



- 201441303000025 dengan nomor invoice 00010T/637546/2020.
21. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303000249 dengan nomor invoice 00083T/637546/2020.
22. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303000132 dengan nomor invoice 00046T/637546/2020.
23. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303001096 dengan nomor invoice 00292T/637546/2020.
24. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303000024 dengan nomor invoice 00009T/637546/2020.
25. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303000232 dengan nomor invoice 00075T/637546/2020.
26. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303000324 dengan nomor invoice 00098T/637546/2020.
27. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303000248 dengan nomor invoice 00082T/637546/2020.
28. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303000479 dengan nomor invoice 00132T/637546/2020.
29. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303001061 dengan nomor invoice 00275T/637546/2020.
30. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303000480 dengan nomor invoice 00134T/637546/2020.
31. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303001060 dengan nomor invoice 00277T/637546/2020.
32. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303001097 dengan nomor invoice 00294T/637546/2020.
33. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303001098 dengan nomor invoice 00293T/637546/2020.
34. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303000478 dengan nomor invoice 00133T/637546/2020.
35. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303001078 dengan nomor invoice 00283T/637546/2020.
36. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Daftar SP2D Nomor :
- 201441303001059 dengan nomor invoice 00276T/637546/2020.
37. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 205/SK-KP.02.08/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
38. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 11/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pagar Alam.
39. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 12/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 17/SK-16.72/PTSL/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perubahan Pertama Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam tahun 2020.
41. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 28.A/SK-16.72/PTSL/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Penanggungjawab dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Pagar Alam Tahun 2020
42. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 425/SK-KP.02.05/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan
43. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 134/KEP-2.100-16/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
44. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 74/KEP-100.3.21/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pendidikan Sarjana Formasi Tahun 2008 Badan Pertanahan Republik Indonesia.
45. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 11/SK-16.72/PTSL/II/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pagar Alam.
46. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 7923/KPTS/BKD.II/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan An. Hery Mulyono AP, M.Si.
47. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.
48. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 150 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020.
49. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Petikan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/137/KPTS/BKPSDM/2022 tanggal 03 Agustus 2022 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan di

Halaman 195 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg



- Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.
50. Asli Gambar Ukur Nomor : 72/2020.
51. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel dokumen warkah atas nama Junaidi.
52. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 11/SK-16.72/PTSL/II/2020 bulan
Januari tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pagar Alam.
53. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap Petikan Keputusan Menteri Agraria
dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 483/KEP-
300.15.2/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pengangkatan
Asisten Surveyor Kadaster Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan
Pertanahan Nasional.
54. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap Surat Pengantar Penugasan Asisten
Surveyor Kadaster untuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan pada
Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam tanggal 21 Januari 2019.
55. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Petikan Keputusan Keputusan Menteri
Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :
231/KEP-300.15.2/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang
Pengangkatan Asisten Surveyor Kadaster Menteri Agraria dan tata Ruang /
Kepala Badan Pertanahan Nasional.
56. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Surat Pengantar Penempatan Surveyor
Kadaster Berlisensi dan Asisten Surveyor Berlisensi tanggal 21 November
2019.
57. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor : 13/SK-16.72/II/2020 tanggal 02
Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri (PPNPN) Dilingkungan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2020.
58. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) bundel Petikan Keputusan Menteri Agraria dan
tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
608/SK-100.KP.02.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral Melalui
Mekanisme Penyetaraan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Sumatera Selatan.
59. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap peta kerja kelurahan Agung Lawangan
tahun 2020.
60. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap peta citra kelurahan Agung Lawangan
tahun 2020.
61. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap peta pendaftaran kelurahan Agung
Lawangan tahun 2020.
62. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) rangkap peta administrasi kelurahan Agung
Lawangan tahun 2020
63. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor



- Pertanahan.
64. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
65. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Bagan Organisasi Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020
66. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Pengantar Penugasan Asisten Surveyor Kadaster untuk Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor 304/4-16.200/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 an. Ika Nur Islami.
67. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jab-atan Struktural di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
68. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 228/Sk-16.UP.02.03/VI/2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan An. Syifa Utami, S.T. tanggal 18 Juni 2019.
69. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ru-ang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 483/KEP-300.15.2/XII/2018 tentang Pengangkatan Asisten Surveyor Kadaster An. Putri Oktavia tanggal 10 Desember 2018.
70. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Rangkap Surat Pengantar Penempatan Surveyor Kadaster Berlisensi dan Asisten Surveyor Berlisensi Nomor 3621/16-200.IP.01.01/XI/2019 An. Fadel Krisna Bayu tanggal 21 November 2019.
71. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Petikan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ru-ang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1111/SK-PU.04.01/VI/2023 tentang Pengangkatan Asisten Surveyor Kadastral An. Iga Dwi Yulia tanggal 26 Juni 2023.
72. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/KEP-100.2.2/II/2018 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Per-tanahan Nasional Formasi Tahun 2017 An. Rizky Hermi Amalia, A.P. tanggal 02 Januari 2018.
73. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ru-ang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/KEP-100.2.2/II/2018 An. Meylinda Chani-ago tanggal 02 Januari 2018.
74. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor 13/SK-16.72/II/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di



- Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2020
An. Mediansah Putra tanggal 02 Januari 2020
75. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Nomor 13/SK-16.72/II/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2020
An. Savriyani, A.Md.Kom. tanggal 02 Januari 2020.
76. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama pemohon Junaidi tanggal 28 Agustus 2023.
77. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Bundel Petikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 268/SK-100.KP.02.08/VI/2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 Juni 2019.
78. Fotocopy Legalisir 1 (Satu) Lembar Peta RT/ RW Skala 1:120.000 DGN 1995 Indonesia TM-3 Zone 48-1 Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

Digunakan Untuk Perkara a.n Terdakwa Nuryanti, S.T Binti Erman Sori;

1. Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1088 atas nama Toni Idimansyah
2. Sebidang tanah dengan luas 5.600M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1088 atas nama Toni Idimansyah
3. Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 965 atas nama Omaidi
4. Sebidang tanah dengan luas 15.259M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 965 Atas nama Omaidi
5. Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 933 atas nama Sawawi.
6. Sebidang tanah dengan luas 18.480M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 933 atas nama Sawawi.

Dikembalikan kepada negara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

1. Asli 1 (Satu) bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01263 atas nama Junaidi.
2. Sebidang Tanah berdasarkan SHM nomor 1263 tahun 2020 dengan luas 13.380M² atas nama Junaidi

Digunakan Untuk Perkara a.n Terdakwa Nuryanti, S.T Binti Erman Sori;

8. Membebaskan kepada Terdakwa Bowo Marsi S.E Bin Paring untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh K.S.H.Sianipar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Angga, S.H.,M.H. dan Waslam Makhsid, S.H.,M.H., Hakim - Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tridian Hariwangsa, SH, dkk Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Angga, S.H., M.H.

K.S.H.Sianipar, S.H., M.H.

Waslam Makhsid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Halaman 199 dari 199 halaman Putusan No.39/Pid.Sus - TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)